

Media Politik dan Dakwah



al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

ISTIQAAMAH DI JALAN DAKWAH

Kesabaran dan
Pengorbanan:
Kunci
Kemenangan

Meneguhkan
Dakwah Suami



Rochmat S. Labib:
**Putusan PTUN
Tentang HTI Zalim!**

AGENDA UMAT



Bogor. Kyai Muhibuddin, Sekjen Forum Ulama Ahlussunah Kota Bogor, mengingatkan peran ulama dalam menerapkan Islam secara kaffah. Ungkapan itu beliau sampaikan di hadapan puluhan ulama Kota Bogor yang hadir dalam Multaqa Ulama, di Aula Dakwah Graha 19 Kota Bogor, pada hari Ahad (29/4) lalu.



Mojokerto. Ulama Aswaja Kabupaten Mojokerto mengadakan Multaqa' Ulama pada Jumat [4/5] di PP Al Mukhlisin. Acara ini sebagai bentuk dukungan moril dan didasari keimanan dalam membela Islam. Selain itu, ulama, asatidz dan tokoh yang hadir mengkritik ketidakadilan penguasa kepada HTI. Karena itu para ulama menunjukkan sikap membela HTI yang sedang dizalimi.



Surabaya. Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Surabaya menyelenggarakan Multaqa Ulama di Surabaya, pada hari jumat [4/5] di Masjid Ad-Dakwah. Acara dihadiri oleh para ulama dan asatid. Dalam Multaqa ini para ulama sepakat menolak upaya kriminalisasi terhadap ajaran Islam, khilafah, dan ormas yang mendakwahkan khilafah yaitu, HTI.



Sumenep. Jumat [4/5], para ulama sepuh Madura pada acara Multaqa Ulama Aswaja Madura menegaskan bahwa yang haq pasti menang. Lebih dari 200 Ulama Aswaja Madura dari Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan berkumpul di Ndalem Shohibul Fadlilah Kyai Lukman Haris, Pengasuh Majelis Dzikir Wal Irsyad Bumi Sholawat, Saronggi-Kabupaten Sumenep Jawa Timur.



Probolinggo. Dalam menyambut Ramadhan 1439 H, Pondok Pesantren Kyai Sekar Al Amri Kec. Leces Probolinggo, yang diasuh oleh KH Abdullah Amroni, menggelar pengajian untuk santri dan walinya, Kamis (3/5). Hadir pula para ulama dari sejumlah daerah yang merupakan undangan khusus KH Amroni. Tampak antara lain Kiai Sukirno dari Pandaan, KH Muwafiq Makmun, Ustadz Syaifudin Zuhri, Ustadz Idris M.Pd, KH Abdul Hamid Adlan dari Rembang, Gus Syamsul Huda S.Ag, Gus Khoirul Huda S.Ag, Kyai Sofyan, Gus Tuhu, dan Ustadz Budiman.

Daftar Isi

Putusan PTUN Tentang HTI Zalim!

Zalim! Itulah kata yang pantas diucapkan atas putusan Majelis Hakim di PTUN yang menolak gugatan HTI dan menguatkan keputusan Pemerintah yang mencabut BHP HTI tanpa alasan yang jelas. Banyak sekali keanehan dan kejanggalan putusan Majelis Hakim ini. Ini yang dicoba diungkap oleh Ustadz Rochmat S. Labib dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

Kesabaran dan Pengorbanan: Kunci Kemenangan

Kemenangan dakwah, dalam sejarahnya, tak pernah ada yang benar-benar mudah. Sejak zaman para nabi dan rasul hingga Rasulullah saw. saw., jalan dakwah tak pernah mulus. Selalu penuh tantangan, rintangan dan gangguan. Namun demikian, dakwah juga—selama para pengembannya sabar, mau berkorban dan tetap istiqamah di jalan-Nya—tak pernah ada yang gagal. Selalu berujung kemenangan.

Meneguhkan Dakwah Suami

Suami-istri hakikatnya sepasang mitra sekaligus sahabat tidak hanya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan dakwah. Karena itu satu sama lain harus saling menopang dan saling menguatkan. Pada rubrik *Nisa'* kali ini dipaparkan betapa pentingnya istri selalu meneguhkan dakwah suami, yang tentu tidak selalu dalam kondisi yang ideal.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Perisai Umat Yang Hilang	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Menang Di Sisi Allah SWT	7
<i>Fokus</i> : HTI Layak Menang; Andai Hakim PTUN Obyektif dan Adil	9
<i>Analisis</i> : Istiqamah Di Jalan Dakwah	14
<i>Iqtishadiyah</i> : Ekonomi Indonesia Menuju Kehancuran?	19
<i>Afkar</i> : Pentingnya Keyakinan Di Jalan Dakwah ..	24
<i>Tafsir</i> : Ancaman Bagi Orang Yang Mendustakan Nikmat-Nya	29
<i>Fikih</i> : Pengembalian Utang Yang Lebih Baik ..	33
<i>Lintas Dunia</i>	36
<i>Hiwar</i> : Rokhmat S. labib: Putusan PTUN Tentang HTI Zalim!	38

<i>Catatan Dakwah</i> : Framing Jahat	43
<i>Soal Jawab</i> : Bolehkah Menggunakan Dalil "Dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'alâ jalbi al-mashâlih"?	46
<i>Ibrah</i> : Takwa	50
<i>Nisa</i> : Meneguhkan Dakwah Suami	52
<i>Telaah Kitab</i> : Pemilihan Anggota Majelis Umat, Telaah Kitab Muqaddimah Dustur Pasal 106-107	55
<i>Siyasah Dakwah</i> : Mengapa Memusuhi Dakwah	59
<i>Hadis Pilihan</i> : Kesabaran dan Pengorbanan: Kunci Kemenangan	62
<i>Takrifat</i> : Penerimaan Khabar Ahad	64
<i>Dunia Islam</i> : Nakba: 70 Tahun Pengkhianatan ..	67
<i>Tarikh</i> : Tunjangan Khalifah	71

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Jl.
Pancoran Barat I, No.
12B, Pancoran,
Jakarta Selatan. e-
mail: redaksialwaie
@gmail.com
Pemimpin Umum: M.
Anwari. Pemimpin
Perusahaan dan
Keuangan: M. Anwari
Pemimpin Redaksi:
Ibnu Faruq. Redaktur
Pelaksana: M. Arief
Billah. Redaktur: Abu
Umam, Yahya
Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 7.500,- (P.
Jawa) dan Rp.
10.000,- (Luar P.
Jawa).

Pembaca yang budiman, sebagaimana diketahui, gugatan HTI atas keputusan Pemerintah mencabut BHP HTI ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim di PTUN.

Di satu sisi, putusan Majelis Hakim ini hanya semakin membenarkan sinyalemen betapa Lembaga Peradilan di negeri ini sudah sangat sulit diharapkan keadilannya. Khusus dalam kasus gugatan HTI, tampak jelas Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian para saksi dan keterangan para ahli dari Pihak Tergugat (Pemerintah) yang sangat sumir dan lemah. Sebaliknya, mereka mengabaikan sama sekali kesaksian para saksi dan keterangan para ahli dari Pihak Penggugat (HTI). Majelis Hakim seolah hanya mengikuti narasi yang dibangun oleh Pemerintah, yang nyata-nyata telah melanggar hukum yang mereka buat sendiri, yakni UU Ormas.

Di sisi lain, putusan Majelis Hakim tersebut tentu bukan akhir dari segalanya. Pasalnya, secara hukum positif, yang dicabut adalah BHP-nya saja. Adapun HTI sebagai organisasi dakwah sejatinya tetap bisa menjalankan aktivitas dakwahnya secara normal. Alasannya: *Pertama*, HTI bukan organisasi terlarang, sebagaimana sangkaan sebagian orang. Pasalnya, tidak ada satu putusan hukum pun yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, sebagaimana PKI, misalnya. *Kedua*, aktivitas HTI hanyalah dakwah. Dakwah adalah bagian dari ajaran Islam, termasuk di dalamnya mendakwahkan khilafah. Sejatinya, sebagaimana yang selalu mereka gembarkan-gembarkan, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Logikanya, Islam dan seluruh ajarannya—termasuk syariah dan khilafah—tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sayang, bagaimanapun rezim ini lebih mengedepankan logika kekuatan daripada kekuatan logika; lebih mengedepankan pembenaran daripada mencari kebenaran. Meski nyata-nyata hanya mendakwahkan ajaran Islam, HTI tetap dituding bertentangan dengan Pancasila dan bahkan dituduh mengancam NKRI. Padahal selama ini HTI tak pernah berbuat onar, tak pernah terlibat aksi-aksi kekerasan, apalagi sampai mengangkat senjata atau terlibat dalam tindak terorisme.

Namun demikian, apapun yang terjadi, HTI tetap akan terus berdakwah. HTI tak akan mundur walau selangkah. Sebabnya, dakwah—termasuk mendakwahkan Khilafah—adalah kewajiban dari Allah SWT. Dakwah tak boleh bergantung pada selembat surat ijin dari Pemerintah.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

PERISAI UMAT YANG HILANG

Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Ramadhan *syahrurrahmah*, bulan yang penuh rahmat dari Allah SWT. Pahala dari amal-amal shalih kita dilipatgandakan Allah SWT. Ramadhan *syahrulmaghfirah*, bulan yang penuh ampunan Allah SWT bagi siapapun yang melaksanakan shaum karena iman (*iman[an]*) dan penuh harap mendapatkan pahala dari Allah SWT (*ihtisâb[an]*).

Shaum Ramadhan juga disebut oleh Rasulullah saw. sebagai *junnah* (perisai). Puasa menjadi perisai bagi seorang Muslim dari melakukan perbuatan maksiat. Puasa Ramadhan melatih kesabaran seorang muslim untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya. Di akhirat nanti, puasa merupakan perisai kita dari api neraka.

Rasulullah saw. bersabda, *“Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka.”* (HR Ahmad).

Istilah *junnah* (perisai) juga digunakan oleh Rasulullah saw. untuk Imam atau Khilafah di tengah-tengah umat. Beliau bersabda, *“Sungguh Imam (Khalifah) itu (laksana) perisai; orang-orang akan berperang di belakang dia (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaannya).”* (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ahmad).

Alhasil, shaum adalah perisai pribadi Muslim agar terhindar dari api neraka, sementara Imam/Khalifah adalah perisai umat untuk melindungi diri mereka dari segala ancaman musuh.

Terkait hadis di atas, Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* berkomentar, *“ (Imam/ Khalifah itu perisai), yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/ mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslim, mencegah manusia satu sama lain saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam: manusia berlindung di belakang dia dan tunduk di bawah kekuasaannya.”*

Imam/Khalifah inilah yang saat ini tidak lagi dimiliki oleh umat Islam. Sejak keruntuhan Khilafah pada tahun 1924, umat benar-benar telah kehilangan pemimpin yang melindungi mereka. Sejak itu umat Islam tidak lagi memiliki Khilafah yang menerapkan seluruh syariah Islam, mempersatukan dan melindungi umat Islam serta menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Umat Islam terpecah dalam negara-negara kecil yang dibelenggu oleh ikatan nasionalisme sempit yang melemahkan mereka.

Akibat kehilangan perisai umat, di negeri-negeri Islam bermunculan para penguasa jahat yang merupakan para pelayan negara imperialis yang berperan penting menghancurkan Khilafah Islam.

Para penguasa jahat di negeri Islam ini alih-alih mengurus rakyatnya dengan benar. Mereka



justru menelantarkan rakyat mereka. Kekayaan alam negeri-negeri Islam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat diberikan ke perusahaan-perusahaan negara-negara imperialis. Para penguasa negeri Islam malah memberikan legitimasi atas perampokan kekayaan alam negeri Islam lewat UU. Alih-alih meringankan beban rakyat, penguasa jahat ini malah membebani rakyat dengan berbagai pungutan yang mencekik seperti pajak. Mereka juga membuat kebijakan yang semakin menambah derita rakyat seperti pencabutan subsidi. Penguasa seharusnya memprioritaskan lapangan kerja untuk rakyat mereka sendiri yang banyak menganggur. Faktanya, mereka justru membiarkan para pekerja asing masuk. Para penguasa jahat ini seharusnya menjaga nyawa rakyatnya. Faktanya, mereka menjadi mesin pembunuh rakyatnya sendiri.

Demi mempertahankan kekuasaannya, rezim Assad di Suriah membunuh rakyatnya sendiri lebih dari 500 ribu orang. Lebih kejam lagi, mereka membiarkan negara-negara imperialis dengan leluasa melakukan pembunuhan massal terhadap rakyatnya sendiri. Demikian seperti yang dilakukan penguasa Pakistan dan Afghanistan. Mereka membiarkan pesawat-pesawat tanpa awak Amerika membantai rakyatnya sendiri. Rezim Suriah membiarkan pesawat-pesawat tempur Rusia, tanpa perikemanusiaan, menjatuhkan bom-bom barrel. Di Irak, penguasa boneka Amerika menjadi alat politik untuk memecah-belah Irak, dan membiarkan konflik horisontal yang menimbulkan banyak korban.

Para penguasa jahat ini juga, untuk menunjukkan kesetiannya kepada tuannya, menjalankan apapun yang menjadi program jahat dari negara-negara imperialis. Mereka menjadi bagian penting dari program GWOT (*Global War on Terrorist*) yang merupakan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Mereka berada di garda terdepan menjalankan kebijakan GWOT untuk mengintervensi berbagai kawasan dunia.

GWOT juga telah menjadi alat politik untuk menyerang Islam dan umat Islam yang

menyuarakan aspirasi mereka yang menuntut penegakan syariah dan Khilafah. Meskipun umat melakukan tuntutan mereka itu secara damai, Amerika berusaha melakukan kriminalisasi dengan tuduhan radikalisme. Radikalisme mereka katakan sebagai tahap berikutnya untuk melakukan tindak terorisme yang harus diperangi.

Para penguasa jahat ini, demi melayani kepentingan tuan penjahatnya, memberangus upaya umat Islam untuk menegakkan syariah dan Khilafah. Tentu karena Khilafah akan mengancam kepentingan penjajahan mereka, bahkan mengancam dominasi mereka di dunia internasional. Jadilah para penguasa jahat memusuhi rakyatnya sendiri. Mereka merancang berbagai UU dan kebijakan yang mengkriminalisasi perjuangan penegakan Khilafah. Padahal Khilafah merupakan bagian syariah Islam. Kewajiban penegakan Khilafah bahkan ditetapkan berdasarkan Ijmak Sahabat dan para imam mazhab. Para ulama juga menyebut Khilafah sebagai *a'zham al-wājibât* (kewajiban yang paling agung) dan *tāj al-furūḍh* (mahkota kewajiban).

Lebih jahat lagi, para penguasa jahat ini mengadu-domba rakyat mereka sendiri. Mereka melakukan politik belah-bambu untuk memecah-belah kesatuan umat Islam. Bagi mereka persatuan umat bisa mengancam dominasi penjajahan tuan-tuan imperialis mereka.

Para penguasa jahat ini pun memperalat dan memperdaya para ulama maupun organisasi Islam untuk menyerang kelompok-kelompok Islam yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa. Mereka membangun narasi-narasi yang justru menimbulkan kekacauan, perpecahan dan saling curiga di tengah-tengah umat Islam.

Para penguasa jahat inilah yang disebut Rasulullah saw. sebagai *ruwaybidhah*, yakni penguasa bodoh yang mengurus urusan-urusan rakyat. Penguasa seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah saw., hadir pada tahun-tahun yang penuh dengan tipudaya (HR Ibnu Majah). Semoga para penguasa *ruwaybidhah* ini segera berakhir. *Allāhu Akbar!* [Farid Wadжди]

Opini

Pembaca

Indonesia Luluh Lantak karena Apa?

Achmad Fathoni
(Dir. El Harokah
Research Center)

Menko Polhukam Wiranto menyikapi putusan PTUN yang menolak gugatan HTI dengan pernyataan bahwa Indonesia akan luluh-lantak karena membiarkan

munculnya persemaian bibit-bibit perpecahan dalam kehidupan bangsanya.

Penulis berpendapat strategi pecah-belah dan penjajahan adalah skenario yang telah dibuat oleh Amerika. Pasalnya, Amerika cemas terhadap perkembangan Islam yang mengalami peningkatan di negeri ini. Kaum Muslim di negeri ini kembali pada keislaman mereka. Muncul keinginan kuat mereka untuk hidup dalam naungan syariah agama mereka. Amerika juga cemas dengan tumbuh pesatnya gerakan Islam yang menginginkan tegaknya Khilafah di Indonesia.

Perkembangan Islam yang mengalami peningkatan di negeri ini merupakan fakta yang membuat Amerika dan sekutunya pusing kepala. Mereka merasakan adanya ancaman serius yang tercermin pada Islam dan kebangkitannya. Mereka pun menekan para kompradornya untuk melawan Islam politik transnasional. Sungguh masalah Indonesia yang—merupakan negeri Muslim ini—bagi Amerika dan sekutunya adalah masalah internasional yang sangat kritis. Pasalnya, Indonesia bersama-sama dengan Malaysia akan bisa menjadi front perlawanan di kawasan tersebut, tentu kalau keduanya menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupannya. Karena itu Amerikalah yang berada di balik pembuatan berbagai rencana untuk memecah-belah Indonesia agar bisa melemahkannya.

Karena itu kepada Pak Wiranto, penulis mengingatkan lepasnya Timor Timur dari negeri ini seharusnya Anda jadikan pelajaran. Berhati-hatilah Anda sekalian agar tidak dipatuk ular kembali dengan cara yang sama. Jangan sampai daerah-daerah lain akan juga lepas sebagaimana lepasnya Timor Timur. Apalagi strategi Amerika untuk memecah-belah negeri ini sungguh sangat jelas bagi siapa saja yang masih mempunyai hati, atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya.

Camkanlah sabda Nabi saw., “*Seorang Mukmin hendaknya tidak dipatuk ular pada lubang yang sama dua kali.*” (HR Muttafaq ‘alaih).

Karena itu sudah waktunya umat meninggalkan AS dan sekutunya, termasuk para komprador yang senantiasa membebek kepada mereka. Sudah saatnya Islam dijadikan solusi atas segala permasalahan yang menimpa peradaban manusia. Jika kita masih mengekor kepada AS dan sekutunya, tunggulah kehancuran lebih besar menimpa kita semua. Bukankah Allah SWT telah memperingatkan (yang artinya): *Tidaklah kalian memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu Neraka Jahanam? Mereka masuk ke dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman* (TQS Ibrahim [14]: 28-29). □



Demokrasi adalah sistem buatan manusia. Sistem ini tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan. Sistem ini juga tidak bisa lepas

dari kepentingan manusia.

Dalam demokrasi dikenal slogan, “Vox populi vox dei (Suara rakyat adalah suara tuhan).” Karena itu inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Dalam bahasa Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Faktanya, sistem demokrasi sudah terbukti kebobrokannya dan banyak madaratnya. Ini saja sebetulnya sudah cukup menjadi alasan bahwa umat ini tidak layak terus-menerus berharap pada sistem demokrasi. Apalagi demokrasi sangat mudah dijadikan sebagai ‘pintu masuk’ oleh para pemilik modal dan para penjajah asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Bukankah luasnya pihak asing menguasai BUMN dan sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat adalah karena hal itu memang dilegalkan atas nama privatisasi oleh UU—yang notebene dibuat dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR—melalui proses demokrasi?

Lebih dari itu, demokrasi bertentangan dengan Islam. Pasalnya, inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Makna praktis dari kedaulatan adalah hak membuat hukum. Itu artinya, demokrasi menjadikan rakyat—riilnya adalah para wakil rakyat—sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam, yang berhak membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT. Artinya, dalam Islam yang berlaku hanya hukum syariah.

Sudah saatnya kita kembali pada visi penciptaan manusia yang ditetapkan Allah dalam al-Quran. Visi itu adalah ketaatan kepada Allah SWT dengan segala hukum-Nya. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah (taat kepada)-Ku* (TQS adz-Dzariyat [51]: 56).

Ketaatan kepada Allah SWT berarti melaksanakan seluruh syariah-Nya. Dengan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan—termasuk dalam pengurusan negara, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pergaulan—kita akan terbebas dari kesulitan demi kesulitan ini.

Allah SWT telah menjelaskan bahwa hanya Islamlah sistem yang bisa menawarkan kehidupan kepada umat manusia. Hanya Islamlah yang bisa membawa manusia menuju cahaya, sementara sistem selain Islam justru mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Allah SWT menegaskan hal itu di dalam firman-Nya (yang artinya): *Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). Sebaliknya, orang-orang kafir dan para pelindungnya ialah setan, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan (kekafiran)* (TQS al-Baqarah [2]: 257)

Itu artinya, hanya sistem Islamlah yang bisa menjamin terwujudnya perubahan dan kehidupan yang baik yang diridhai oleh Allah SWT. Sistem Islam datang dari Pencipta manusia yang paling mengetahui hakikat manusia, apa yang baik dan yang tidak, yang bermanfaat dan yang madarat bagi manusia. Sistem Islamlah yang akan memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan. Sistem Islam akan menebarkan kebaikan, rahmat dan hidayah. Sistem Islam akan mewujudkan kesejahteraan, merealisasikan keadilan, melenyapkan kezaliman yang membelenggu manusia dan menyelamatkan manusia dari kegelapan sistem buatan manusia.

Karena itu mari kita merenungkan pertanyaan Allah SWT dalam firman-Nya (yang artinya): *Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?* (TQS al-Maidah [5]: 50). □



Muhammad Rahmat Kurnia

MENANG DI SISI ALLAH SWT

Ari itu, 7 Mei 2018, adalah hari pembacaan keputusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di PTUN tentang penundaan dan pembatalan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP). Keputusannya, gugatan HTI ditolak oleh majelis hakim.

Wakil Ketua MPR, Fadli Zon menyayangkan, “Tidak boleh ada organisasi yang diberangus oleh negara hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat dan sikap.”

Yusri Ihza Mahendra yang juga kuasa hukum HTI melihat banyak kegagalan dalam keputusan hakim. Di antaranya: *Pertama*, hakim terlalu banyak mengambil kutipan ahli dari pihak tergugat. *Kedua*, hakim terlalu banyak mengutip isi dari buku dalam pertimbangannya, padahal buku tidak dapat menjadi alat bukti. Buku hanya menjadi rujukan dalam persidangan. “Saya jujur kemarin bingung. Mau mengadili surat keputusan atau mengadili buku bacaan? Ini aneh buat saya,” urainya.

Ketiga, hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta yang menjabarkan bahwa sama sekali tidak ada agenda makar atau mempertentangan Pancasila dalam semua kajian HTI.

Keempat, hakim dinilai telah melampaui kewenangannya karena sudah masuk ke dalam substansi pembubaran. Padahal kewenangan mereka hanya pada administrasi.

Ada pemandangan tidak biasa saat itu di pelataran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta. Masyarakat bersujud. Ternyata, mereka adalah para ulama, kiai dan para pendukung HTI. Seorang wartawan bergumam, “Aneh, *wong* gugatannya ditolak *kok* malah sujud syukur. Di

luar nalar.”

Memang agak mengherankan, musibah datang, sebut saja begitu, *kok* malah sujud syukur. *Kok* bisa? Ustadz Rokhmat S. Labib menegaskan, “Saudara-saudara, barusan sudah sama-sama kita ketahui, gugatan kita ditolak. Ternyata, alasan penolakan tersebut adalah karena kita memperjuangkan Islam. Gugatan kita ditolak karena kita memperjuangkan syariah Islam dan berusaha menyatukan umat dalam Khilafah.”

Beliau segera menambahkan, “Jadi, pengadilan membuktikan bahwa kita ini pejuang Islam. Kita berjuang untuk Islam tanpa kekerasan. Untuk itulah kita melakukan sujud syukur.”

Suara takbir pun membahana. “Kami bersyukur karena berhasil menunjukkan bahwa rezim saat ini memang anti-Islam,” ujar Kiai Asep dari Jawa Barat.

“Kami sudah berupaya sekuat tenaga. Namun, apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik. Kita menerima apapun ketetapan dari Allah SWT. *Qadhâ* baik dan buruk itu hakikatnya dari Allah,” ungkap Dede.

Juru Bicara HTI, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, “Kita menolak keputusan ini. Penolakan itu kita wujudkan dengan kita ajukan banding.”

Mereka pun pulang dengan tenang. Tampak dada mereka tegak, tak terlihat rasa kecewa apalagi sedih hati. Mereka yakin betul akan firman Allah SWT (yang artinya: *Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kalian* (TQS al-Baqarah [2]: 216).

Begitu juga firman-Nya (yang artinya): *Boleh*

jadi kalian membenci sesuatu, sementara Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak (TQS an-Nisa' [4]: 19).

Itu pada satu sisi. Pada sisi lain, betapa menakjubkan sikap mereka itu. Imam Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa sikap atas musibah yang menimpa seorang hamba ada empat tingkatan atau *maqam*. *Pertama*, tingkatan lemah. Tingkatan ini berupa keluh-kesah atau marah. Hal demikian tidak dilakukan kecuali oleh orang yang lemah akal, agama dan kehormatan (*murû'ah*)-nya. *Kedua*, sabar. *Ketiga*, ridha atas musibah itu. Ridha ini lebih tinggi daripada tingkatan sabar. *Keempat*, tingkatan tertinggi, adalah bersyukur. Tidak ada kenikmatan kecuali di dalamnya terdapat musibah. Begitu juga tidak ada musibah kecuali di dalamnya ada kenikmatan. Karena itu ia akan bersabar sekaligus bersyukur.

Rupanya, dari pandangan tasawuf, sikap para pendukung HTI itu berada pada *maqam* keempat, *maqam* tertinggi. Barangkali, inilah kekuatan dahsyat itu, yakni *idrak silah billâh*, kekuatan saat seseorang selalu berhubungan dengan Allah SWT, Zat Maha Gagah Perkasa. Inilah kekuatan akidah. Kekuatan yang lahir dari kecintaan kepada Allah SWT. *Subhânallâh walhamdulilLâh wallâhu akbar*.

Berkaitan dengan hal ini, da'i muda yang tengah kondang, Gus Nur menyatakan, "Kita, kalau melihat, jangan hanya yang lahir, tapi juga yang tidak kelihatan. Boleh jadi di pengadilan HTI ditolak gugatannya, dianggap kalah, namun HTI justru menang di sisi Allah SWT."

Mendengar ungkapan Gus Nur tersebut saya teringat pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Khususnya terkait 'boleh jadi secara lahir kelihatan kalah namun sesungguhnya menang di mata Allah *Rabbul 'Alamin*'.

Dulu dalam perjanjian tersebut disebutkan: (1) ini perjanjian damai, tidak boleh ada perang; (2) orang Quraisy yang masuk Islam harus dikembalikan kepada Quraisy, sementara orang Islam yang keluar dari agamanya tidak harus dikembalikan; (3) orang Arab yang ingin

Imam Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa sikap atas musibah yang menimpa seorang hamba ada empat tingkatan atau *maqam*. *Pertama*, tingkatan lemah. *Pertama*, tingkatan lemah. berupa keluh-kesah atau marah. *Kedua*, sabar. *Ketiga*, ridha atas musibah itu. *Keempat*, tingkatan tertinggi, adalah bersyukur. Tidak ada kenikmatan kecuali di dalamnya terdapat musibah. Begitu juga tidak ada musibah kecuali di dalamnya ada kenikmatan. Karena itu ia akan bersabar sekaligus bersyukur.

bergabung dengan Muhammad silakan, yang ingin bergabung dengan Quraisy silakan; (4) Muhammad harus pulang ke Makkah tahun ini, tidak melakukan umrah/haji, dan boleh datang masuk Makkah tahun depan selama tiga hari tanpa membawa senjata selain golok yang tersarung; (5) perjanjian ini berlaku 10 tahun.

Mayoritas sahabat keberatan dengan perjanjian tersebut. Secara manusiawi, wajar belaka bila mereka merasa kalah. Mereka pun pulang menuju Madinah al-Munawwarah. Di tengah perjalanan ke Madinah turunlah surat al-Fath. Surat itu mengabarkan Perjanjian Hudaibiyah adalah kemenangan bagi kaum Muslim. Mereka pun bergembira. Sejarah pun mencatat, Peristiwa Hudaibiyah itu merupakan gerbang kemenangan hingga terjadinya *Futuh Makkah*.

Ya, di mata manusia, secara lahiriah boleh jadi kalah, namun di sisi Allah SWT mereka justru para pemenang. □

HTI LAYAK MENANG Andai Hakim PTUN Obyektif dan Adil

Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bersikap obyektif dan adil dalam sengketa pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Menteri Hukum dan HAM, tentulah hakim mengabulkan gugatan HTI.

Kepada Majelis Hakim PTUN, HTI mengajukan dua gugatan atau petitum atas keputusan pencabutan BHP tersebut. *Pertama*, penundaan. *Kedua*, pembatalan. Sayang, setelah sidang yang berlangsung sekitar setengah tahun tersebut, hakim malah memenangkan tergugat (Pemerintah cq Menteri Hukum dan HAM).

“Memutuskan menolak gugatan penggugat (HTI) untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 445.000,” ujar Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana, Senin (7/5/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Kuasa hukum HTI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ‘memaklumi’ mengapa PTUN bersikap demikian. Memang tidak mudah bagi

Pengadilan TUN menangani perkara ini. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM—yang setidaknya tujuh kali menggugat Pemerintah ke pengadilan dan setidaknya tujuh kali pula menang tersebut—ini mengakui perkara kali ini menarik perhatian masyarakat, menyita banyak energi, menimbulkan pro-kontra yang sangat besar. Lalu Pemerintah memutuskan mencabut SK BHP HTI. Keputusan tersebut kemudian digugat ke PTUN.

“Lalu (kalau, *red.*) Pemerintah kalah, itu dampaknya luar biasa bagi Pemerintah. Jadi, saya menyadari tidak mudah bagi hakim untuk sepenuhnya bersikap obyektif dan adil dalam mengadili perkara ini,” ungkapnya dalam jumpa wartawan sehari setelah putusan hakim, Selasa (8/5) di Kantor Pusat HTI, Jakarta Selatan.

Artinya, ada intervensi politik yang kuat sehingga membuat peradilan tak lagi independen.

HTI Layak Menang

PTUN adalah pengadilan yang menangani masalah tata usaha atau administrasi negara

sehingga fokusnya pada masalah formil (prosedur). Oleh karena itu HTI mempertanyakan keabsahan sebuah surat keputusan (SK) ke PTUN. Keabsahan tersebut dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, dari segi kewenangan. Kedua, dari segi prosedur. *Ketiga*, dari segi substansi. Dari segi kewenangan mungkin tergugat (Pemerintah) punya kewenangannya dari Perppu Ormas 2017. Namun, dari segi prosedur, tunggu dulu! Tampak Pemerintah tidak menjalankan prosedur yang berlaku.

“Itulah yang kita gugat ke PTUN!” ungkap kuasa hukum HTI Gugum Ridho Putra.

Sayang, sampai sidang terakhir sebelum sidang putusan, tidak pernah terjelaskan ada prosedur yang dijalankan. Misalnya, adakah orang HTI yang dipanggil? HTI-nya diperiksa, ditunjukkan buktinya yang dianggap melanggar itu yang mana. Itu tidak pernah dilakukan tergugat.

Bukti yang diajukan Pemerintah hanya video Muktamar Khilafah (2013) yang diselenggarakan HTI dan video mahasiswa yang bersumpah akan memperjuangkan tegaknya Khilafah (2016). Ada juga kitab fikih *siyasi, Ajjizah Dawlah al-Khilâfah (Fi al-Hukmi wal Idârah)*, yakni Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), yang dikaji HTI. Itu semua, menurut kuasa hukum dan ahli dari Pemerintah, merupakan bukti yang menunjukkan HTI bertentangan dengan Pancasila sehingga Pemerintah mencabut status BHP HTI.

Menurut Gugum, bukti yang diajukan Pemerintah semuanya tidak bisa dikatakan sebagai bukti karena yang namanya bukti itu harus ada prosesnya secara formil. HTI dibubarkan tanggal 19 Juli 2017, tetapi tergugat baru mengumpulkan bukti pada 3 November 2017, padahal seharusnya sejak diterbitkan Perppu Ormas 10 Juli 2017 hingga 19 Juli 2017.

“Bayangkan, bagaimana bukti itu baru bisa dikumpulkan jauh hari setelah Hizbut Tahrir

dibubarkan?” ungkapnya.

Kemudian, pada tanggal 3 November 2017 baru diminta kepada Bareskrim Polri validitas orisinalitasnya. Dijawab oleh Bareskrim Polri pada 19 Desember 2017. Jadi baru tahu bahwa bukti itu valid tanggal 19 Desember, lima bulan setelah Hizbut Tahrir dibubarkan. “Itu fatal sekali!” tegasnya.

Belum lagi dengan bukti rekaman-rekaman kegiatan itu seperti Muktamar Khilafah pada tahun 2013 dan video lawas lainnya. Semuanya terjadi jauh sebelum adanya Perppu Ormas. Jelas itu tidak bisa dijangkau oleh Perppu karena memberlakukan Perppu surut ke belakang (retroaktif) itu melanggar asas hukum dan bertentangan dengan Pasal 24D ayat 1 UUD 1945.

Dari sisi substansi, yang dikatakan Pemerintah dalam Perppu itu *kan* pencabutan status sekaligus pembubaran. Namun, dalam SK yang disengketakan tidak ada kata pembubaran. Yang ada pencabutan status badan hukum saja. Nah, definisi pembubaran itu seharusnya disebutkan dalam keputusan. HTI sebagai subjek hukum sejak aktanya terbit. Namun, sampai saat ini akta penerbitannya tidak pernah dibatalkan. Jadi HTI tidak pernah dibubarkan. Kalau dalam SK itu disebut “sekaligus mencabut akta” baru bisa dikatakan bubar. Namun, *kan* di SK itu hanya mencabut status badan hukum saja.

Lebih jauh lagi sebenarnya ke arah filsafat hukum, tetapi itu bukan domain administrasi negara.

Pada intinya Perppu itu banyak masalahnya. Perppu itu mencabut kewenangan Pengadilan. Pembubaran itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati kepada individu. Menjatuhkan hukuman mati itu tidak bisa dilakukan oleh eksekutif atau legislative, tetapi harus oleh yudikatif. Jadi hakim yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak; hak berpolitik orang, hak kebebasan, hak

berserikat. Itu semua kewenangan hakim.

Jadi Perppu itu langsung memberikan kepada menteri (eksekutif) untuk langsung mencabut hak tanpa ada proses peradilan. Itu melanggar hak asasi manusia (HAM).

Surat Pencabutan SK BHP-nya pun tidak langsung diberikan kepada pengurus HTI. Alasan Pemerintah tidak memberikan kepada pengurus HTI karena HTI sudah bubar. Sebagai subyek hukum sudah lenyap. Logika berpikirnya Pemerintah: kalau sudah lenyap, *ngapain* lagi kita kirim surat kepada mereka.

“Tidak begitu konsepsi hukum administrasinya. Saya juga heran, di Menkumham apakah tidak ada orang yang mengerti administrasi? Secara administratif, yang dibubarkan ini punya ‘nyawa cadangan’. Punya waktu 90 hari untuk membela diri. Jadi masih berhak menerima surat keputusan pencabutan badan hukum,” beber Gugum.

Surat pencabutan status BHP malah dikirim ke notaris. Itu pun fotokopiannya saja. “Itu salah besar!” tegas Gugum.

Notaris itu memang membantu dalam proses pendaftaran akta, tetapi notaris itu bukan advokat. Ia tidak bisa bertindak mewakili orang ataupun mewakili organisasi. Notaris itu dilarang merangkap jadi advokat.

Jadi Pemerintah salah karena melanggar asas umum pemerintahan yang baik, asas keterbukaan. Harusnya prosesnya terbuka, dikirimkan kepada orang. Orangnya diberi hak untuk membela diri.

Kesalahan substansi administratif lainnya, di dalam Surat Keputusan Pencabutan SK BHP HTI itu tidak ada pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Surat itu hanya berisi dasar hukum kewenangan saja.

Dari sisi yuridis, tidak cukup hanya mencantumkan kewenangan Pemerintah saja, tetapi juga harus mencantumkan pasal yang dilanggar HTI. Jadi kita tidak pernah tahu, pasal mana yang dilanggar HTI.

Sosiologisnya, ya harus mencantumkan bukti-buktinya. Ada memperhatikan, menimbang dan memutuskannya. Latar belakang menerbitkan surat keputusan pencabutan badan hukumnya itu jelas. Jadi bagi yang mau membela diri atau mengetahui lebih dalam, bisa mendapat kepastian apa permasalahannya. Tidak perlu cari-cari tahu lagi.

Sosiologisnya, ya harus mencantumkan bukti-buktinya. Ada memperhatikan, menimbang dan memutuskannya. Latar belakang menerbitkan surat keputusan pencabutan badan hukumnya itu jelas. Jadi bagi yang mau membela diri atau mengetahui lebih dalam, bisa mendapat kepastian apa permasalahannya. Tidak perlu cari-cari tahu lagi.

Sampai persidangan berakhir pun aspek sosiologis ini tidak terungkap. “Kita mengira jangan-jangan tidak ada prosesnya sama sekali, tetapi langsung main bubarkan saja. Saya melihat majelis hakim paham juga soal itu. Hakimnya juga berulang mengingatkan ini bukan sidang yang membahas persoalan-persoalan Hizbut Tahrir, tetapi ini pengadilan atas prosedur keputusan hukum. Bagaimana prosedurnya Pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir, saksi dan ahli dari Pemerintah tidak ada yang bisa menjelaskan,”

ungkap Gugum membeberkan suasana persidangan sebelum sidang putusan hakim.

Saksi dari Pemerintah itu cuma dua. Satu orang staf administrasi Kemenkumham yang menangani pendaftaran HTI. Ketika ditanya bagaimana proses administratif pembubaran HTI, dia tidak tahu. Dia tahunya hanya proses pendaftaran.

Satu lagi Guntur Romli. Dia hanya bercerita pengalamannya bertemu Hizbut Tahrir di Mesir dan banyak mengamati Hizbut Tahrir di media sosial saja. Jelas tidak nyambung. Ahli ada sebelas. Umumnya tidak berhubungan dengan administrasi sehingga tidak relevan.

Alhasil, banyak pelanggaran asas hukum yang dilakukan Pemerintah. Sikap Pemerintah yang benar itu semestinya bukan memperbanyak ahli, tetapi memperbanyak saksi.

“Jadi intinya secara hukum kita optimis karena lubang-lubang ini sudah kita tutup. Dari mana lagi hakim akan membela argumen Pemerintah? Kalau pengadilan bersikap yang sama dengan Pemerintah, yakni tidak menegakkan aspek keadilan dan aspek kepastian hukum yang berlaku, *wah* kita bingung lagi. Dengan cara hukum apalagi kita membela dirinya?” beber Gugum saat diwawancarai jelang sidang putusan.

Peradilan Tidak Independen

Sebagaimana publik ketahui, Majelis Hakim malah menyatakan Surat Keputusan Pencabutan SK BHP HTI yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM itu sah dan bukti-bukti yang diajukan Pemerintah juga dapat diterima.

Padahal selain kejadiannya sudah lampau (2016/sebelum Perppu Ormas diterbitkan), video kegiatan mahasiswa di IPB itu bukanlah bagian dari kegiatan HTI. Makanya penggugat (HTI) juga merasa aneh mengapa Majelis Hakim menempatkan video tersebut sebagai bagian dari putusan. Itu tidak ada hubungannya dengan HTI. Lagi pula sebenarnya tidak ada

pembaiatan. Jadi jelas sekali Majelis Hakim tidak cermat di dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat (Pemerintah).

Padahal dalam persidangan, saksi fakta dari HTI menegaskan bahwa itu memang bukan kegiatan HTI dan kesaksian ini valid.

Dari segi kegiatannya juga tidak ada pembaiatan seperti yang dituduhkan tergugat (Pemerintah). Kalau majelis hakim mau sedikit menilik videonya. Sumpah tersebut adalah sumpah memperjuangkan, bukan baiat khalifah atau sumpah berdirinya Khilafah. Itu tidak ada. Itu sumpah perjuangan. Dari situ saja sudah membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh menilik sehingga lahirnya putusan yang menempatkan video itu sebagai bagian dari putusan.

Lantas apa yang menyebabkan hakim tidak cermat dan tidak sungguh-sungguh menilik video? “Karena dia telah mengikuti kerangka berpikir dan prespektif Pemerintah!” tegas Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.

Video lainnya, yakni Mukhtar Khilafah pada 2013, memang diselenggarakan HTI. Itu dilakukan setelah mendapatkan izin. Berjalan dengan tertib, damai, hadir aparat ikut mengamankan. Tidak ada masalah setelah itu. Bahkan dilakukan siaran tunda di TVRI.

Tidak ada yang dipermasalahkan karena memang tidak ada masalah. Jadi tidak ada putusan pengadilan yang mempermasalahkan. Bahkan sekadar diperiksa saja tidak ada sama sekali. Setahun kemudian, tepatnya pada 2014, HTI malah mendapatkan SK BHP dari Pemerintah.

Makanya pihak tergugat (Pemerintah) juga tidak bisa menunjukkan bukti bahwa HTI pernah diperingatkan. Artinya, itu dulu kegiatan dilakukan dengan baik dan benar. Lantas bagaimana bisa kegiatan yang dulu dibilang baik dan benar, sekarang ditarik sebagai bukti bahwa HTI salah?

“Itu sama saja seperti Anda berjalan dalam

sebuah jalan. Tidak ada tanda perboden dan juga tidak ditilang polisi. Nah, beberapa tahun kemudian Anda ditilang dengan alasan perbuatan tersebut melanggar tanda perboden dan tanda perbodennya baru dipasang kemarin sore. Anda terima tidak? Nah, itu nasib Hizbut Tahrir seperti itu,” jelasnya dalam jumpa wartawan, Selasa (8/5) di Kantor Pusat HTI, Jakarta Selatan.

Menjadikan kitab fikih sebagai bukti juga jelas keliru. Pasalnya, kitab tersebut bukanlah peristiwa hukum (fakta) melainkan sekadar referensi ilmiah. Referensi ilmiah itu pun tidak pernah dikonfirmasi secara sah melalui pemeriksaan yang fair dan objektif serta tidak pernah dinyatakan pengadilan sebagai buku terlarang.

Perppu Ormas 2017, yang kini menjadi UU Ormas pengganti UU Ormas 2013, merupakan salah satu bukti telah lahirnya rezim dictator. Rezim ini bisa membubarkan ormas mana pun kapan saja dengan alasan bertentangan dengan Pancasila tanpa harus dibuktikan terlebih dulu di Pengadilan.

Dalam pembubarannya, Pemerintah pun tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Salah satunya seperti dalam kasus pencabutan SK BHP HTI. Parahnya, PTUN malah mengamini tindakan Pemerintah yang represif dan melanggar hukum tersebut.

Bahkan, dalam putusannya, sang hakim melampaui kewenangannya. Ia mempidana perjuangan penegakan Khilafah yang dilakukan HTI tanpa kekerasan dan tanpa melanggar hukum yang berlaku di NKRI. Ini bahkan dinilai sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Padahal Khilafah adalah ajaran Islam di bidang pemerintahan yang wajib ditegakkan. HTI hanya mendakwahkan kewajiban tersebut.

Menunjukkan negara hukum (*rechstaat*) ini telah berubah menjadi negara otoriter/kekuasaan (*machstaat*) yang represif dan anti

Tentu itu merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu HTI akan melawan kezaliman tersebut. Secara hukum akan mengajukan banding, kasasi bahkan PK. Di luar itu tentu saja HTI akan terus mendakwahkan kewajiban yang mulia ini dengan metode yang telah digariskan Rasulullah saw. yakni berjuang tanpa kekerasan hingga Khilafah 'ala minhâjan-nubuwwah tegak.

Islam. Parahnya, ini didukung pula oleh Pengadilan yang tidak lagi independen.

Tentu itu merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu HTI akan melawan kezaliman tersebut. Secara hukum akan mengajukan banding, kasasi bahkan PK. Di luar itu tentu saja HTI akan terus mendakwahkan kewajiban yang mulia ini dengan metode yang telah digariskan Rasulullah saw. yakni berjuang tanpa kekerasan hingga Khilafah 'ala minhâjan-nubuwwah tegak.

“Berdakwah itu bukan karena keputusan atau vonis manusia. Kita itu berdakwah karena Allah SWT. Khilafah itu adalah kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari Hizbut Tahrir sendiri. Maka dari itu, apapun perkataan manusia tentang kegiatan Hizbut Tahrir, perjuangan itu akan terus kita jalankan. Berhasil atau kita binasa,” ujar Ketua HTI KH Muhammad Shiddiq al-Jawi, Senin (7/5) sesaat usai sidang. [Joko Prasetyo]

ISTIQAAMAH DI JALAN DAKWAH

Luthfi Afandi

Direktur Pusat Kajian Islam Kaffah

Dakwah merupakan kewajiban *syar'ī*. Aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mulia di hadapan Allah SWT. Seruan dakwah dinilai sebagai sebaik-baiknya ucapan. Para pengembannya dipuji oleh Allah SWT sebagai umat terbaik.

Dakwah seharusnya menjadi aktivitas utama. Para nabi dan rasul pun telah menjadikan dakwah sebagai aktivitas utama mereka. Bahkan tidaklah diutus para nabi dan rasul kecuali dalam rangka berdakwah menyampaikan syariah-Nya.

Tantangan Dakwah

Ruh dakwah adalah perubahan. Mengubah kondisi buruk menjadi baik; dari sesat menjadi petunjuk; dari kufur menjadi Islam; bahkan dari kondisi yang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Karena ruh dan semangat dakwah adalah perubahan, maka selain ada pihak yang menerima dakwah, pasti ada juga pihak yang menolak dakwah. Di antara pihak yang menolak dakwah hampir pasti ada pihak yang menentang, menghalang-halangi hingga memusuhi dakwah dan para pengembannya. Pihak yang menentang, menghalangi dan

memusuhi dakwah biasanya berasal dari para penguasa dan orang-orang yang sudah berada pada zona nyaman kekuasaan. Mereka tidak ingin eksistensi dan kekuasaannya terganggu dan tergantikan.

Dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul selalu mengalami ujian penentangan dari para penguasa pada zamannya.

Nabi Ibrahim as. harus berhadapan dengan Raja Namrudz. Beliau mengalami ujian berat, yakni dengan cara dibakar tubuhnya di atas gunung kayu bakar. Namun demikian, pada akhirnya Allah SWT menyelamatkan beliau.

Nabi Musa as. harus berhadapan dengan Firaun, raja zalim yang mengklaim diri sebagai tuhan. Dia memburu Musa as. dan para pengikutnya. Akhirnya, Allah menenggelamkan Firaun dan balatentaranya. Sebaliknya, Allah menyelamatkan Nabi Musa as. dan para pengikutnya.

Nabi Isa as. harus menghadapi ancaman pembunuhan Raja Herodes. Akhirnya, Allah SWT menyelamatkan beliau dengan mengangkat beliau ke langit.

Begitupun Baginda Nabi Muhammad saw. Dakwah beliau pun tidak luput dari

penentangan dan permusuhan. Berbagai cara dilakukan kaum musyrik Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau, mulai dari cara yang halus hingga cara yang paling kasar, di antaranya:

Pertama, meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad saw. Abu Thalib adalah orang yang sangat dihormati dan disegani oleh Nabi Muhammad saw. Mereka berharap Muhammad saw mau mendengar perkataan Abu Thalib agar menghentikan dakwahnya. Namun, Rasulullah saw menolak secara halus permintaan pamannya seraya berkata, *“Pamanku, demi Allah, walaupun mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan (agama) ini, niscaya sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya, sampai Allah memenangkan agamanya atau aku binasa karenanya.”*

Kedua, membujuk Nabi saw. dengan harta dan tahta. Untuk melaksanakan tugas ini, pimpinan kaum musyrik Quraisy menugaskan tokoh di kalangan mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan, kuat dalam berargumentasi dan mampu melakukan *bargaining* dengan baik. Orang itu adalah Utbah bin Rabiah. Utbah membujuk Rasulullah saw. dengan tawaran harta sehingga dikatakan beliau saw. akan menjadi orang terkaya di antara mereka. Utbah pun menawarkan Rasulullah saw. menjadi raja dan pemimpin mereka sehingga tidak ada keputusan kecuali beliau ikut memutuskannya. Namun, tawaran Utbah ditolak secara halus oleh beliau seraya membacakan QS Fushilat ayat 1 hingga 37. Setelah sujud (karena membaca ayat *sajdah*), beliau lalu berkata kepada Utbah, “Abu Walid, setelah kamu mendengar apa yang kamu dengarkan itu, masihkan kamu dengan sikapmu?” Saat itu, Utbah menjadi yakin bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah, jauh dari keinginan mencari dunia.

Ketiga, melakukan propaganda negatif. Cara

lain yang dilakukan kaum musyrik Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi saw. adalah dengan propaganda dan stigma negatif. Mereka berharap hal itu akan menjauhkan masyarakat dari Muhammad saw. Karena itu menjelang datangnya musim haji, yakni ketika Makkah banyak didatangi banyak orang dari berbagai penjuru, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di rumahnya Walid bin Mughirah. Di rumah Walid, mereka berembuk untuk menghasilkan keputusan, yakni sebutan apa yang akan mereka lekatkan kepada Muhammad agar masyarakat menjauhi beliau. Muncul beberapa usulan, mulai dari sebutan paranormal alias dukun, orang gila, penyair hingga tukang sihir. Walaupun semua sebutan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta Nabi Muhammad saw., akhirnya mereka memutuskan untuk menyebut Muhammad sebagai tukang sihir. Alasan mereka, karena Muhammad datang membawa perkataan yang mengandung sihir yang mampu memisahkan tali persaudaraan, hubungan suami istri dan ikatan kekeluargaan.

Karena itu pada awal musim haji, bangsa Arab heboh dengan isu-isu mengenai Muhammad saw., sehingga opininya menyebar di seluruh Jazirah Arab. Namun, cara mereka justru membawa “berkah” bagi Nabi Muhammad saw. Dengan begitu beliau dan dakwahnya semakin dikenal di kalangan bangsa Arab.

Keempat, penyiksaan fisik. Ketika cara-cara “halus” gagal menghentikan dakwah, mereka mulai meningkatkan eskalasi penentangan dengan cara penyiksaan fisik terhadap orang-orang lemah yang telah memutuskan memeluk Islam. Di antara mereka yang disiksa secara tidak manusiawi adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal disiksa oleh majikannya, yakni Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Ia ditarik ke tengah jalan yang sangat panas dan penuh dengan kerikil. Diletakkan batu besar di atas dada Bilal. Selain Bilal, ada Zinnirah. Siksaan

yang dia terima menyebabkan dia buta akibat dia sering dipukuli kepalanya. Ada budak wanita Bani Muammal yang mendapatkan siksaan dari Umar bin al-Khaththab sebelum beliau masuk Islam. Begitu pun yang terjadi terhadap keluarganya, Ammar bin Yasir, ibunya serta ayahnya. Bahkan Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, meninggal sebagai syahidah dalam penyiksaan kaum musyrik.

Kelima, pemboikotan. Setelah berbagai cara gagal menghentikan dakwah Nabi saw., berikutnya mereka melakukan boikot terhadap Rasulullah saw. dan orang-orang yang telah memutuskan masuk Islam. Kaum Quraisy dilarang melakukan transaksi jual-beli dengan mereka. Mereka tidak boleh menikah atau dinikahkan dengan salah seorang di antara mereka. Mereka menulis teks pemboikotan itu di atas lembaran yang digantung di dinding Ka'bah. Pemboikotan berlangsung selama tiga tahun. Selama pemboikotan ini, Rasulullah

saw. dan kaumnya benar-benar menderita. Mereka tidak mendapatkan kebutuhan hidup primer mereka, kecuali yang dikirim oleh sebagian sahabat secara sembunyi-sembunyi. Kesempitan hidup yang dialami Rasulullah saw. dan para Sahabat telah menggerakkan hati mereka. Mereka menaruh simpati terhadap kaum yang tertindas meski mereka tidak mengimani ajakan Rasulullah saw. Di antara mereka ada Hisyam bin Amr. Ia datang dengan membawa keledai yang dimuati makanan dan kebutuhan lain selama boikot berlangsung. Hisyam juga mengajak beberapa orang seperti Zuhair bin Abi Umayyah bin al-Mughirah, Muth'im bin 'Adi, Abu al-Bakhtari bin Hisyam dan Zam'ah bin al-Aswad untuk bersama-sama melakukan tindakan yang dapat mengakhiri pemboikotan. Setelah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, Zuhair berbicara kepada khalayak yang isinya mengajak masyarakat menghentikan boikot. Walaupun ditentang oleh Abu Jahal, kelima pemuda tersebut saling membenarkan ucapan mereka. Akhirnya, Muth'im mendekat lembaran untuk merobeknya, dan dia mendapati lembaran itu telah dimakan rayap, kecuali kalimat *Bismika Allahumma*. Setelah kejadian tersebut, berakhirilah pemboikotan.

Dakwah Tak Boleh Berhenti

Dakwah itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Dia harus terus mengalir dan berjalan, tidak boleh berhenti, walau sesaat. Mengalirnya darah menjadi ciri kehidupan. Berhentinya aliran darah pertanda kematian. Begitupun dengan dakwah. Dia tidak boleh berhenti walau sebentar. Dengan dakwah manusia mengenal *Rabb*-nya. Dengan dakwah manusia mengetahui dan menjalankan syariat-Nya. Dengan dakwah manusia bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang hak dan batil, mana yang terpuji dan tercela. Dengan dakwah manusia yang tersesat bisa kembali ke jalan Allah. Dengan dakwah, masyarakat yang *jahiliah* bisa berubah menjadi masyarakat Islam

Begitupun dengan dakwah. Dia tidak boleh berhenti walau sebentar. Dengan dakwah manusia mengenal *Rabb*-nya. Dengan dakwah manusia mengetahui dan menjalankan syariat-Nya. Dengan dakwah manusia bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang hak dan batil, mana yang terpuji dan tercela. Dengan dakwah manusia yang tersesat bisa kembali ke jalan Allah. Dengan dakwah, masyarakat yang *jahiliah* bisa berubah menjadi masyarakat Islam

tersesat bisa kembali ke jalan Allah. Dengan dakwah, masyarakat yang *jahiliah* bisa berubah menjadi masyarakat Islam, yakni masyarakat yang menerapkan syariah Islam secara *kâffah* sehingga membawa kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan beroleh pahala serta kebahagiaan hakiki di akhirat kelak.

Dakwah adalah perintah Allah SWT, bukan titah manusia. Dakwah harus mengikuti contoh Rasulullah saw., bukan kemauan penguasa. Dakwah yang *haq* pasti mengalami penentangan dan permusuhan. Semua nabi mengalami itu. Bahkan Nabi Muhammad saw. tidak luput dari penentangan dan permusuhan. Pertanyaannya, bagaimana sikap mereka menghadapi berbagai penentangan, permusuhan, penyiksaan hingga ancaman pembunuhan? Apakah Nabi yang mulia mundur dari medan dakwah? Apakah Rasulullah saw. berhenti mendakwahkan Islam. Jawabannya demi Allah, Tidak! Seandainya Rasulullah mundur dari medan dakwah (dan ini mustahil terjadi) maka ajaran Islam tidak mungkin dianut miliaran umat manusia. Seandainya Nabi Muhammad saw. berhenti mendakwahkan Islam (ini pun mustahil dilakukan), maka cahaya iman tidak mungkin tersebar luas ke seantero penjuru dunia.

Para penguasa zalim, sebagaimana halnya Namrudz, Firaun, Herodes hingga pembesar musyrik Quraisy menginginkan agar dakwah berhenti. Bahkan mereka berupaya menghentikan. Namun, nabi yang mulia tetap dalam pendirian, kokoh dalam sikap, tidak mundur apalagi berhenti menyampaikan risalah dakwah.

Begitupun halnya dengan kita saat ini. Jika kita benar-benar menapaki jalan Rasulullah saw. dalam berdakwah, maka apa yang beliau alami, pasti akan pula kita jumpai. Berbagai tantangan, ancaman hingga permusuhan terhadap dakwah yang dialami Rasulullah saw. pasti akan kita rasakan. Dalam hal kondisi

dakwah Islam diperlakukan seperti itu, maka justru kita harus bergembira, karena itu sunnatullah. Berarti kita telah menapaki jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan Rasul. Justru kita mesti khawatir jika jalan dakwah bertabur bunga, riuh dengan pujian dan tepukan tangan, disambut dengan karpet merah di pintu-pintu istana. Jika begitu, kemungkinan besar kita sudah salah jalan.

Sikap Pengemban Dakwah

Lalu, bagaimana sifat yang harus dimiliki para pengemban dakwah? Paling tidak, ada tiga sifat utama yang wajib dimiliki pengemban dakwah, yakni ikhlas, sabar dan istiqamah.

Pertama: Ikhlas. Sifat ini sangat penting dimiliki pengemban dakwah adalah ikhlas. Ikhlas artinya melaksanakan amal shalih hanya karena Allah, bukan karena apapun selain Allah. Keikhlasan menjadi syarat utama amal shalih seseorang diterima. Sebaliknya, ketidakhlasan menyebabkan amal tertolak, sebanyak apapun amal yang dilakukan. Pengemban dakwah yang ikhlas akan memiliki motivasi tanpa batas dalam berdakwah. Ia akan berjuang siang-malam. Ia akan mengerahkan segenap kemampuan dalam menyampaikan risalah Islam. Pengemban dakwah yang ikhlas juga tidak akan mudah terkecoh oleh iming-iming dunia. Ia tidak mudah dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sebabnya, motivasinya berdakwah bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Pengemban dakwah yang ikhlas juga akan dengan mudah menerima apapun keputusan jamaah dakwah, sehebat apapun dia. Ini sebagaimana Khalid bin Walid yang dengan ikhlas menerima keputusan turun pangkat jadi prajurit biasa di bawah komando Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Padahal kemampuan Khalid dalam berperang sungguh tidak diragukan.

Kedua: Sabar. Sabar inilah benteng yang kokoh, yang akan menjadikan seorang

pengemban dakwah tetap ada terus-menerus di jalan yang benar dan lurus. Aktivitas dakwah bukan aktivitas sesaat yang hanya dilakukan satu atau dua kali saja, melainkan terus-menerus. Sampai kapan? Hingga kematian menjelang. Di dalam perjalanan dakwah pasti akan kita temukan berbagai problem. Ada permasalahan yang muncul dari diri kita, seperti futur atau melemah semangat hingga mundur dari medan dakwah. Ada permasalahan yang muncul antarsesama pengemban dakwah. Ada juga permasalahan yang datang dari luar diri dan jamaah, seperti perlakuan buruk dari penguasa yang menentang dan memusuhi dakwah. Dalam kondisi seperti itu, sifat sabar akan menguatkan pengemban dakwah sehingga tidak mudah mundur dari medan dakwah. Sabar akan menjadikan pengemban dakwah tidak pernah takut terhadap ancaman apapun juga tidak membuat dia bersedih dengan cobaan apapun.

Ketiga: Istiqamah. Istiqamah merupakan sifat yang mutlak dimiliki pengemban dakwah. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengemukakan bahwa istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, tanpa belok ke kiri dan ke kanan. Tercakup di dalamnya ketaatan yang tampak maupun yang tidak tampak, serta meninggalkan berbagai larangan. Pengemban dakwah yang istiqamah akan senantiasa konsisten menekuni jalan dakwah, apapun risiko dan konsekuensi yang dia hadapi. Pengemban dakwah yang istiqamah akan senantiasa lantang menyampaikan kebenaran di manapun dan pada posisi apapun dia berada. Pengemban dakwah yang istiqamah akan senantiasa berani melakukan kritik dan membongkar makar para penjajah walaupun risikonya akan menghadapi berbagai ancaman. Pengemban dakwah yang istiqamah tidak akan mudah terbelokkan dengan metode dakwah yang tidak dicontohkan Rasulullah Muhammad saw.

Sebagaimana halnya berbagai pertentangan dan permusuhan terhadap dakwah merupakan sunnatullah, Allah pun menyiapkan kemenangan dakwah sebagaimana Dia memenangkan dakwah para nabi dan rasul yang mulia. Pengemban dakwah harus meyakini bahwa Allah SWT pasti memenangkan dakwah ini. Berbagai rezim zalim selalu tumbang dan dikalahkan oleh dakwah.

Meyakini Datangnya Kemenangan

Sebagaimana halnya berbagai pertentangan dan permusuhan terhadap dakwah merupakan sunnatullah, Allah pun menyiapkan kemenangan dakwah sebagaimana Dia memenangkan dakwah para nabi dan rasul yang mulia. Pengemban dakwah harus meyakini bahwa Allah SWT pasti memenangkan dakwah ini. Berbagai rezim zalim selalu tumbang dan dikalahkan oleh dakwah. Rezim Namrudz tumbang, sementara dakwah Ibrahim terus berjalan. Rezim Firaun hancur binasa, sementara dakwah Musa terus melenggang. Rezim musyrik Quraisy habis tak bersisa, sementara dakwah Rasulullah saw. tetap eksis melampaui zaman. Karena itu pilihan bagi kita hanya satu, tetap ada dalam barisan dakwah, konsisten memperjuangkan dakwah Islam, karena walaupun kita keluar dan terlempar dari orbit dakwah tetap saja akan ada orang yang menggantikan.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □



Asia and World Population

EKONOMI INDONESIA MENUJU KEHANCURAN?

Perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi terus memburuk. Bahkan Sri Mulyani saat diangkat kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia di ambang kehancuran.

Setelah rapat Nota Keuangan untuk membuat Rancangan APBN 2017, Sri Mulyani mengungkapkan soal beratnya kondisi ekonomi yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak. Ironisnya, kebijakan yang dilakukan Pemerintah termasuk Sri Mulyani justru semakin mengokohkan cara-cara kapitalis dalam menyelesaikan problem ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam. Akibatnya, negara ini semakin hancur.

Di bawah ini beberapa indikator yang menunjukkan ekonomi Indonesia makin terpuruk.

1. *Pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target.*

Pada saat kampanye dan pada awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Faktanya, sampai tiga tahun menjalani pemerintahan, target tersebut belum tercapai juga. Pada tahun

2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya sebesar 4,79%, terendah sejak enam tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat menjadi 5,02%. Pada Tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2017. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2017 sebesar 5,07%. Capaian tersebut lebih rendah dari asumsi dasar dalam APBN yang ditetapkan sebesar 5,2%. Akibat pertumbuhan yang rendah ini, pengangguran dan kemiskinan masih tinggi.

Dari parameter pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun berkuasa, jelas Presiden Jokowi telah gagal mencapai target yang diharapkan. Kondisi kinerja Presiden Jokowi mengurus perekonomian makro tergolong buruk. Situasi perekonomian dunia yang tidak kondusif dan cenderung melemah, utamanya yang banyak bermitra dengan Indonesia, yakni Cina serta Amerika Serikat, menjadi kambing hitam dari target-target yang tidak tercapai.

2. *Angka pengangguran semakin tinggi.*

Berdasarkan data BPS 2017, sebanyak 7,04 juta angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan

sama sekali. Bahkan kalau ditambah dengan pengangguran terselubung, ada 9,6 juta setengah pengangguran dan 26,12 juta tenaga kerja yang bekerja paruh waktu. Total pengangguran bisa mencapai 42 jutaan dari 128 juta angkatan kerja.

Ironisnya, Presiden Jokowi malah mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebelum ada intruksi Presiden saja sudah terjadi lonjakan tenaga kerja asing. Pada akhir tahun 2017 terdapat 126 ribu orang tenaga kerja asing. Jumlah ini meningkat hampir 70% dibanding akhir 2016. Diduga kuat ini akibat lonjakan tenaga kerja dari Cina. Sejak 2015 banyak laporan tentang buruh Cina yang masuk dalam jumlah besar pada sejumlah proyek dengan dana investasi dari Cina. Para pengusaha Cina masuk membawa dana investasi sekaligus membawa pekerja mereka untuk mengerjakan proyeknya. Tidak hanya tenaga ahli yang mereka bawa. Bahkan tenaga kasar pun, seperti buruh dan tukang masak, mereka angkut. Karena itu kehadiran tenaga asing ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat pro asing dibandingkan rakyatnya sendiri.

3. *Angka kemiskinan tinggi.*

Pemerintah mengklaim angka kemiskinan menurun. Alasannya, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), yakni berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Standar batas garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 387.100 perkapita perbulan. Bahkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini telah mengalami penurunan cukup signifikan

selama dua tahun terakhir. Bahkan, klaimnya, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun ini yang terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Akan tetapi, jika dihitung berdasarkan standar Bank Dunia, dengan garis kemiskinan sebesar USD 1,9 perhari atau setara Rp 775.200 perbulan (kurs 13.600). maka angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat. Hal yang sama juga jika diukur dengan Standar Penduduk miskin yang digunakan BPJS untuk menentukan jumlah orang miskin ternyata jumlahnya tiga kali lipat. Berdasarkan Standar PBI, Pemerintah menetapkan jumlah penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional (JKN) pada tahun 2018 sebanyak 92,4 juta orang. Artinya, penduduk miskin yang berhak mendapat bantuan iuran sebanyak 92,4 juta orang.

4. *Rupiah kembali terpuruk.*

Nilai tukar rupiah kembali terpuruk, sempat tercatat diperdagangkan pada level Rp 14.156 per USD. Kondisi ini pertama kalinya terjadi sejak Desember 2015. Padahal pada saat kampanye Jokowi menjanjikan nilai rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp. 10.000.

Pemerintah berdalih depresiasi nilai tukar bukan hanya menimpa Indonesia, mata uang di negara lain pun mengalami kondisi serupa. Jokowi menjelaskan, semua negara mengalami depresiasi karena beberapa faktor, salah satunya adalah *trade war* atau perang dagang antara Amerika dan Cina.

Pelemahan nilai rupiah sebenarnya karena kebijakan ekonomi Indonesia yang memicu terjadinya krisis moneter. Di antaranya: *Pertama*, defisit transaksi berjalan Tahun 2017 yang mencapai (-) Rp 242,09 triliun. *Kedua*, posisi utang luar negeri baik Pemerintah maupun swasta yang meningkat pesat. Utang Pemerintah bertambah Rp 1.205,9 (2014-2017) pada posisi kurs 14000/USD. Posisi utang luar negeri Pemerintah dan swasta sampai dengan akhir 2017 mencapai Rp 4.931,5 triliun (kurs

14000/USD). *Ketiga*, beban bunga utang dan utang yang jatuh tempo. Rata-rata bunga utang Pemerintah yang cukup besar mencapai Rp 191,2 triliun (tahun 2016), sebesar Rp 221,2 (tahun 2017) dan sebesar Rp 238,6 (tahun 2018). Adapun utang jatuh tempo 2018 mencapai Rp 400 triliun. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada indikasi motif para pemain valuta asing di dalam oligarki pemerintahan yang memanfaatkan pelemahan kurs untuk kepentingan akumulasi kekayaan secara pribadi dan kelompoknya.

5. *Menumpuk utang, membebani APBN.*

Menurut Fuad Bawazir, Sejak Sri Mulyani menjadi menteri keuangan era SBY tahun 2005, ia mendirikan Ditjen Pengelolaan Utang dan memperkenalkan SBN baik dalam mata uang asing (valas) maupun rupiah. Sejak itu utang negara dalam bentuk SBN melesat dan seakan-akan tidak terkendali. Akibatnya, saldo SBN per 1 Juli 2017 adalah Rp 2979,5 atau 4,13 kalinya pinjaman luar negeri jenis multilateral/bilateral yang hanya Rp 712 triliun. Hampir dapat dipastikan angka perbandingan tersebut akan terus menaik tajam karena utang SBN yang terus meningkat tajam, sementara utang luar negeri multilateral/bilateral relatif stagnan. Tegasnya, hanya dalam waktu 10 tahun (sejak Sri Mulyani jilid I/SBY sampai dengan Sri Mulyani Jilid II/Jokowi), utang SBN telah mendekati Rp 3000 triliun (sekarang telah melampaui). Padahal pinjaman luar negeri yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad hanya bersaldo Rp 721 triliun.

Utang yang menumpuk menyebabkan kondisi APBN 2017 tidak sehat karena ada defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Bahkan RAPBN 2018 sebenarnya lebih buruk lagi. Anggaran Belanja tersedot untuk membayar utang sebesar Rp 876,8 triliun, yaitu cicilan pokok utang sebesar Rp 629,2 triliun dan bunganya Rp 247,6 triliun. Defisit (minus)

anggaran Rp 326 triliun. Hampir dipastikan ini akan ditutupi dengan menambah utang baru.

6. *Kesenjangan kaya-miskin makin lebar.*

Kebijakan Tax Amnesty yang dijalankan rezim Jokowi semakin menambah ketidakadilan ekonomi. Ketimpangan semakin parah karena rakyat terus dipaksa bayar pajak melalui PPN dan PPh antara 5%-25%. Para pengusaha kecil dan menengah, tidak peduli untung atau rugi, dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto. Sebaliknya, mereka para kapitalis yang ngemplang pajak baik yang tercantum namanya di Panama Paper maupun 500 investor asing yang sudah ngemplang pajak selama 10 tahun dengan program Tax Amnesty, hanya dikenai kewajiban membayar pajak 2%-4% saja.

Kondisi ketimpangan ekonomi tersebut secara tidak sengaja terkonfirmasi semakin jelas setelah berjalan periode I. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwiugeasteadi mengemukakan, jumlah harta yang dilaporkan (deklarasi) dalam program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada periode I mencapai Rp 4.500 triliun. Dana tebusan yang diraih dari *tax amnesty* sebesar Rp 97,2 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) dari Rp 97 triliun uang tebusan periode satu, dua pertiganya disumbang oleh 9.200-an wajib pajak atau hanya 2,5 persen (dari jumlah wajib pajak yang ikut *tax amnesty*). Dia juga menjelaskan lebih rinci Rp 15 triliun uang tebusan dibayar oleh 32 wajib pajak, atau 15,5 persen dari total uang tebusan *tax amnesty* pada periode pertama.

Tax amnesty juga mengungkap ada 103 wajib pajak yang membayar tebusan di atas Rp 50 miliar persinya 20 persen dari total tebusan. Bahkan ada 839 wajib pajak yang membayar uang tebusan di atas Rp 100 miliar dengan mencapai 36 persen dari total uang

tebusan. Artinya, bila ada wajib pajak yang membayar uang tebusan Rp 100 miliar, maka angka tersebut hanya dua persen sampai empat persen dari harta yang dilaporkan. Yang lebih mencengangkan, jumlah simpanan WNI superkaya di luar negeri diperkirakan minimal Rp 4.000 triliun. Ternyata ini hampir sebanding dengan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2, yaitu uang kartal, uang kuasi dan surat berharga) di Indonesia yang sebesar Rp 4.561 triliun perakhir Maret 2016. Padahal jumlah WNI yang menyimpan uang di luar hanya sekitar 6.519 atau hanya 0,000026 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 255 juta. Inilah ketimpangan yang luar biasa.

Fakta ketimpangan ini juga selaras dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut data LPS hingga Juni 2016, data tersebut membagi simpanan dalam 7 rentang nominal yakni: simpanan di bawah Rp 100 juta; simpanan Rp 100–200 juta; Rp 200–500 juta; Rp 500 juta–1 miliar; Rp 1–2 miliar; Rp 2–5 miliar; dan di atas Rp 5 miliar. WNI yang memiliki rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar hanya sebanyak 78.177 rekening atau 0,04 persen dari total rekening simpanan di industri perbankan Indonesia yang sebanyak 175.904.630 rekening. Namun demikian, nilai simpanan segelintir pemilik rekening itu mencapai Rp 2.115 triliun atau 46,48 persen total simpanan di perbankan nasional yang mencapai Rp 4.550,91 triliun.

Ketimpangan juga tergambar dalam kepemilikan lahan konsesi hutan, Berdasarkan data hasil riset World Bank 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektar konsesi hutan, sementara 23,7 juta petani Indonesia memiliki luas tanah lebih kecil, yaitu 21,5 juta hektar lahan.

7. Defisit transaksi berjalan dan ketergantungan impor.

Semakin maraknya impor berbagai barang

maka defisit transaksi berjalan semakin besar. Tahun 2017 defisit transaksi berjalan mencapai (-) Rp 242,09 triliun. Angka ini sangat besar dalam kapasitas ekonomi Indonesia saat ini. Itulah yang menyebabkan risiko besar dalam nilai tukar yang akan menciptakan efek berganda dari defisit transaksi berjalan itu sendiri.

Ironisnya, impor juga terjadi pada barang yang justru di dalam negeri produksinya mencukupi, bahkan pada saat panen melimpah, seperti impor bawang, impor gula bahkan impor garam. Kondisi ini jelas membahayakan dan menghancurkan ekonomi para petani dengan politik dumping. Harga produk dari Luar Negeri lebih murah. Akibatnya, para mafia rente impor dengan berbagai upaya meminta kran impor terus dibuka bahkan diperbesar kuotanya. Padahal dalam jangka panjang ini jelas sangat membahayakan. Pasalnya, dengan politik dumping, seperti kasus bawang putih dan lain lain, mereka membanjiri dulu Indonesia dengan produk impor yang lebih murah dari harga produk petani lokal. Lalu setelah petani kita mati, di situlah mereka mulai mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mendikte harga barang sekehendaknya.

8. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis.

Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Joko Widodo memang gencar membangun infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran negara yang besar. Tahun ini dana untuk proyek infrastruktur mencapai Rp 401 triliun atau 19% dari total belanja negara dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 2.133 triliun. Nilainya secara nominal naik dari rencana awal sebesar Rp 387 triliun. Beban aneka proyek infrastruktur yang menyedot anggaran besar tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang melimpah. Kondisi ini dapat memperlebar defisit anggaran hingga di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun ini. Ini melampaui

ambang maksimal yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Ironisnya, pembangunan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Dalam kasus pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta, misalnya, proyek tersebut jelas tidak urgen karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api. Bahkan Ignatius Johan—Menteri Perhubungan saat itu—menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun *double track*. Biayanya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Namun, solusi itu ditolak oleh Jokowi. Peralnya, yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan kompleks perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis.

Begitu juga proyek infrastruktur pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol bahkan bendungan. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Sebaliknya, rakyat bahkan hanya jadi korban.

9. *Pencabutan berbagai subsidi menyengsarakan rakyat.*

Rezim Jokowi–JK terus berupaya menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan subsidi di berbagai sektor yang masih tersisa. Tahun 2017 Pemerintah melakukan pencabutan subsidi listrik bagi 18,8 juta pelanggan listrik 900 VA dari total 22,9 juta pelanggan. Akibatnya, kenaikan tarif dasar listrik mencapai sekitar 150%. Dari harga Rp 605 tahun 2016 menjadi Rp 1.467,28 per kwh.

Selain pengurangan subsidi listrik, subsidi migas yang masih tersisa juga akan dikurangi. Untuk solar, Pemerintah akan memangkas subsidi dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 500/liter. Pemangkasan subsidi untuk LPG ukuran 3 kg berkisar antara Rp 15 triliun–Rp 16 triliun. Di bidang pertanian, tahun 2017 Pemerintah

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar. Akibat lanjutannya, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

menghapuskan subsidi benih. Rencananya, Pemerintah juga akan menghapuskan subsidi pupuk pada tahun 2018.

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar. Akibat lanjutannya, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

Penutup

Itulah beberapa kebijakan rezim Jokowi–JK yang semakin kapitalistik dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, negara ini semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik.

Untuk menghentikan semua ini tidak ada jalan lain kecuali dengan menghentikan rezim kapitalis ini. Gantinya adalah pemimpin amanah yang menjalankan syariah Islam secara *kāffah*, termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam. [MAN/LM]

PENTINGNYA KEYAKINAN DI JALAN DAKWAH

Yuana Ryan

Dakwah adalah perjalanan panjang berliku. Manisnya akan terasa ketika seseorang bersabar menjalaninya. Di antara modal penting dalam dakwah adalah keyakinan. Keyakinan ini akan mengobarkan api semangat yang menyala-nyala. Keyakinan akan membuat pengemban dakwah berdiri tegak dan terus maju. Keyakinan tersebut adalah keyakinan tentang: balasan bagi yang berjuang di jalan dakwah, jalan perjuangan ini didasarkan kepada *manhaj* dakwah Rasulullah, kemenangan bagi dakwah, kekalahan orang-orang kafir dan nasib buruk penentang dakwah dan balasan bagi para pengemban dakwah yang istiqamah dan sabar. Keyakinan tersebut tumbuh karena didasarkan pada dalil yang *qath'i* (meyakinkan) atau karena didasarkan pada akidah Islam.

Balasan Agung

Dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan seruan. Allah SWT berfirman:

«وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang menyeru manusia kepada (agama) Allah dan beramal salih serta berkata, 'Aku termasuk orang yang berserah diri (QS Fushshilat [41]: 33).

Sebagaimana pesan hadis Nabi saw., "*Ad-Dîn an-nashîhah*" (HR Muslim dan Abu Dawud), beliau secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepada dia:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang haq pada pemimpin yang zalim (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, at-Thabarani dan al-Baihaqi).

Diperjelas lagi oleh hadis lainnya:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَنْ قَامَ
أَمَامَ إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ»

Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang

mendatangi penguasa zalim lalu memerintah dia (kebaikan) dan mencegah dia (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya (HR al-Hakim dan al-Thabarani).

Kalimat *afdhal al-jihād* dalam hadis pertama merupakan bentuk *tafdhīl* (pengutamakan). Ini menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zalim.

Dalam hadis kedua, orang yang mengoreksi penguasa, lalu dizalimi dan dibunuh, maka dianugerahi predikat sebagai *sayyid asy-syuhadā'* (penghulu mereka yang mati syahid).

Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mengoreksi penguasa, dalam bentuk *ikhbār* (pemberitahuan) yang berfaedah wajib. Itu semua menunjukkan bahwa orang yang berdakwah dan berjuang di jalan Allah, termasuk aktivitas politik untuk mengoreksi penguasa zalim, akan diganjar oleh Allah SWT dengan balasan yang besar.

Mengikuti *Manhaj* Dakwah Rasulullah saw.

Dakwah yang benar adalah dakwah yang didasarkan pada *manhaj* dakwah Rasulullah saw. Ini adalah prinsip. Allah SWT berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah saw. itu terdapat teladan yang baik, yakni bagi siapa saja yang menginginkan Allah dan Hari Akhir, serta banyak mengingat Allah (QS al-Ahzab [33]: 21).

Keteladanan ini mencakup metode dakwah untuk menegakkan kehidupan Islam secara totalitas (*kāffah*). Dengan merujuk pada Sirah Nabawiyah, dapat disimpulkan bahwa *tharîqah*

dakwah itu harus melalui jalan umat ('*an tharîq al-ummah*), dengan tiga tahapan di dalamnya, yakni: tahapan pembinaan (*tatsqîf*), tahapan interaksi dengan umat (*tafa'ul ma'a al-ummah*), dan tahapan penyerahan kekuasaan (*istilâm al-hukm*) yang ditandai dengan penerapan hukum Islam secara menyeluruh dan daakwah ke seluruh penjuru dunia.

Tantangan dakwah Nabi saw. mulai muncul secara nyata pada tahapan kedua. Setelah Nabi saw. dan para sahabat melakukan aktivitas *tafa'ul tam* (berinteraksi dengan umat secara sempurna), yang ditandai tawaf Nabi saw. dan para sahabat mengelilingi Ka'bah. Itu setelah masuk Islamnya orang-orang kuat di kalangan kafir Quraisy, seperti Hamzah bin 'Abdul Muthallib dan 'Umar bin al-Khatthab. Kemudian diikuti dengan aktivitas *shirâ' al-fikr* (perang pemikiran), *kifâh as-siyasi* (perjuangan politik), *tabanni mashâlih al-ummah* (mengadopsi kemaslahatan umat) dan *kasyf al-khuthath* (membongkar makar jahat penguasa).

Kaum kafir Quraisy memahami benar, bahwa dakwah Nabi Muhammad saw. adalah dakwah pemikiran, yang ingin mengubah pemikiran mereka yang salah. Namun, mereka juga sadar, bahwa dakwah Nabi saw. juga merupakan dakwah politik, yang akan bisa mengubah pandangan hidup, sikap dan peradaban mereka. Mereka paham, jika ini berhasil, maka kaum mereka akan meninggalkan mereka, dan mengikuti Nabi Muhammad saw. dengan Islam yang beliau emban.

Janji Pertolongan dan Kemenangan

Kemenangan dakwah adalah suatu keniscayaan. Pertolongan itu ternyata ada pada puncak penderitaan dan kesabaran. Ketika Rasul saw. dan para sahabat mengalami penderitaan, mereka tetap bersabar dan tetap berpegang teguh pada syaria-Nya. Diriwayatkan bahwa karena penderitaan yang luar biasa yang mereka

alami, akibat berbagai macam siksaan dan penganiayaan orang-orang kafir, mereka sampai bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang. Allah SWT lalu berfirman:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (dengan berbagai macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (QS al-Baqarah [2]: 214).

Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh makar manusia. Islam pasti menang. Sesuai janji Allah SWT, sebentar lagi pertolongan-Nya akan segera datang. Islam akan menjadi satu-satunya mabda (ideologi) yang menang atas semua ideologi lain.

Karena itu yang dituntut dari para pengemban dakwah dalam menghadapi semua tantangan, gangguan dan ancaman dalam dakwah adalah meneladani Rasul saw dan para sahabat beliau. Mereka selalu yakin dengan pertolongan Allah SWT sehingga mereka selalu berkata:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan sebaik-baik Pelindung (QS Ali Imran [3]: 173).

Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh makar manusia. Islam pasti menang. Sesuai janji Allah SWT, sebentar lagi pertolongan-Nya akan segera datang. Islam akan menjadi satu-satunya mabda (ideologi) yang menang atas semua ideologi lain. Allah SWT telah berfirman:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَهُمْ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

Orang-orang kafir itu kehendak memadamkan cahaya (agama) Allah, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya (agama)-Nya meskipun orang-orang kafir itu membencinya (QS at-Taubah [9]: 32).

Penentang Dakwah Pasti Kalah

Para penentang dakwah pada setiap zaman akan senantiasa ada. Allah SWT berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾

Demikianlah Kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan jin (QS al-An'am [6]: 112).

Imam Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa ujian yang disebutkan Allah SWT dalam ayat ini tidak hanya menimpa

Rasulullah saw., tetapi juga berlaku umum bagi orang-orang yang mengikuti beliau dalam dakwah.

Di antara upaya meneghal dakwah adalah dengan berbagai propaganda atau pemberian stigma negatif baik pada Islam maupun kepada para pejuangnya. Rasulullah saw. dan para sahabat telah mengalami kondisi demikian. Bahkan Rasulullah saw. pernah disebut sebagai orang gila (QS al-Hijr [15]: 6), tukang sihir (QS Shad [38]: 4), penyair gila (QS Shaffat [37]: 37), pemecah-belah persatuan kaumnya, dsb.

Ajaran Islam juga tak lepas dari berbagai cacian. Al-Quran, misalnya, disebut sebagai ayat-ayat sihir (QS al-Muddatsir [74]: 24), kumpulan dongeng (QS al-Muthaffifin [83]: 13); juga dituding sebagai karya orang 'ajam (non Arab), bukan kalamullah (QS an-Nahl [16]: 103).

Tantangan para pengemban dakwah pada hari ini pun tak berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Berbagai upaya dilakukan untuk meneghal dan membungkam dakwah, antara lain dengan cara: *Pertama*, mengkriminalisasi para da'i dengan tuduhan kaum radikal, mengancam kebhinekaan, membawa ajaran yang tidak sesuai budaya lokal, dll. *Kedua*, menangkap para pegiat dakwah. *Ketiga*, mengkriminalisasi ajaran Islam, terutama syariah dan khilafah.

Ketahui bahwa para penentang dakwah akan mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka akan dikalahkan dengan izin Allah SWT sebagaimana para penentang dakwah Nabi saw. Adapun di akhirat, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ﴾

Sungguh orang-orang yang menimpakan fitnah kepada kaum Mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak

bertobat, bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar (QS al-Buruj [85]: 10).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾

Sungguh orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Ke dalam Jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan (QS al-Anfal [8]: 36).

Balasan atas Kesabaran dan Keistiqamahan

Orang yang istiqamah dan sabar di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan banyak keutamaan. Allah SWT telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas di dalam al-Quran dan al-Hadits. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan istiqamah adalah ayat berikut ini:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

Sungguh orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih serta bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." (QS Fushshilat [41]: 30).

Ayat di atas dan ayat lainnya (seperti QS Fushshilat [41]: 31-32 dan QS al-Ahqaf [46]: 13) menjelaskan dengan sangat gamblang, bahwa orang yang istiqamah di jalan Allah

akan memperoleh banyak keutamaan.

Di antara keutamaan tersebut adalah: *Pertama*, Allah akan menurunkan malaikat kepada orang-orang yang beriman dan beristiqamah di jalan Allah. Malaikat tersebut menghibur dengan ucapan, “Janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadalian.” (Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*, 15/358).

Kedua, malaikat akan menjadi penolong (wali) orang yang istiqamah di kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Mujahid, malaikat akan menjadi sekutu orang-orang yang istiqamah di kehidupan dunia, dan kelak di akhirat. Malaikat itu tidak akan berpisah dengan orang tersebut hingga ia masuk ke dalam surga Allah. As-Sudi menyatakan, malaikat akan menjadi penjaga amal orang yang istiqamah di kehidupan dunia dan penolong di hari akhir. (Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*, 15/360).

Demikian juga dengan sabar. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ مُحَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى
أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُحَالِطُ النَّاسَ وَلَا
يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.»

Jika seorang Muslim berinteraksi dengan masyarakat, lalu ia bersabar dari perlakuan buruk masyarakat terhadap dirinya (dalam dakwah), hal itu adalah lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak mau berinteraksi dan tidak bersabar dari perlakuan buruk masyarakat (HR al-Tirmidzi).

Imam al-Shan’ani menjelaskan, “Hadis tersebut menjelaskan keutamaan bagi orang yang berinteraksi, menyeru masyarakat pada kemakrufan, mencegah kemungkaran dan memperbaiki sistem sosial mereka. Hal demikian lebih baik ketimbang orang yang menyendiri dan tidak mau bersabar dalam berinteraksi.” (As-

Jika seorang Muslim berinteraksi dengan masyarakat, lalu ia bersabar dari perlakuan buruk masyarakat terhadap dirinya (dalam dakwah), hal itu adalah lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak mau berinteraksi dan tidak bersabar dari perlakuan buruk masyarakat (HR al-Tirmidzi).

Shan’ani, *Subul as-Salâm*, VI/245).

Al-Hafizh al-Munawi berkata, “Kesabaran yang paling besar adalah, sabar berinteraksi dengan masyarakat dan menahan semua perlakuan buruk mereka (Al-Munawi, *Faydh al-Qadîr*, VI/332).

Bahkan Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:

«وَالصَّابِرُ أَكْبَرُ أَجْرًا مِنَ الْمُنْفِقِ لِأَنَّ حَسَنَتَهُ
مُضَاعَفَةٌ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ»

“Orang sabar mendapat pahala lebih besar dari orang yang suka berinfak karena kebaikan orang sabar dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan.” (Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, XVII / 274).

Wallâhu a’lam. □

Penulis adalah Mudir Pusat Pendidikan Hadits Ma’had Khadimus Sunnah Bandung



ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENDUSTAKAN NIKMAT-NYA

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 25-28)

أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ شَاهِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً
فُرَاتًا ۖ وَإِنَّا لَيَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati, Kami pun telah menjadikan di bumi itu gunung-gunung yang tinggi dan Kami beri minum kalian dengan air tawar? Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (QS al-Mursalat [77]: 25-28).

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah SWT telah mengingatkan kita tentang asal-usul manusia. Mereka semua diciptakan dari air yang hina. Air yang hina itu pun diletakkan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim, hingga waktu yang telah ditentukan. Lalu Allah SWT membuat ketetapan dengan ketetapan yang paling baik. Kemudian Allah SWT mengancam orang-orang yang mendustakan, bahwa mereka mendapatkan kecelakaan besar.

Ayat-ayat ini kembali mengingatkan kita tentang beberapa kenikmatan lain yang telah dianugerahkan kepada manusia. Kemudian disebutkan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan, bahwa mereka akan mendapatkan kecelakaan yang besar.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Alam Naj'al al-ardh kifât[an]* (Bukankah Kami menjadikan bumi [tempat] berkumpul). Ayat diawali dengan huruf *istifhâm*, *al-hamzah*, kemudian diiringi dengan huruf *lam* yang bermakna *an-nafi*. Sebagaimana telah diterangkan, susunan demikian menghasilkan makna untuk mengukuhkan kalimat yang akan disebutkan sesudahnya.

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, Allah SWT mengingatkan hamba-hamba-Nya atas nikmat-Nya kepada mereka: “*Bukankah Kami telah menjadikan, wahai manusia, bumi, untuk kalian, kifât[an]* (tempat berkumpul).”¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-kifât* merupakan *ism* atau kata benda yang

menghimpun dan mengumpulkan.² Menurut al-Asfahani, kata *al-kaft* berarti *al-qabdh al-jam'* (menahan dan mengumpulkan).³ Penjelasan senada juga dikemukakan oleh banyak mufassir. Menurut mereka, makna kata tersebut adalah *ash-dhamm wa al-jam'* (menghimpun dan mengumpulkan).⁴ Dikatakan: *kafata al-syay'a* (dia mengumpulkan sesuatu) ketika *dhammahu wa jama'ahu* (menghimpun dan mengumpulkannya). Oleh karena itu kaos kaki dan periuk disebut *kaftun*.

Kemudian disebutkan: *ahyâ'[an] wa amwât[an]* (orang-orang hidup dan orang-orang mati). Ayat ini memberitakan bahwa bumi itu diciptakan Allah SWT sebagai tempat berkumpulnya manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Imam al-Qurthubi berkata, "Mereka menyebut pekuburan *Baqi' al-Gharqad* sebagai *kaftah*. Sebabnya, pekuburan tersebut merupakan tempat orang-orang yang sudah mati dikumpulkan. Oleh karena itu, bumi mengumpulkam orang-orang hidup di rumah-rumah mereka dan orang-orang mati di kuburan-kuburan mereka."⁵

Al-Akhfasy, Abu Ubaid dan Mujahid dalam salah satu pendapatnya menyatakan, "Orang-orang hidup dan orang-orang mati kembali ke bumi. Artinya, bumi itu terbagi untuk orang hidup, yakni orang yang bisa tumbuh; lalu di bagian lainnya untuk orang mati, yakni yang tidak bisa tumbuh."⁶

Al-Farra' berkata, "Yang dimaksud adalah menyatukan orang-orang yang hidup di atas permukaan di rumah-rumah mereka dan mengumpulkan orang-orang mati di dalam perut bumi."⁷

Asy-Sya'bi berkata, "Perut bumi untuk orang-orang mati kalian dan permukaannya untuk orang-orang hidup kalian."

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid dan Qatadah.⁸

Atas dasar fakta tersebut, maka *al-ardh* (bumi) juga disebut sebagai *umm* (ibu) karena

sifatnya bisa menghimpun manusia seperti ibu yang menghimpun anak dan tanggungannya. Ketika mereka semua dihimpun di dalamnya, maka bumi itu dijadikan seolah-olah dapat menghimpun mereka.⁹

Menjelaskan makna ayat ini, asy-Syaukani berkata, "Bukankah Kami telah menjadikan bumi untuk mengumpulkan orang-orang hidup di atas permukaan bumi dan orang-orang mati di dalam perutnya; menghimpun dan mengumpulkan mereka?"¹⁰

Kemudian Allah SWT berfirman: *waja'alnâ fihâ rawâsiyâ syâmikhât* (Kami menjadikan di bumi itu gunung-gunung yang tinggi). Menurut ayat ini, Allah SWT telah menjadikan di bumi itu ada *rawâsiyâ syâmikhât*. Menurut para mufassir, maksudnya adalah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Asy-Syaukani menafsirkan kata itu dengan: *jibâl[an] thawâl[an]* (gunung yang tinggi).¹¹ Kata *rawâsiyâ* berarti *tsawâbit* (kokoh), sedangkan *syâmikhât* berarti *thiwâl* (tinggi). Semua yang tinggi adalah *syâmikh* (tinggi).¹²

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Kami telah menjadikan di atas bumi gunung-gunung yang kokoh, kuat dan tinggi."¹³

Menurut az-Zuhaili, hal itu agar bumi tidak terombang-ambing dan terguncang.¹⁴

Lalu dilanjutkan dengan firman-Nya: *wa asqaynâkum mâ'[an] furât[an]* (dan Kami memberi minum kalian dengan air tawar?). Ini merupakan kenikmatan lain yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia. Artinya, manusia diberi minuman berupa *[an] furât[an]* (air tawar). Menurut al-Qurthubi, *al-furât* adalah *al-mâ' al-adzb* (air tawar) yang diminum dan digunakan untuk menyiram tanaman.¹⁵

Menurut Fakhruddin ar-Razi, *al-firât* adalah yang paling segar.¹⁶

Menurut al-Qurthubi, ayat ini bermakna, "Kami telah menciptakan gunung-gunung dan menurunkan air tawar. Semua itu lebih mengagumkan daripada perihal kebangkitan."¹⁷

Perkataan yang sama juga dikemukakan oleh Muqatil.¹⁸

Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya: *Wayl[un] yawmaidzin li al-mukadzdzibîn* (Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan). Ini adalah ancaman keras dari Allah SWT kepada orang-orang mendustakan.

Menurut asy-Syaukani, *al-mukadzdzibîn* di sini adalah orang-orang yang mendustakan berbagai kenikmatan yang Kami karuniakan kepada mereka; termasuk yang disebutkan di atas.¹⁹

Ibnu Jarir berkata, "Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan berbagai kenikmatan yang telah Aku Karuniakan kepada kalian dari makhluk-Ku yang mengingkarinya."²⁰

Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil. *Pertama*: Berbagai kenikmatan yang dikaruniakan Allah SWT atas manusia. Dalam ayat sebelumnya disebutkan tentang kenikmatan pangkal atas mereka, yakni penciptaan mereka menjadi manusia. Ini bisa disebut sebagai kenikmatan pangkal karena semua kenikmatan lainnya itu tidak akan dapat dirasakan jika dirinya tidak ada. Kemudian dalam ayat ini manusia diingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan lain yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Jika kenikmatan yang disebutkan sebelumnya merupakan kenikmatan yang ada pada diri mereka, maka dalam ayat ini disebut kenikmatan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Ada tiga kenikmatan yang disebutkan ayat ini. Kenikmatan pertama yang disebutkan adalah bumi. Menurut Fakhruddin ar-Razi, didahulukan penyebutannya karena bumi merupakan benda yang paling dekat dibandingkan benda-benda luar lainnya.²¹

Bumi dijadikan sebagai tempat berhimpun

dan berkumpul seluruh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semuanya berkumpul di tempat yang sama. Bedanya, yang masih hidup tinggal di atas permukaan, sementara yang sudah meninggal berada di perut bumi. Semua itu adalah kenikmatan bagi manusia. Abdurrahman as-Sa'di berkata, "Sebagaimana rumah dan istana merupakan salah satu nikmat dan karunia dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, kuburan juga rahmat bagi mereka dan sebagai pelindung agar jasad mereka tidak makan oleh binatang buas dan lainnya."²²

Kenikmatan hidup di bumi ini semakin nyaman tatkala di dalam bumi itu dijadikan gunung-gunung yang kokoh dan menjulang tinggi di bumi. Dengan gunung-gunung itu, bumi tempat mereka tinggal itu tidak terguncang dan terombang-ambing. Terkait itu Allah SWT berfirman:

﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَهْأَارًا
وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kalian dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk (QS an-Nahl [16]: 15).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾

Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka (QS al-Anbiya' [21]: 31).

Dalam QS an-Naba' [78]: 7 juga disebutkan bahwa gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasak-pasak. Itu semua menunjukkan bahwa gunung-gunung diciptakan sebagai penstabil bumi. Dengan begitu menjadi nyamanlah manusia yang tinggal di dalamnya. Sungguh,

semua itu merupakan kenikmatan yang luar biasa.

Kenikmatan yang diberikan kepada manusia semakin sempurna ketika Allah SWT juga memberikan minuman berupa air tawar. Air ini menyegarkan dan dapat menghilangkan rasa haus; juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Patut diingat, air merupakan benda yang sangat penting bagi kehidupan. Bahkan semua makhluk hidup membutuhkan air. Allah SWT berfirman:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

Dari air Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup (QS al-Anbiya' [21]: 30).

Sungguh, semua itu adalah kenikmatan besar untuk manusia. Atas semua kenikmatan tersebut, manusia diwajibkan untuk bersyukur. Mereka wajib bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan semua kenikmatan tersebut.

Kedua: Ancaman keras kepada orang-orang yang mendustakan kenikmatan Allah SWT. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam ayat ini: *Wayl[un] yawmaidz[in] li al-mukadzdzibin* (Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan).

Sebagaimana telah dipaparkan, kecelakaan besar itu akan menimpa orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah SWT. Menurut Fakhruddin ar-Razi, hal itu karena nikmat-nikmat Allah SWT, jika semakin banyak, maka pelanggaran terhadapnya juga semakin buruk. Oleh karena itu, hak mendapatkan celaan di dunia dan hukuman di akhirat juga lebih besar.²³

Tentang ancaman Allah SWT bagi orang-orang yang mendustakan kenikmatan juga disebutkan dalam firman Allah SWT:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

﴿كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

(Ingatlah juga) ketika Tuhan kalian mengatakan, "Sungguh jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian. Jika kalian mengingkari (nikmat-Ku) maka ketahuilah bahwa azab-Ku sangat pedih." (QS Ibrahim [14]: 7).

Dalam ayat yang mulia tersebut, Allah SWT berjanji akan menambah nikmat untuk hamba-Nya yang mensyukuri nikmat. Sebaliknya, orang yang mengingkari nikmat diancam dengan ancaman yang keras.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. □

Catatan kaki:

- ¹ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 133.
- ² Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 321.
- ³ As-Asfahani, *al-Mufrdât fi Gharîb al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 713.
- ⁴ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 772; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 161; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsîr, 1994), 432; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 383.
- ⁵ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 161.
- ⁶ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 161-162.
- ⁷ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432.
- ⁸ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 299.
- ⁹ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 773.
- ¹⁰ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432.
- ¹¹ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 162.
- ¹² Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 162.
- ¹³ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24, 135.
- ¹⁴ Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 383.
- ¹⁵ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 162.
- ¹⁶ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 773.
- ¹⁷ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, vol. 19, 162.
- ¹⁸ Al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432.
- ¹⁹ Asy-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 432.
- ²⁰ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 24, 135.
- ²¹ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 772.
- ²² As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 904.
- ²³ Ar-Razi, *Mafâtîh ala-Ghayb*, vol. 30, 772.



PENGEMBALIAN UTANG YANG LEBIH BAIK

Soal:

Jika orang berutang satu ton besi, misalnya, lalu ia mengembalikan satu ton dengan ada tambahan karena keinginannya secara sukarela tanpa permintaan atau tekanan dari kreditur. Bukankah hal itu termasuk pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qadhâ'*)?

Seperti yang disebutkan, tidak halal berutang sesuatu untuk dikembalikan kepada Anda lebih sedikit atau lebih banyak, tetapi harus sama dengan yang Anda utangkan dalam hal jenis dan jumlahnya. Semoga Allah memberi Anda balasan yang lebih baik. Akan tetapi, terjadi pada saya, kerancuan kalimat "*husnu al-qadhâ'*". Mengapa tidak dinilai sebagai riba? (Sebaliknya) jika tambahan itu dalam jenis dan kadar seperti yang disebutkan di dalam jawaban sebelumnya, dinilai termasuk riba? Tidakkah Anda menjelaskan mengapa kita menganggap hadis Rasul saw.—ketika beliau berutang seekor anak unta (umur dua tahun) dan beliau mengembalikannya lebih baik berupa rubâ'iy (umur empat tahun)—sebagai pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qadhâ'*), sementara kita menganggap orang berutang satu ton besi dan mengembalikannya dengan satu setengah ton sebagai riba? Tidakkah disebutkan bahwa tidak boleh ada tambahan dalam hal jenis dan jumlah?

Di dalam jawaban terdahulu disebutkan, *al-qardhu* (utang) wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tambahan "*manfaat*". Jika tidak demikian maka itu merupakan riba. Apakah yang dimaksud dengan tambahan itu, yakni tambahan yang dipersyaratkan oleh kreditur ketika utang-piutang? Ataukah tanpa disebutkan persyaratan tetap tidak boleh ada tambahan?

Jawab:

Jawaban untuk tiga pertanyaan di atas yang topiknya sama adalah sebagai berikut:

Terkait dengan apa yang dinyatakan di dalam hadis Rasul saw tentang pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qadhâ*), itu tidak berarti tambahan dalam hal jumlah atau berat atau takaran, melainkan pengembalian dengan jumlah yang sama, timbangan yang sama dan takaran yang sama, tetapi boleh dengan yang lebih baik. Karena itu jika seseorang berutang gandum seberat 10 kilogram, misalnya, ia boleh mengembalikannya dengan gandum yang lebih baik, tetapi dengan berat yang sama 10 kilogram. Jika dia berutang sepuluh *sha'* beras, misalnya, ia boleh mengembalikannya dengan beras yang lebih baik, tetapi dengan takaran yang sama 10 *sha'*. Jika ia berutang seekor kambing, ia boleh mengembalikannya dengan seekor kambing yang lebih baik, tetapi bukan dua ekor kambing. Inilah pengembalian yang lebih baik, tetapi bukan dengan tambahan

Ringkasnya, pengembalian yang lebih baik itu tidak berarti tambahan dalam hal timbangan, takaran atau jumlah; tetapi dengan timbangan, takaran dan jumlah yang sama. Hanya saja, pengembalian itu boleh dengan jenis yang lebih baik jika debitur ingin membayar dengan yang lebih baik tanpa disyaratkan oleh kreditur. Pasalnya, Rasul saw. membayar dengan yang lebih berkualitas dan lebih baik tanpa disyaratkan oleh kreditur.

dalam hal timbangan, takaran atau jumlah.

Atas dasar itulah dipahami hadis Rasul saw yang dinyatakan di dalam jawaban kami terdahulu. Berikut teksnya: Abu Rafi' berkata:

«اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا
فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ
بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ
أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

Rasulullah saw. pernah berutang seekor anak unta. Lalu datang kepada beliau unta sedekah. Kemudian beliau menyuruh untuk membayarkan kepada laki-laki itu anak untanya. Aku berkata, "Tidak aku temukan di dalam unta-unta itu kecuali unta yang lebih baik, unta umur empat tahun." Lalu Rasul saw. bersabda, "Berikan unta itu kepada dia karena sungguh orang yang paling baik adalah yang paling baik pengembaliannya." (HR Abu Dawud dan lainnya).

Artinya, beliau mengembalikan kepada orang itu seekor unta yang lebih baik dan lebih berkualitas dari unta yang beliau utangi. Akan tetapi, dengan jumlah yang sama, yakni beliau mengembalikannya tetap dengan satu ekor.

Ini yang ada di dalam jawaban kami tentang utang satu ton besi dan dikembalikan satu setengah ton besi, misalnya. Ini tidak boleh, tetapi harus dengan timbangan yang sama.

Ringkasnya, pengembalian yang lebih baik itu tidak berarti tambahan dalam hal timbangan, takaran atau jumlah; tetapi dengan timbangan, takaran dan jumlah yang sama. Hanya saja, pengembalian itu boleh dengan jenis yang lebih baik jika debitur ingin membayar dengan yang lebih baik tanpa disyaratkan oleh kreditur. Pasalnya, Rasul saw. membayar dengan yang lebih berkualitas dan

lebih baik tanpa disyaratkan oleh kreditur.

Di dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdi* dalam bab *ar-Ribâ* dinyatakan:

Adapun *al-qardhu* boleh dalam keenam jenis ini dan jenis yang lain dan apa saja yang bisa dimiliki dan boleh dikeluarkan dari kepemilikan. Riba tidak masuk di dalamnya kecuali jika menarik manfaat. Hal itu karena apa yang diriwayatkan oleh Harits bin Abu Usamah dari hadis Ali ra dengan redaksi:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةً» وَفِي رِوَايَةٍ «كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاءٌ»

“Sungguh Nabi saw. telah melarang *qardh[un]* yang menarik manfaat.” Dalam satu riwayat dinyatakan, “setiap *qardh[un]* yang menarik manfaat adalah riba.”

Dikecualikan dari hal itu apa yang termasuk dari sisi pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qadhâ*) tanpa tambahan karena apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Rafi', sebagaimana telah dinyatakan di atas.

Tidak dikatakan bahwa hibah dan hadiah adalah boleh. Karena itu jika *qardh[un]* dibayar dengan lebih banyak timbangannya, jumlahnya atau takarannya yang menyenangkan hati tanpa disyaratkan, maka itu boleh. Tentu tidak dikatakan demikian. Sebabnya, boleh itu jika tidak terkait dengan topik *al-qardhu*. Padahal adanya tambahan di sini tidak lain terjadi karena *al-qardhu* (utang). Artinya, itu merupakan manfaat dari utang yang tercakup oleh apa yang diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah dari hadis 'Ali ra. dengan redaksi:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةً» وَفِي رِوَايَةٍ «كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاءٌ»

“Sungguh Nabi saw. telah melarang *qardh[un]* yang menarik manfaat.” Dalam satu riwayat dinyatakan, “setiap *qardh[un]* yang menarik manfaat adalah riba.”

Tidak dikatakan bahwa hibah dan hadiah adalah boleh. Karena itu jika *qardh[un]* dibayar dengan lebih banyak timbangannya, jumlahnya atau takarannya yang menyenangkan hati tanpa disyaratkan, maka itu boleh. Tentu tidak dikatakan demikian. Sebabnya, boleh itu jika tidak terkait dengan topik *al-qardhu*. Padahal adanya tambahan di sini tidak lain terjadi karena *al-qardhu* (utang).

Dalam hal ini tidak dikatakan bahwa yang lebih berkualitas dalam jenisnya adalah manfaat. Tidak dikatakan demikian. Sebabnya, Rasul saw. membolehkan hal demikian dan menilainya sebagai pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qadhâ*) seperti yang ada di dalam hadis Abu Rafi' yang telah disebutkan di atas.

Saya berharap di dalam penjelasan ini ada kecukupan, insya Allah. [Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 5 Sya'ban 1439 H/21 April 2018 M]

<http://hibz-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/51502.html>

<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1524306190./801740116689728/%D8%9Ftype=3&theater>

<https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517563/100431756357007517563/posts/1JzANDgb3yy>

<https://twitter.com/ataabualrashtah/status/987637456420794369>

<http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3867>



LINTAS DUNIA

Apakah Umat Memiliki Sarana untuk Mengakhiri Pendudukan Palestina?

Apakah umat memiliki sarana untuk mengakhiri pendudukan entitas Zionis di Palestina? Jawabannya tentu saja punya. Jawaban tersebut didapat berdasarkan riset tentang kemampuan SDM dan militer negeri-negeri Islam di di Timur Tengah dan sekitarnya, seperti yang diuat *mediaumat.news*, Rabu (15/5).

Terlepas dari mitos dan retorika, entitas Zionis menghadapi banyak rintangan untuk bertahan hidup di Palestina karena benar-benar kalah jumlah dan kalah senjata. Dalam pertempuran serius apa pun, kelangsungan hidupnya akan dipertanyakan. Peralnya, di sekelilingnya merupakan negeri-negeri Islam yang memiliki berbagai kemampuan SDM dan militer yang bila disatukan untuk membebaskan Palestina membuat Zionis tak bisa berbuat apa-apa.

Tentara Muslim sekitarnya memiliki kekuatan darat yang besar. Dalam perang apa pun untuk membebaskan pasukan-pasukan darat Palestina akan diperlukan operasi-operasi ofensif dan menguasai wilayah serta mengusir musuh. Militer Mesir sendiri memiliki pasukan yang cukup untuk melawan Zionis, tetapi dalam kombinasi dengan negara-negara sekitarnya, entitas Zionis akan benar-benar kewalahan. Saat pertempuran akan melintasi wilayah seluas Wales, ini adalah wilayah yang sangat kecil untuk ditaklukkan.

Angkatan laut Turki lebih dari mampu menutup pelabuhan entitas Zionis dan perbatasannya dengan Mediterania. Jika Mesir menggerakkan pasukannya di Selatan dan

serangan artileri oleh Turki di Barat, hal ini akan menjadi terlalu banyak front bagi entitas Zionis untuk bisa ditangani.

Zionis telah terfokuskan pada angkatan udara untuk memproyeksikan kekuatan, tetapi mereka menghadapi masalah strategis di wilayah ini, meskipun memiliki beberapa jet canggih. Tantangannya, mereka kalah jumlah dengan jumlah jet di negeri-negeri Islam. Jika harus menghadapi banyak tentara maka akan sulit untuk memusatkan pasukannya untuk mengalahkan atau membawa kekuatan apa pun untuk menanggungnya.

Zionis telah menerima banyak bantuan dengan mengembangkan pertahanan rudal. Namun hal ini belum pernah diuji terhadap rudal-rudal Iran, Turki atau Mesir. Dalam perang apa pun, tidak mungkin bagi entitas Zionis untuk berurusan dengan begitu banyak target yang berbeda.

Pertanyaan untuk tentara Muslim: Bukankah kalian memiliki kemampuan untuk menghadapi entitas Zionis? Saat inilah kalian harus mengakhiri kelambanan memalukan sementara saudara Muslim laki-laki dan perempuan kalian menghadapi tindakan kekejaman, pengusiran dan penghinaan di tangan musuh yang didorong oleh diamnya para penguasa Muslim pengkhianat!

Lelucon Pemilihan Presiden Mesir

"Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyapu bersih 96,9 persen suara di Alexandria," kata surat kabar *Almasry Alyoum*.

Hasil awal Pemilihan Presiden 2018, setelah penghitungan komite distrik Sinai Selatan, menunjukkan bahwa perolehan kandidat presiden Abdel Fattah al-Sisi sebanyak 45.090 suara, yakni memperoleh 95,6%. Kandidat kedua Moussa Mustafa Moussa mendapat 2.053 suara, yakni memperoleh 4,4%.

Pemilihan dilakukan pada Senin, 26 Maret, dan berlangsung sampai jam 10 Rabu malam, 28 Maret. Selama tiga hari itu terlihat antusias pemilih, dan terlihat antrian panjang pemilih hingga jarak yang jauh di tengah sukacita dan

kebahagiaan dari rakyat Mesir. Akibatnya, maraton pemilu itu berubah menjadi karnaval meriah. Menurut hasil tersebut tingkat partisipasi rakyat mencapai 37,7 persen.

Menanggapi pemberitaan tersebut, aktivis Hizbut Tahrir Yusuf Salamah menilai Pemilu Presiden Mesir hanyalah lelucon. “Masyarakat akan binasa dengan mendiamkan lelucon ini. Tidak akan membawa keselamatan dengan pemilu baru, meski berlangsung dengan bebas dan adil, jika rezim yang berkuasa dan kelas penguasanya tetap itu-itu saja bukan yang lain. Begitu juga dengan mereka yang memilih, tetap mereka mereka saja,” ujarnya seperti diberitakan *hizbut-tahrir.info*, Sabtu (31/3).

Ia pun menegaskan perubahan tidak akan pernah ada kecuali dengan Islam, di bawah naungan Khilafah Rasyidah kedua yang tegak di atas metode kenabian, *‘ala minhâj an-nubuwwah*.

Jumlah mereka yang memiliki hak pilih di seluruh penjuru Mesir adalah 59.078.138 pemilih. Menurut Yusuf, sejumlah media tidak malu untuk menggambarkan Pemilu tersebut sebagai pernikahan Mesir dan rakyat Mesir. Bahkan mereka menyuguhkan berbagai adegan sukacita dan kegembiraan di jalan-jalan. Namun, pada saat yang sama mereka mengumumkan bahwa tingkat partisipasi rakyat hanya mencapai 37,7%.

“Media-media itu tidak malu memainkan genderang dan seruling untuk mengiringi nyanyian kebohongannya. Padahal sudah menjadi rahasia umum tentang sejauh mana kebencian rakyat Mesir terhadap presiden ini, dan ketidaksukaannya. Bukti-bukti untuk hal ini lebih besar daripada yang ditutupi oleh suara genderang atau seruling yang mereka mainkan,” bebarnya.

Yusuf juga mengatakan tingkat pengangguran di kalangan anak muda mencapai sekitar 38 persen menurut laporan Badan Pusat Statistik untuk Mobilisasi Publik dan Statistik (CAPMAS) Mesir, pada kelompok usia 18 hingga 29 tahun.

Menurut statistik dalam laporan Badan Pusat tersebut yang dirilis bertepatan dengan Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan, bahwa

kenaikan tingkat kemiskinan dari 25,2 persen di tahun 2011, menjadi 26,3 persen pada tahun 2013, dan mencapai 27,8 persen pada tahun 2015.

Adapun terkait utang, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa total utang dari anggaran negara—lokal dan asing—naik menjadi 3.676 miliar pound, yaitu 3.676 triliun pound, pada akhir Maret 2017. Ini setara dengan 107,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Bahkan republik pisang sekalipun merasa malu untuk mengeluarkan hasil ini kepada presiden mereka. Lalu siapa mereka yang memilih presiden tersebut?” pungkasnya.

Muslim Uighur Tewas atau Gila di Kamp-Kamp Pendidikan Ulang

Muslim Uighur tewas di kamp-kamp pendidikan ulang atau menjadi gila di rumah sakit jiwa. Salah satunya seperti yang dialami seorang ayah Muslim Uighur berusia 34 tahun dengan dua anak, Abdughappar Abdujappar, wafat karena komplikasi kesehatan setelah enam bulan berada di sebuah kamp pendidikan ulang di Hili Hasake, RFA melaporakan.

Seorang wanita Uighur berusia 60-an juga baru saja wafat di sebuah kamp di kota Bayanday. Lalu seorang pria muda dari daerah itu wafat akhir tahun lalu setelah jatuh sakit dalam tahanan.

Sejak April 2017, warga Uighur yang dituduh menyembunyikan pandangan “agama Islam yang kuat” dan “secara politis tidak benar” telah dipenjarakan atau ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah Otonomi Xinjiang Uighur di barat laut Cina, seperti diberitakan *www.asianews.it*.

Pada tanggal 4 April, 20 warga Kazakhstan menderita gangguan mental setelah dipenjarakan di “pusat pelatihan politik,” kata ChinaAid, organisasi Protestan berbasis di AS.

Satu kelompok pengasingan Uighur memperkirakan bahwa hingga 1 juta warga Uighur telah ditahan sejak April tahun lalu.

Sejak tahun 2017, Beijing telah menerapkan kebijakan bumi hangus di Xinjiang. **[M Bajuri-Joko Prasetyo]**



Rochmat S. Labib:
**PUTUSAN PTUN
TENTANG HTI
ZALIM!**

Pengantar:

Sebagaimana diketahui, gugatan HTI terhadap Pemerintah yang telah secara sepihak mencabut BHP HTI ditolak oleh hakim di PTUN. Tampak jelas ada aroma ketidakadilan. Hakim seolah hanya merujuk pada bukti, saksi dan keterangan ahli dari tergugat (Pemerintah) yang nyata-nyata sangat lemah. Sebaliknya, hakim mengabaikan sama sekali bukti, saksi dan keterangan ahli dari pihak penggugat (HTI) meski punya argumentasi sangat kuat.

Yang lebih aneh, PTUN yang harusnya hanya mengadili perkara administrasi, malah mengadili subtansi, di antaranya mengadili ajaran Islam, yakni Khilafah, yang memang selalu diusung oleh HTI dalam dakwahnya. Bahkan hakim memutuskan bahwa mendakwahkan khilafah sebagai tindak kejahatan luar biasa.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa alasannya? Itulah di antara yang ditanyakan oleh *Redaksi* kepada pimpinan HTI, *Ustadz Rochmat S, Labib*, dalam wawancara berikut ini.

HTI menolak keputusan PTUN, mengapa?

Secara hukum, ini merupakan keputusan yang aneh. Sebab, ini adalah Pengadilan Tata

Usaha Negara. Pengadilan yang mengadili perkara administrasi. Perkara ini juga yang diajukan oleh HTI. HTI menggugat keabsahan SK Menkumham yang mencabut status Badan

Hukum HTI.

Setelah SK tersebut dipelajari oleh kuasa hukum HTI, yakni Prof. Dr. Yusril Iha Mahendra, di dalam surat tersebut terdapat beberapa kesalahan sangat fatal. Di antaranya, di dalam SK tersebut tidak disebutkan apa kesalahan HTI. Tidak dijelaskan pasal berapa yang dilanggar oleh HTI sehingga dikenakan sanksi berupa pencabutan status badan hukum.

Padaahal pencabutan status badan hukum sebuah organisasi berbadan hukum adalah sanksi. Sebagaimana kayaknya sanksi, harus ada pasal yang dilanggar.

Ini merupakan kesalahan fatal. Bagaimana mungkin ada surat keputusan yang isinya berupa sanksi terhadap sebuah organisasi berbadan hukum, namun tidak disebutkan apa kesalahan yang diperbuat dan pasal berapa yang dilanggar? Bandingkan, surat tilang polisi terhadap pengendara bermotor yang hanya melibatkan seorang harus ditulis pelanggaran dan pasalnya, sementara ini menyangkut orang banyak, hal itu justru tidak ada.

Dalam naskah keputusan hakim, hal ini juga diakui oleh hakim. Akan tetapi, hakim justru mengabaikan aspek ini. Mereka hanya mengatakan bahwa di dalam SK itu ada kekurangan atau ketidaklengkapan yang dapat diperbaiki, namun tidak membatalkan keputusan dalam SK tersebut. Anehnya, mereka justru mengadili paham khilafah yang disimpulkan oleh hakim bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

Ini *kan* jelas keputusan aneh. Objek sengketanya yang seharusnya diadili malah diabaikan, sementara perkara lain yang tidak menjadi objek sengketanya justru diadili. Oleh karena itu, setelah keputusan itu dibacakan, Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto dan kuasa hukum langsung menyatakan banding.

Secara substansi, kesimpulan hakim itu justru bermasalah dan akan melahirkan

berbagai masalah serius. Bayangkan, khilafah disebut sebagai paham tercela dalam perpektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal khilafah adalah ajaran Islam. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama *mu'tabar* yang berbeda pendapat tentang ini. Karena bagian dari Islam, maka tidak boleh dipersoalkan. Mempersoalkan khilafah dan dakwah untuk menyampaikannya jelas merupakan sebuah kezaliman. Kezaliman tentu harus ditolak.

Keputusan PTUN dianggap melampaui wewenang, dari persoalan administrasi ke persoalan substansi, mengapa?

Seperti saya katakan tadi, ini pengadilan admistrasi. Semestinya, hakim fokus mengadili aspek administrasi ini. Bukan malah menghadili aspek lainnya yang bukan menjadi kewenangannya. Bahkan Prof. Dr. Suteki menyebut ini Pengadilan Pidana Tata Usaha Negara.

Hakim beberapa kali mengatakan bahwa objek sengketanya adalah selebar kertas, SK Menkumham. Ini disampaikan ketika topik yang disampaikan oleh saksi atau ahli melebar ke mana-mana. Jadi ketika keputusannya justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh hakim sendiri, kita merasa aneh.

Benarkah beberapa fakta yang keliru, seperti sumpah di IPB, tetap digunakan hakim jadi pertimbangan?

Pihak Pemerintah memang menyodorkan beberapa bukti yang dianggap sebagai pelanggaran HTI. Di antaranya adalah video Sumpah Mahasiswa di IPB. Dalam persidangan, Ustadz Farid Wajdi sebagai saksi dari pengurus HTI juga telah membantah itu sebagai kegiatan HTI. Namun anehnya, itu tetap dijadikan sebagai bukti oleh hakim. Apakah karena isinya mendukung Khilafah sehingga disimpulkan sebagai kegiatan HTI? *Kan* tidak bisa begitu.

Hakim, sepertinya lebih banyak merujuk pada pendapat ahli dari pihak tergugat?

Benar. Bahkan bisa dikatakan, keputusan hakim itu hanya memperhatikan pendapat ahli dari Pemerintah. Sebaliknya, pendapat semua ahli dari HTI diabaikan. Padahal banyak pendapat dari para ahli Pemerintah itu tidak memiliki pijakan dalil dan rujukan yang kuat.

Sebagai contoh, tentang konsep khilafah, hakim lebih memilih mengambil pendapat Prof. Dr. Yudian Wahyudi. Rektor UIN Sunan Kalijaga itu mengatakan bahwa konsep khilafah menurut al-Quran tidak mensyaratkan agama. Menurut dia, khalifah hanya mensyaratkan dua hal. *Pertama*, memiliki keilmuan, keterampilan, dan keahlian. *Kedua*, menang tanding atas yang lain. Atas dasar syarat itu, Presiden Jokowi, menurut dia, adalah khalifah. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga bisa disebut khalifah.

Ini *kan* pendapat yang sangat aneh. Tidak ada satu pun kitab *mu'tabar* yang menjelaskan konsep khilafah dengan penjelasan seperti ini. Saya bisa pastikan ini. Maka dari itu tidak mengherankan jika dalam makalah yang dia bacakan di Pengadilan itu sama sekali tidak disebutkan kitab para ulama *mu'tabar* sebagai referensi dan dasar rujukannya.

Demikian juga penjelasan Yudian lainnya yang mengatakan bahwa mendirikan Khilafah di Indonesia itu haram, bahkan dia sebut sebagai tindakan memberontak kepada Allah SWT.

Ini jelas pendapat yang sangat ganjil. Khilafah adalah ajaran Islam. Semua ulama *mu'tabar* sepakat bahwa hukum menegakkan Khilafah adalah fardhu. Tepatnya, fardhu kifayah. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* juga menegaskan para ulama sepakat bahwa mengangkat seorang khalifah itu fardhu. Kemudian beliau menegaskan: *wa wujûbi bi*

al-syar' lâ bi al-'aql. Kewajiban tersebut berdasarkan syariah, bukan dengan akal. Itu artinya, dalil-dalilnya dijadikan dasar kewajibannya mengangkat khalifah adalah dalil *syar'î*, bukan didasarkan pertimbangan akal.

Jadi sungguh aneh jika orang-orang yang menegakkan Khilafah itu malah disebut memberontak kepada Allah SWT. Mestinya, orang-orang yang menolak dan menghalang-halangi tegaknya Khilafah itulah yang lebih tepat disebut sebagai orang-orang yang memberontak kepada Allah SWT karena melawan perintah-Nya. Namun anehnya, pendapat seperti itu justru diambil oleh hakim.

Mengapa bisa begitu?

Kita tidak tahu persis alasannya. Namun yang pasti, HTI sudah menyodorkan kitab-kitab dari para ulama *mu'tabar* yang menjelaskan tentang konsep khilafah dan kewajiban untuk menegakkan Khilafah. Di antaranya Kitab *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* yang ditulis oleh Imam al-Mawardi. Dalam kitab tersebut terdapat gambaran cukup jelas tentang khilafah. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh HTI dalam kitab-kitabnya. Intginya, Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim untuk menegakkan hukum Islam dan mengemban Islam ke seluruh dunia.

Keputusan PTUN ini dianggap mengkriminalkan ajaran khilafah. Benarkah seperti itu?

Benar. Setelah hakim mengatakan khilafah adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, maka hakim membenarkan tindakan Pemerintah yang membubarkan HTI sekalipun tanpa peringatan. Sebab, Perppu Ormas yang dijadikan sebagai dasar pencabutan status badan hukum HTI membolehkan Pemerintah melakukan tindakan tersebut meskipun tanpa peringatan terlebih dulu.

HTI dianggap telah melakukan *extra ordinary crime*, dengan perjuangan Khilafahnya?

Ini juga yang sangat disayangkan. Dalam putusannya, hakim membagi pelanggaran oleh ormas itu ada dua macam, yakni pelanggaran biasa dan pelanggaran luar biasa. Termasuk pelanggaran luar biasa adalah menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUG 45. Kemudian hakim memasukkan khilafah sebagai salah satunya.

Ini tentu sangat disayangkan. Betapa pun para hakim yang mengadili perkara ini adalah Muslim. Agamanya Islam. Bagaimana mungkin ada orang yang beragama Islam justru mengkriminalisasi ajaran agamanya sendiri?

Hakim menganggap perjuangan HTI bisa menyebabkan perpecahan di Indonesia. Bagaimana tanggapan Ustadz ?

Ini tidak layak dikatakan oleh hakim. Mestinya, hakim mengadili fakta-fakta di persidangan, bukan mengadili dugaan. Apalagi dugaan itu tidak memiliki dalil sama sekali.

Bagaimana bisa HTI dikatakan menyebabkan perpecahan, sementara HTI hanya menyampaikan dakwah. Layaknya dakwah, sifatnya adalah ajakan. Siapa yang mau, silakan ikut. Yang menolak tidak bisa dipaksa.

Coba, pernah dengar *nggak* HTI memukul atau menyiksa seseorang karena menolak dakwah HTI? Tidak ada *kan*? Semua orang tahu, HTI menyampaikan dakwahnya tanpa kekerasan, termasuk dalam berbagai masirah atau demonstrasi yang dilakukan. Semuanya dilakukan dengan santun dan tertib. Di mana letak pemecah-belah itu?

Hakim juga menyoal adanya

Bagaimana bisa HTI dikatakan menyebabkan perpecahan, sementara HTI hanya menyampaikan dakwah. Layaknya dakwah, sifatnya adalah ajakan. Siapa yang mau, silakan ikut. Yang menolak tidak bisa dipaksa.

perbedaan penafsiran tentang khalifah berdasarkan QS al-Baqarah ayat 30. Apakah bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menegakkan Khilafah?

Kalau mendasarkan kewajiban Khilafah hanya pada ayat ini memang terdapat ikhtilaf. Namun, dalil kewajiban Khilafah *kan* bukan hanya itu. Justru, ayat itu jarang dipakai oleh para ulama sebagai dalil kewajiban menegakkan Khilafah. Yang banyak digunakan oleh para ulama adalah ayat-ayat yang secara jelas dan tegas mewajibkan kaum Muslim ber hukum dengan Islam. Itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan. Kekuasaan itulah yang disebutkan dalam beberapa Hadis Nabi saw. sebagai khilafah.

Ada opini yang dibangun pasca

keputusan PTUN ini, bahwa HTI merupakan ormas terlarang?

Ini jelas salah besar. Dalam SK Menkumham itu hanya disebutkan Pemerintah telah mencabut status badan hukum HTI. Tidak ada satu pun kata melarang. Kemudian setelah digugat HTI ke PTUN, Pengadilan menolak gugatan HTI. Artinya, Pengadilan hanya mengokohkan keputusan tersebut. Tidak menambah dengan keputusan baru berupa pelarangan. Maka dari itu, menyebut HTI sebagai ormas terlarang jelas salah besar dan opini yang menyesatkan.

Ada juga fakta penting tentang ini. Dalam satu sesi persidangan, tepatnya ketika HTI menghadirkan Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin sebagai ahli, perwakilan dari Menkumham yang bernama Dr. Haris mengatakan bahwa Menkumham tidak melarang dakwah-dakwah HTI. Yang dilakukan Menkumham hanya mencabut status badan hukum HTI.

Bahkan diterima gugatan HTI atas nama organisasi, bukan atas nama personal pengurus atau anggota HTI oleh Pengadilan, menunjukkan dengan jelas bahwa HTI bukan ormas terlarang. Seandainya ormas terlarang, niscaya tidak akan diterima oleh Pengadilan.

Apa bahaya keputusan PTUN ini terhadap umat Islam?

Mengkriminalisasi dua hal yang sangat penting dalam Islam, yakni khilafah dan dakwah. Khilafah dikategorikan sebagai paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan disebarkan oleh umat Islam. Apalagi ada ancaman pidananya. Ini *kan gawat*. Masak ajaran Islam diperlakukan seperti itu. Selama ini diopinionkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jika demikian keputusannya, berarti akan membuat umat Islam bertanya-tanya. Jika tidak bertentangan, mengapa ada bagian dari ajaran Islam yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan diajarkan?

Meskipun gugatan HTI ditolak, namun justru sujud syukur, mengapa?

Keputusan tersebut bagi hakim adalah pilihan. Namun, bagi kita sebagai pihak yang menerima keputusan itu adalah *qadhâ'*, sesuatu yang terjadi di luar kekuasaan kita. *Qadhâ'* itu jelas tidak kita inginkan. Yang kita inginkan, gugatan kita diterima. Namun, yang terjadi sebaliknya. Karena itu kita ber-*husnuzhann* kepada Allah SWT, barangkali itulah jalan terbaik bagi kita. Kita yakin, selama jalan yang kita tempuh benar, yang ada hanyalah kebaikan. Sebagai manusia kita tidak mengetahui yang sesungguhnya. *Wa 'asyâ 'an takrahú syay' [an] wa huwa khayr[un] lakum*. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya: *Wa 'asyâ 'an tuhibbú syay' [an] wa huwa syarr[un] lakum*. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, HTI dipersalahkan bukan karena melakukan kejahatan seperti mereampok, korupsi, melakukan teror atau membikin onar. Satu-satunya 'kesalahan' HTI adalah mendakwahkan khilafah. Bukankah ini membanggakan? Artinya, terbukti sah dan meyakinkan HTI telah mendakwahkan ajaran Islam. Kita bersyukur karena ini akan menjadi salah satu bukti di akhirat kelak bahwa kita telah benar-benar berjuang mewujudkan perintah-Nya.

Apa pesan HTI untuk pengembalian dakwah dan masyarakat?

Harus tetap sabar dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Tantangan itu biasa. Jangankan kita, Rasulullah saw. dan para nabi lainnya juga mendapatkan tantangan amat keras dari para umatnya. Yak inilah, jika kita benar-benar menolong agama Allah SWT, niscaya Dia akan menolong kita. Semoga pertolongan itu dalam waktu dekat. □



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

FRAMINGJAHAT

Untuk Catatan kali ini saya mengutip agak banyak tulisan Ummu Naflah dalam situs *Suara-Islam*. Tulisan ini cukup bagus. Sangat pas dengan apa yang tengah terjadi saat ini. Intinya tentang *framing* atau pembingkaihan jahat yang dilakukan oleh media atas apa yang terjadi, yang terkait dengan Islam atau kelompok Islam.

++++

Framing atau pembingkaihan adalah kegiatan mengemas (*packaging*) dan mengkontekstualisasikan (*contextualizing*) sebuah kejadian atau peristiwa dengan narasi dan penggunaan istilah-istilah tertentu sedemikian. Dengan itu dihasilkan pemahaman dan opini pada pembaca atau pemirsa seperti yang diinginkan oleh pelaku, yang biasanya jauh atau menyimpang dari konteks yang sebenarnya.

Misalnya ini. *“Hizbut Tahrir resmi dilarang di Indonesia. Dalihnya, bertentangan dengan dasar negara. Upaya hukum sudah dilakukan. Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan. Sebenarnya ini bukan keputusan langka. Sejumlah negara sudah lebih dulu melarangnya.”* (Narasi Najwa Shihab di “Mata

Najwa” Trans7, 9/5/2018).

Bukan hanya di “Mata Najwa”, *BBC Indonesia* juga menulis judul *“HTI dinyatakan ormas terlarang. Pengadilan tolak gugatan.”* (7/5/2018).

Perhatikan penggunaan istilah-istilah kunci ini: *dilarang, terlarang*. Tujuannya jelas, agar publik menolak keberadaan HTI, seolah barang haram. Mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang jelas bertentangan dengan fakta hukum yang ada. Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum HTI, tidak bisa HTI dianggap sebagai ormas terlarang karena proses hukumnya masih berjalan. Pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad Khozinudin SH dari Koalisi 1000 Advokat Bela Islam. Menurut dia, organisasi HTI masih ada, sah dan legal. Bukan organisasi terlarang. Status BHP-nya saja yang dicabut. Itu tidak menjadikan HTI bubar apalagi terlarang. Tidak ada satu pun amar putusan PTUN yang menyatakan HTI dibubarkan atau menyatakan HTI sebagai Organisasi Massa Terlarang (*Mediaumat.news, 8/5/2018*). Terhadap putusan itu, HTI mengajukan banding.

Ungkapan bahwa HT juga dilarang di

sejumlah negara seolah bila sekarang Pemerintah melarang adalah wajar belaka. Ini juga *framing*. Padahal larangan dimaksud adalah info dari dari intelijen negara itu. Semua itu dilakukan tanpa *due process of law* yang benar. Artinya, itu juga sebuah kezaliman.

Bukan hanya HTI, organisasi lain seperti FPI pun tak luput dari *framing* jahat. Kiprah FPI dalam beramar makruf nahi mungkar, memberantas kemaksiatan di tempat-tempat hiburan malam, menghentikan peredaran miras, perjudian dan lainnya di-*framing* sebagai ormas yang doyan melakukan kekerasan. Fakta bahwa FPI telah lebih dulu mengingatkan dan mengadu kepada aparat tetapi tak mendapat respon memadai, tak pernah ditulis oleh media. Semua disembunyikan bersama dengan kiprah FPI dalam membantu korban musibah atau bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Walhasil, dimata publik FPI seperti tampak tak ada baiknya sama sekali.

Lalu HTI dan FPI, bersama ormas lain seperti

MMI, FUI, juga GNPF Ulama, di-*framing* sebagai kelompok radikal. Radikalisme dinyatakan sebagai akar dari terorisme. Narasi ini terus berulang digunakan. Maka dari itu, ketika terjadi peledakan bom, seperti yang terjadi di tuga gereja di Surabaya baru lalu, langsung dinyatakan sebagai tindak terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal. Belum lagi diketahui siapa dalang di balik pengeboman tersebut, linimasa sudah diramaikan dengan duga-dugaan yang semua mengarah kepada apa yang mereka sebut sebagai kelompok radikal-teroris. Sebaliknya, bila hal serupa terjadi menimpa umat Islam dan pelakunya non-Muslim, tidak pernah disebut teroris. Kelompok yang melakukan kekerasan itu pun, seperti yang terjadi di Papua baru lalu, tidak disebut kelompok radikal. Mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Seolah sudah direncanakan, peristiwa pengeboman itu dimanfaatkan untuk menekan DPR agar segera mengesahkan RUU Antiterorisme. Padahal banyak pasal dalam RUU itu sangat mengancam keamanan publik. Alih-alih bakal tercipta ketenteraman, dengan RUU itu, sangat boleh jadi akan timbul suasana teror di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam RUU itu dinyatakan bahwa aparat boleh menangkap orang yang diduga hendak melakukan kegiatan teroris, lalu membawa dia ke suatu tempat untuk waktu yang lama tanpa boleh dijenguk keluarga dan didampingi pembela. Ini yang kemudian disebut sebagai pasal "Guantanamo".

Bukan hanya terhadap organisasi yang mereka sebut radikal seperti HTI dan FPI, media juga menysasar khilafah. Mereka membingkai salah satu bagian dari ajaran Islam yang sangat penting dengan cara keji. Mereka katakan khilafah sebagai ajaran radikal, lalu mencoba mengidentikkan atau mengkaitkan khilafah dengan ISIS. Lalu tiap kali disebut ISIS, yang digambarkan selalu adalah kekacauan dan

Lalu HTI dan FPI, bersama ormas lain seperti MMI, FUI, juga GNPF Ulama, di-*framing* sebagai kelompok radikal. Radikalisme dinyatakan sebagai akar dari terorisme. Narasi ini terus berulang digunakan.

kehancuran negara seperti Suriah dan Irak. Selanjutnya, ini tampaknya yang menjadi tujuan akhirnya, digambarkan bahwa bila dibiarkan, ide khilafah juga bakal menghancurkan Indonesia. Walhasil publik menjadi takut. Mereka lalu menjauh dan menolak ide yang sesungguhnya sangat penting untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah secara nyata, penerapan syariah secara *kâffah* dan pelaksanaan dakwah. Ini jelas ironi besar. Bagaimana bisa umat Islam takut pada ajaran agamanya sendiri? Inilah dampak luar biasa dari *framing* jahat tadi.

Setelah organisasi dan idenya, *framing* jahat juga dilakukan terhadap orangnya. Lihatlah bagaimana Habib Rizieq Shihab diperlakukan begitu rupa. Dipojokan, dihina dan di-*bully* akibat *chat fake* yang terbukti direkayasa oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Seolah beliau itu penjahat besar dan telah melakukan perbuatan yang begitu hina sehingga pantas dilenyapkan.

Manipulasi akibat *framing* jahat semacam ini jelas telah merugikan publik, bahkan menjadikan publik, khususnya umat Islam, sebagai korban. Media yang dalam sistem demokrasi dianggap sebagai pilar keempat setelah yudikatif, eksekutif dan legislatif pada kenyataannya telah dijadikan sebagai alat para pemilik modal guna mencengkeram isi kepala publik. Media telah nyata-nyata disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan kuasa modal dan kelompok tirani.

++++

Maka dari itu, tak ada pilihan lain selain terus melawan *framing* jahat itu dengan terus melanjutkan dakwah ini, baik melalui lisan mau pun tulisan. Dari sanalah kejahatan itu bisa ditepis, bahkan dibongkar kebusukannya. Dengan begitu publik terbuka mata hati dan pikirannya untuk menangkap kebenaran dan apa yang terjadi sebenarnya.

Manipulasi akibat *framing* jahat semacam ini jelas telah merugikan publik, bahkan menjadikan publik, khususnya umat Islam, sebagai korban. Media yang dalam sistem demokrasi dianggap sebagai pilar keempat setelah yudikatif, eksekutif dan legislatif pada kenyataannya telah dijadikan sebagai alat para pemilik modal guna mencengkeram isi kepala publik. Media telah nyata-nyata disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan kuasa modal dan kelompok tirani.

Oleh karena itu, berbanggalah para jurnalis Muslim dan para penulis ideologis. Kiprahmu dirindu dan dinanti umat sebagai cahaya di tengah gelap gulitnya berita dunia yang dicekam wabah *framing* jahat yang amat menyayatkan.

Akhirnya, seburuk apapun keadaannya, kita tetap harus yakin dan percaya, mereka bisa saja membuat tipudaya terhadap Islam dan umatnya melalui *framing* jahat media, tetapi tetap saja Allahlah sebaik-baiknya Pembuat tipudaya. *Orang-orang kafir itu membuat tipudaya. Allah membalas tipudaya mereka itu. Allahlah sebaik-baik Pembalas tipudaya.* (TQS Ali Imran [3]: 54).

Selalu ada hikmah di balik semua peristiwa, seburuk apapun menurut kita. Hanya acap kita tidak tahu, atau terlambat tahu, atau akhirnya baru tahu setelah kita tiba di ujung sana. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* □



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH MENGGUNAKAN KAIDAH “DAR’U AL-MAFASID MUQADDAM[UN] ‘ALA JALBI AL-MASHALIH”?

Soal:

Bagaimana status kaidah, “*Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)*”? Bolehkah kaidah ini dijadikan sebagai dalil? Kalau tidak, bolehkah kaidah ini dijadikan sebagai *illat* hukum?

Jawab:

Kaidah “*Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)*” ini terdiri dari dua poin. *Pertama*, “*dar’u al-mafâsid (mencegah kerusakan)*”. *Kedua*, “*jalbi al-mashâlih (mengupayakan kemaslahatan)*”.

Dua poin ini adalah konotasi dari makna “*rahmah (rahmat)*” dalam firman Allah SWT:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad)—dengan membawa syariah Islam—kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiya’ [29]: 107).

Jadi, Nabi saw. diutus dengan membawa

syariah Islam tak lain agar menjadi rahmat bagi alam semesta. Konotasi “*rahmat[an] li al-‘âlamîn (rahmat bagi alam semesta)*” di sini adalah “*jalbi al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan)*”.

Hanya saja, apakah “*jalbi al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid*” ini merupakan *illat* (alasan) dari pensyariaan hukum syariah, baik secara keseluruhan (*kullî*) maupun perhukum (*kullu hukm*)? Ataukah “*jalbi al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid*” ini hanya merupakan hikmah, atau dampak dari penerapan hukum syariah? Nah, inilah yang harus didudukkan terlebih dulu.

Pertama: Kita harus membedakan *illat* dengan hikmah. *Illat* telah dijelaskan oleh para ulama ushul:

الْعِلَّةُ هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَجَدَ الْحُكْمُ، أَوْ بَعِيَاةً أُخْرَى هِيَ الْأَمْرُ الْبَاعِثُ عَلَى الْحُكْمِ، أَيْ الْبَاعِثُ عَلَى التَّشْرِيعِ، لَا عَلَى الْقِيَامِ بِالْحُكْمِ، وَإِيْجَادِهِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا مُنَاسِبًا، أَيْ وَصْفًا مُفْهِمًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُشْتَمَلًا عَلَى مَعْنَى صَالِحٍ لِأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ.

Illat adalah sesuatu yang menjadi alasan adanya hukum. Dengan kata lain, *illat* merupakan alasan yang membangkitkan hukum atau alasan yang menyebabkan pensyariaan hukum, bukan alasan untuk mengerjakan dan mewujudkan hukum. Dari sini maka *illat* harus berupa sifat yang relevan atau sifat *muftim* (yang memberikan pemahaman). Dalam arti, sifat tersebut harus mengandung makna yang layak menjadi maksud Allah mensyariatkan hukum.¹

Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menambahkan:

الْعِلَّةُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُكْمِ، وَعَلَامَةٌ عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَةٌ لَهُ،
وَلَكِنَّهَا إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ هِيَ الْأَمْرُ الْأَبَاعِثُ عَلَى
الْحُكْمِ.

'*Illat* adalah dalil hukum, tanda sekaligus pengenalan yang menunjukkan pada hukum. Namun demikian, selain itu '*illat* merupakan alasan yang membangkitkan hukum.²

Karena itu '*illat* tidak sekadar dalil, tanda atau sesuatu yang menunjukkan hukum, tetapi sekaligus merupakan sesuatu yang membangkitkan hukum. Karena '*illat* merupakan dalil hukum, maka '*illat* yang bisa diterima adalah '*illat syar'iyah* (yang dinyatakan oleh wahyu), bukan '*illat 'aqliyyah* (dinyatakan oleh akal). Dengan kata lain, '*illat* ini harus dinyatakan oleh dalil syariah, bukan akal. Karena itu '*illat* yang bisa diterima hanya ada empat, yaitu '*illat: sharahah, dalâlah, istinbâth* dan '*qiyâs*. Selain itu tidak bisa diterima.³

Memang '*illat* itu harus dinyatakan oleh dalil syariah, tetapi tidak semua dalil '*syariah* mengandung '*illat*. Karena itu ketika '*illat* tersebut ada pada dalil hukum tertentu, maka ada dan tidak adanya '*illat* tersebut juga menentukan ada-tidak adanya hukum tersebut. Ini sesuai dengan kaidah:

الْعِلَّةُ تَدُورُ مَعَ الْحُكْمِ وَجُودًا وَعَدَمًا

'*Illat* itu berputar mengikuti ada atau tidak adanya hukum.⁴

Adapun hikmah, menurut ulama' ushul adalah:

الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ الَّذِي نَشَأَ عَنْهُ الْحُكْمُ

Makna yang relevan, yang dari makna itu ada hukum.⁵

Contoh, adanya kesulitan (*masyaqqah*) bagi

seorang musafir dianggap sebagai makna yang relevan dalam meringankan shalat, dengan kebolehan meng-qashar-nya. Ini bukan '*illat* karena *qashar* dalam bepergian telah disyariatkan sejak awal. Kadang tidak ada kesulitan bagi seorang musafir, tetapi berlaku bagi dia kebolehan hukum menjamak dan meng-qashar shalat saat bepergian sebagai *rukhsah*. Kalau *masyaqqah* ini '*illat*, maka begitu tidak ada *masyaqqah*, hukum jamak dan *qashar* tersebut tidak berlaku, padahal tidak demikian. Artinya, ini bukan '*illat*, tetapi hikmah.⁶

Lebih jauh, baik Al-'Allamah al-Qadhi an-Nabhani maupun al-'Alim al-Ushuli asy-Syuwaiki menjelaskan bahwa hikmah adalah dampak atau hasil (*nâtijah*) dari penerapan hukum syariah,⁷ baik dari masing-masing hukum maupun dari hukum secara keseluruhan. Contoh, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

Sungguh shalat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS al-'Ankabut [29]: 45).

Hikmah shalat bagi pelakunya adalah dapat mencegah orang tersebut dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Hikmah ini ada pada pelaksanaan hukum shalat setelah shalat tersebut dilaksanakan dengan sempurna. Meski demikian, hikmah ini bisa jadi diperoleh oleh pelakunya dan bisa juga tidak. Inilah contoh hikmah yang ada pada masing-masing hukum.

Adapun hikmah yang terdapat pada pelaksanaan hukum syariah secara menyeluruh, yaitu dampak dari pelaksanaan hukum syariah secara *kâffah*, adalah "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan)". Ini didasarkan pada QS al-'Anbiya' (29) ayat 107 di atas.⁸

Namun demikian, ini bukan '*illat*. Pasalnya, konotasi bahasa, dari *dalâlah iltizam* ayat ini, tidak bisa dibawa pada konotasi '*illat*, sebagaimana yang lazim dalam istilah para ulama ushul.

Dari sini jelas '*illat* berbeda dengan hikmah.

Meski sama-sama dinyatakan oleh dalil, ciri khas *'illat* adalah adanya sifat *mutharidah* (membuntuti/menempel). Artinya, ketika *'illat* itu ada, pasti hukumnya juga ada. Begitu juga sebaliknya, ketika *'illat*-nya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada.⁹

Sifat ini tidak ada pada hikmah. Karena itu kadang hukumnya ada, tetapi hikmahnya tidak ada.

Berdasarkan penjelasan ini kita bisa memahami bahwa "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" bukanlah *'illat* hukum, baik satu-persatu hukum maupun hukum syariah secara keseluruhan. Namun demikian, lebih tepat disebut hikmah atau hasil dari penerapan hukum syariah. Itu pun dengan catatan jika hukum syariah tersebut dilaksanakan secara *kâffah*. Jika "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" itu bukan *'illat* hukum maka lebih tidak layak lagi diklaim sebagai dalil hukum. Dengan kata lain, kaidah tersebut diklaim sebagai *'illat* saja tidak layak, apalagi diklaim sebagai dalil.

Kedua: Fakta bahwa "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan)" adalah makna atau tepatnya pendapat yang diambil secara spekulatif (*bi azh-zhann*) dari dalil syariah, yaitu QS al-Anbiya' (29) ayat 107, dan bukan dalil syariah itu sendiri, sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kaidah ini kedudukan hanya sebatas "hukum", bukan dalil hukum.¹⁰ Jelas, hukum tidak boleh dijadikan sebagai dalil hukum, baik untuk membatasi (*taqyîd*) kemutlakan (*muthlaq*), menspesifikkan (*takhshîsh*) keumuman (*'âm*), mendetailkan (*tasyîn*) keglobalan (*mujmal*) maupun yang lain.

Karena itu "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" tidak bisa digunakan untuk men-*takhshîsh* keumuman dalil syariah, seperti kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar, mulai dari yang ringan hingga yang berat, termasuk mengoreksi penguasa (*muhâsabah al-hukkâm*) hingga menegakkan Khilafah (*iqâmah al-Khilâfah*). Apalagi digunakan untuk membatalkan kewajiban yang dinyatakan

dengan tegas oleh dalil syariah ini.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" adalah konotasi yang ditunjukkan oleh dalil syariah secara keseluruhan. Pendapat seperti ini sudah diruntuhkan oleh Al-'Allamah al-Qadhi an-Nabhani, al-'Alim al-Ushuli as-Syuwaiki maupun al-'Alim al-Ushuli Muhammad 'Abd al-Karim Hasan.¹¹ Faktanya, setiap hukum syariah harus ditarik dari dalil tertentu yang menjelaskan tentang hukum itu. Menarik satu hukum syariah tidak bisa dilakukan dengan menggunakan metode deduksi dan induksi (*istiqrâ*).

Ketiga: Jika "*jalbi al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*" bukan *'illat* atau dalil, juga tidak layak dijadikan sebagai *'illat* maupun dalil, maka kaidah "*dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'ala jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)" lebih tidak boleh lagi digunakan baik untuk membatasi (*taqyîd*) kemutlakan (*muthlaq*), menspesifikkan (*takhshîsh*) keumuman (*'âm*), mendetailkan (*tasyîn*) keglobalan (*mujmal*) maupun yang lain.

Karena itu kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar, mulai dari yang ringan hingga yang berat, termasuk mengoreksi penguasa (*muhâsabah al-hukkâm*) hingga menegakkan Khilafah (*iqâmah al-Khilâfah*) tidak bisa dibatasi (*taqyîd*) kemutlakan (*muthlaq*)-nya, dispesifikkan (*takhshîsh*) keumuman [*'âm*]-nya, didetailkan (*tasyîn*) keglobalan (*mujmal*)-nya dengan menggunakan "*dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'ala jalbi al-mashâlih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)".

Dalil tentang kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar, misalnya nas, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Allah SWT berfirman:

﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ ۚ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾

Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kalian (tunduk) pada hukum yang Allah telah turunkan dan pada hukum Rasul", niscaya

kalian lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya agar tidak (mendekati) kalian (QS an-Nisa' [4]: 61).

Nabi saw. bersabda:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

Demi Zat Yang jiwaku dalam genggamannya, kalian harus benar-benar menyerukan kemakrufan dan mencegah kemungkaran atau Allah pasti akan mengirimkan siksa-Nya, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, maka doa kalian tidak akan pernah dikabulkan (HR at-Tirmidzi).

Dalil tentang kewajiban untuk menegakkan Khilafah, misalnya, sabda Nabi saw.:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada baiat (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliah (HR Muslim).

Begitu juga dalil tentang kewajiban mengoreksi penguasa, apapun risikonya, termasuk dibunuh:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَنْ قَامَ
أَمَامَ إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ»

Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan siapa saja yang berdiri di hadapan seorang imam yang zalim, kemudian menasihatinya, lalu dia (imam) membunuhnya (HR al-Hakim dan al-Khathib).

Dalil-dalil syariah di atas tidak bisa dibatasi tidak bisa dibatasi (*taqyîd*) kemutlakan (*muthlaq*)-nya, dispesifikkan (*takhshish*) keumuman [*'âm*]-nya, didetailkan (*tasyîn*) keglobalan (*mujma'*)-nya dengan menggunakan

"*dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'ala jalbi al-mashâlih*". Pasalnya, "*dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'ala jalbi al-mashâlih*" bukan dalil syariah.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Dar al-Ummah, edisi Muktmadah, cet. III, 1426 H/2005 M, Juz III/337. Lihat juga, Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz III/17; Ibn Hajjib, *Mukhtashar al-Muntaha*, Juz II/213; *Bayan al-Mukhtashar*, Juz III/25.
- ² Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/337. Ini hampir mirip dengan penjelasan ar-Razi, al-Baidhawi, Ibn as-Subki, as-Shairafi, dari kalangan mazhab Syafii, dan Abu Zaid ad-Dabusi, dan kalangan mazhab Hanafi, dan mayoritas pengikut Asy'ari. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ya'la, Abu al-Khatthab, Ibn 'Aqil, al-Hulwani, dari kalangan mazhab Hanbali, dan mayoritas mazhab Maliki. Lihat, Hafidz Tsana'ullah az-Zahidi, *Taisir al-Ushul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, cet. II, 1428 H/1997 M, hal. 237-238.
- ³ Untuk lebih jauh, silahkan rujuk kitab Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/350.
- ⁴ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/337. Ini hampir mirip dengan penjelasan ar-Razi, al-Baidhawi, Ibn as-Subki, as-Shairafi, dari kalangan mazhab Syafii, dan Abu Zaid ad-Dabusi, dan kalangan mazhab Hanafi, dan mayoritas pengikut Asy'ari. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ya'la, Abu al-Khatthab, Ibn 'Aqil, al-Hulwani, dari kalangan mazhab Hanbali, dan mayoritas mazhab Maliki. Lihat, Hafidz Tsana'ullah az-Zahidi, *Taisir al-Ushul*, Dar Ibn Hazm, Beirut, cet. II, 1428 H/1997 M, hal. 237-238.
- ⁵ Lihat, *Mukhtashar ar-Raudhat*, Juz I/423; *Nuzhatu al-Khatthir 'ala Raudhatu an-Nadhir*, Juz I/160; *Hasyiyah Bukhit 'ala Nihayati as-Sul*, Juz XXX/261.
- ⁶ Muhammad as-Syuwaiki, *al-Wadhîh fi Ibthali al-Mashalih*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1418 H/1998 M, hal. 48.
- ⁷ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/381; Muhammad as-Syuwaiki, *al-Wadhîh fi Ibthali al-Mashalih*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1418 H/1998 M, hal. 48.
- ⁸ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/381; Muhammad as-Syuwaiki, *al-Wadhîh fi Ibthali al-Mashalih*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1418 H/1998 M, hal. 48.
- ⁹ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/348; al-'Allamah 'Ali as-Syakuni, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 1414 H/1994 M, hal. 309.
- ¹⁰ Muhammad as-Syuwaiki, *ibid*, hal. 207.
- ¹¹ Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *ibid*, Juz III/399; Muhammad as-Syuwaiki, *ibid*, hal. 207;



TAKWA

Sebagaimana banyak dipahami, Allah SWT mewajibkan kaum Muslim berpuasa agar mereka meraih takwa (QS al-Baqarah [2]: 183).

Apa itu takwa? Banyak definisinya. Salah satunya dikemukakan oleh Imam ath-Thabari. Saat menafsirkan QS al-Baqarah [2] ayat 2 pada kata *al-muttaqîn*, beliau antara lain mengutip pernyataan Imam al-Hasan, “Mereka—kaum yang bertakwa, *pen.*—adalah yang takut atas apa saja yang telah Allah haramkan atas mereka dan menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka.”

Beliau juga mengutip pernyataan Ibnu Abbas, “(Kaum yang bertakwa adalah) kaum Mukmin yang takut untuk menyekutukan Aku (Allah SWT) dan mereka selalu mengerjakan ketaatan kepada-Ku.” (Lihat: Ath-Thabari, *Jâmi al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, 1/232-234).

Dengan demikian takwa mencakup seluruh bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Karena itu takwa tak cukup dengan puasa Ramadhan. Faktanya, di dalam al-Quran, selain dalam QS al-Baqarah (2) ayat 183 yang berbicara tentang kewajiban puasa Ramadhan, ada beberapa ayat lain yang diakhiri dengan frasa “*la’allakum tattaqûn* (agar kalian bertakwa)”.

Di antaranya: *Pertama*, firman Allah SWT saat memerintahkan manusia untuk mengabdikan (beribadah) kepada Allah Yang telah

menciptakan manusia, agar manusia bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 21). Ibadah tentu mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah SWT secara totalitas; bukan semata-mata ritualitas shalat, shaum Ramadhan, zakat atau haji saja.

Kedua, firman Allah SWT saat mewajibkan perberlakuan hukum *qishâsh*, juga agar manusia bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 178-179). Jika hukum *qishâsh* wajib diterapkan, demikian pula *hudûd*, termasuk semua hukum Allah SWT yang lain.

Ketiga, firman Allah SWT saat memerintahkan manusia untuk hanya mengikuti jalan-Nya yang lurus dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa mengakibatkan perpecahan (QS al-An’am [6]: 153). Jalan Allah SWT tentu adalah Islam. Hanya dengan mengikuti jalan Islam saja seseorang dimungkinkan meraih takwa.

Alhasil, takwa tak mungkin benar-benar terwujud pada diri seorang Muslim hanya dengan menjalankan puasa Ramadhan. Takwa paripurna hanya akan terwujud dengan cara menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah SWT, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Takwa paripurna tentu memiliki ciri-ciri. Di antaranya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ali ra., takwa dicirikan oleh empat hal: (1) *Al-Khawf min al-Jalîl* (Memiliki rasa takut kepada Zat Yang Mahaagung (Allah SWT)); (2) *Al-’Amal bi at-Tanzîl* (Mengamalkan apa yang telah Allah turunkan (al-Quran)); (3) *Al-Qanâ’ah bi al-Qalîl* (Merasa cukup dengan (harta) yang sedikit); (4) *Al-Isti’dâd li Yawm ar-Rahîl* (Mempersiapkan bekal (amal) untuk menghadapi Hari Penggiringan (Hari Kiamat) (Muhammad Shaqr, *Dalîl al-Wâ’izh ilâ Adillath al-Mawâ’izh*, 1/546).

Takwa semacam inilah yang benar-benar terwujud di dalam diri generasi *salafush-shalih*, khususnya para sahabat, *tâbi’in* dan *tâbi’ at-*

tāb'în. Salah satunya Ibnu Umar ra. Ia termasuk pengusaha kaya. Harta halalnya cukup berlimpah karena ia seorang pengusaha sukses. Namun, semua itu tidak ia simpan sendiri, tetapi ia bagikan kepada fakir miskin. Setiap bulan Ramadhan, ia memiliki kebiasaan berbuka puasa bersama anak yatim dan orang miskin.

Tentang sifat *qanâ'ah*-nya terhadap harta, diceritakan oleh Ayub bin Wail ar-Rasibi. Disebutkan, suatu hari Ibnu Umar ra. pernah mendapat kiriman harta senilai 4000 dirham (sekitar Rp 200 juta). Namun keesokan harinya, Ayub bin Wail melihat Ibnu Umar ra. di pasar membeli pakan kudanya dengan cara berutang. Ayub pun heran. Karena penasaran, Ayub datang menemui keluarga Ibnu Umar, ingin tahu, apa gerangan yang terjadi. Keluarganya menjelaskan bahwa uang sebanyak itu tak sampai menginap semalam, sudah langsung dibagikan semuanya saat itu juga kepada fakir miskin.

Ada pula Aswad bin Yazid. Ia dikenal banyak menunaikan ibadah haji. Ia berkunjung ke Baitullah lebih dari 80 kali baik untuk melaksanakan haji maupun umrah. Ia juga banyak berpuasa dan shalat. Ia pun selalu dekat dengan al-Quran. Ia biasa mengkhataamkan al-Quran selama bulan Ramadhan setiap dua malam sekali. Di luar Ramadhan ia biasa mengkhataamkan al-Quran setiap pekan (*Adz-Dzahabi, Syjar A'lam an-Nubala'*, IV/50-51).

Ketakwaan juga tersurat pada diri Qatadah as-Sadusi. Ia seorang dari kalangan *tābi'în*, murid Anas bin Malik. Ia seorang yang buta. Namun demikian, ia selalu mengkhataamkan al-Quran sepekan sekali. Selama bulan Ramadhan ia mengkhataamkan al-Quran tiga hari sekali. Saat sepuluh hari terakhir Ramadhan, ia mengkhataamkan al-Quran sehari sekali.

Ketakwaan juga tampak jelas pada diri Imam Syafii. Beliau adalah seorang ulama pemimpin para mujtahid dan ahli fikih. Saat yang sama beliau adalah pemimpin kaumnya dalam hal iman, takwa, *wara'*, zuhud dan

ibadah. Salah satu murid Imam Syafii, Ar-Rabi', pernah bertutur, "Imam Syafii membagi waktu malamnya menjadi tiga: sepertiga untuk menulis; sepertiga untuk menunaikan shalat malam; sepertiga lagi untuk istirahat/tidur."

Imam Syafii juga membaca al-Quran setiap hari. Khusus selama bulan Ramadhan, beliau mengkhataamkan al-Quran sebanyak 60 kali.

Tentu akan terlalu banyak teladan *salafush-shahalih* dalam hal ketakwaan mereka. Yang pasti, ketakwaan harus diwujudkan segera, tak boleh ditunda-tunda. Inilah juga yang dicontohkan oleh Imam Ja'far ash-Shadiq ra.

Dikisahkan, suatu ketika Imam Ja'far ra. sedang bersama budaknya. Saat itu budaknya tengah menuangkan air. Tak sengaja, air itu tumpah dan mengenai pakaian Imam Ja'far. Seketika Imam Ja'far menatap wajah budaknya dengan menampakkan ketidaksukaan (tanda agak marah, *pen.*). Namun, seketika pula budaknya itu mengingatkan Imam Ja'far dengan mengutip QS Ali Imran (3) ayat 134 (yang berbicara tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, *pen.*), "Tuanku, orang yang bertakwa adalah mereka yang biasa menahan amarah (*wal kâzhimîn al-ghayzh*)."

Imam Ja'far segera sadar dan berkomentar, "Kalau begitu, aku sudah tidak lagi marah kepadamu."

Budaknya berkata lagi, "Mereka juga mudah memaafkan manusia (*wal 'âfina 'an an-nâs*)."

Imam Ja'far segera membalas, "Kalau begitu, aku sudah memaafkan kamu."

Budaknya lalu menutup kata-katanya dengan kalimat di akhir ayat, "Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (*Wallâhu yuhibu al-muhsinîn*)."

Imam Ja'far segera menjawab, "Kalau begitu, pergilah kamu. Sekarang kamu merdeka karena Allah. Kamu pun berhak mendapatkan hartaku sebanyak 1000 dinar (sekitar Rp 2 miliar, *pen.*)."

(Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Bahr ad-Dumû'*, hlm. 142). [Arief B. Iskandar]

MENEGUHKAN DAKWAH SUAMI

Kisah keteguhan Muslimah yang berhasil meneguhkan dakwah suami yang tercatat dalam sejarah adalah pengabdian dan pengorbanan yang dicurahkan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah saw. Beliau menegaskan betapa berartinya kehadiran Khadijah dalam mengokohkan aktivitas dakwah beliau, *"Allah tidak menggantikan dia dengan seorang wanita pun yang lebih baik dari dirinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Allah telah menganugerahkan melalui dia anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain."* (HR Ahmad).

Kesuksesan seorang suami sering dikaitkan dengan keberadaan istri di belakangnya. Kehadiran istri diakui ikut menentukan keberhasilan yang diraih suami. Istri adalah perempuan yang istimewa. Kasih sayang dan perhatiannya, kerja kerasnya, kesabarannya dan apapun yang ditampakkan pada suami akan menggoreskan rangkaian pengalaman kehidupan suami. Kebaikan istri sangat berarti dalam menghadirkan kebahagiaan seorang suami. Sebaliknya, keburukan istri tentu akan

mengundang duka dan nestapa suami. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah saw: *"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri yang shalihah."* (HR Muslim).

Keyakinan Berbuah Keteguhan

Jalan dakwah tak selamanya mulus. Rintang dan kendala kadang menghadang langkah para pengembannya. Dalam kondisi seperti ini keyakinan, keteguhan serta dorongan seorang istri sangatlah dibutuhkan. Bagaimana Ibunda Khadijah menunjukkannya tatkala suami tercinta dihindangi kegalauan karena didatangi Malaikat Jibril. Dengan lembut dan meyakinkan Khadijah membisikan, *"Gembiralah dan teguhlah, wahai putra pamanku. Demi Allah yang menguasai nyawaku, sungguh aku berharap engkau menjadi nabi umat ini."*

Sungguh dukungan luar biasa. Suami manapun tentu akan merasa nyaman dan bahagia jika apa yang dia rasakan dipahami oleh istrinya, apa yang dia sampaikan dipercayai oleh istrinya dan semua dia khawatirkan bisa dihilangkan oleh istrinya.

Apa yang dialami Nabi saw. boleh jadi akan menimpa para pelanjut risalahnya pada masa kini. Kendala dan kesulitan silih berganti mengiringi hari-hari para pejuang dakwah. Alangkah berat beban yang dirasakan suami jika rintangan dakwah diperparah dengan sikap istrinya yang

kurang percaya, penuh curiga, atau boleh jadi menyalahkan pilihan dakwah yang sudah menjadi komitmen. Istri seperti ini bisa saja memprovokasi suami untuk sejenak rehat dari dakwah dengan alasan menenangkan keadaan atau menunggu kondisi aman. Sungguh sebuah petaka besar jika seorang pejuang berhadapan dengan istri yang tidak sejalan. Rintangan bukan berasal dari musuh yang menyerang, namun muncul dari orang terdekat yang semestinya menjadi penguat barisan.

Hanya orang-orang yang yakin akan kebenaran pilihannyalah yang akan tetap istiqamah menempuh jalan berliku ini, termasuk para istri pejuang. Dibutuhkan keyakinan bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar. Apa pun yang dituduhkan para penyerang dakwah tidak akan melemahkan semangat apalagi sampai membelokkan arah tujuan. Semua akan disikapi layaknya ujian. Dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa ujian diberikan untuk meningkatkan kualitas keimanan.

Antara Pekerjaan dan Dakwah

Hidup dalam cengkeraman kapitalis sudah terbukti sulit dan penuh krisis. Negeri kaya berlimpah sumberdaya alam tak mampu menyejahterakan rakyatnya. Kesalahan paradigma tata kelolanya menghantarkan pada minimnya lapangan kerja. Yang sudah bekerja pun tidak sedikit yang kena PHK. Ujung-ujungnya pengangguran kian meluas.

Mencari pekerjaan bukan perkara mudah, apalagi bagi para pengemban dakwah yang memiliki kesadaran lebih. Memilih pekerjaan bukan hanya urusan menghasilkan uang. Paling tidak ada dua pertimbangan: *Pertama*, apakah pekerjaannya halal yang akan mendatangkan keberkahan atau justru haram seperti berkaitan dengan riba atau akad tidak *syar'i* seperti asuransi. *Kedua*, apakah pekerjaannya tidak menghalangi aktivitas dakwah?

Pejuang andalan tidak akan mengorbankan dakwah demi sebuah pekerjaan sekalipun boleh jadi menjanjikan kesuksesan materi. Pilihan

pekerjaan pejuang syariah dan Khilafah kadang tidak dipahami oleh kacamata para kapitalis. Mereka dianggap aneh. Mengapa lebih memilih pekerjaan yang belum tentu jumlah penghasilannya dibanding memilih profesi yang sudah pasti nominal gajinya. Bukan sekadar pertanyaan dan keheranan yang dilontarkan, bahkan tidak jarang cibiran dan cemoohan juga mereka berikan. Namun demikian, semua tak akan berpengaruh apa-apa bagi para penyeru kebenaran Islam selama di sisinya ada sosok istiri pelanjut karakter Khadijah. Sungguh luar biasa sokongan beliau bagi suami tercinta.

Ketika menikah dengan Rasulullah saw., Ibunda Khadijah sudah menjadi pengusaha sukses yang berlimpah kekayaan. Anugerah harta ini tidak menjadikan ia bersikap sombong di hadapan suami, apalagi merendahkan eksistensi suami. Ia tetap menunjukkan sikap hormat dan taat. Tidak pernah ada hadis yang meriwayatkan bahwa Khadijah pernah mempermasalahkan nafkah yang diberikan Baginda Nabi saw. Sebaliknya, banyak kisah menceritakan bahwa Khadijah mempersembahkan kekayaannya untuk memudahkan suaminya dalam menjalankan aktivitas dakwah. Ia pun rela hidup dalam kesulitan sebagai konsekuensi pilihan dakwah pada masa pemboikotan oleh kafir Quraisy. Dukungan seperti inilah yang dibutuhkan para pejuang.

Istri pengemban dakwah akan menghiasi dirinya dengan sifat *qanâ'ah* terhadap setiap pemberian; mensyukuri dan berterima kasih dengan apapun yang diperoleh.

Terkait masalah rezeki ia menyadari bahwa pekerjaan bukan penyebab datangnya rezeki, namun hanya salah satu jalan sampainya rezeki. Adapun penyebab rezeki hanya satu, yakni pemberian dari Allah SWT.

Ia juga sangat menyakini firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 2-3, bahwa Dia akan mendatangkan jalan keluar bagi setiap orang yang bertakwa dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah pun pasti akan mencukupi kebutuhan hamba-Nya yang bertakwa. Salah satu wujud takwa adalah tetap istiqamah di

jalan dakwah apapun risikonya. Karena itu seorang istri akan terus mengokohkan keyakinan ini baik pada dirinya, suaminya juga anak-anaknya.

Menjadi Peneguh Dakwah Suami

Menjadi istri pejuang bukan masalah gampang, namun perlu upaya yang dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dipahami oleh siapapun yang ingin melayakkan diri menjadi pasangan pejuang risalah Islam.

Pertama: Istri meyakini bahwa dakwah adalah kewajiban dari Allah SWT dan jalan keberuntungan (QS Ali Imran [3]: 104). Ia pun paham bahwa kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja, namun juga menjadi keharusan bagi perempuan. Ia tidak bisa menyerahkan urusan ini kepada suaminya saja. Ia dan suaminya akan bekerjasama dalam perjuangan (QS at-Taubah [9]: 71).

Kedua: Istri memahami bahwa panggilan dakwah adalah kebutuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dominasi sistem kafur menuju cahaya Islam. Untuk membebaskan manusia, tidak ada pilihan lain kecuali harus ada aktivitas dakwah. Tanpa dakwah Islam kehidupan manusia tetap berada dalam penderitaan dan menuju kehancuran. Karena itu ia akan tetap istiqamah di jalan ini apapun risikonya.

Ketiga: Istri harus bangga dan bersyukur memiliki suami pengemban dakwah. Istri yang bersyukur akan memposisikan suami sebagai anugerah Allah yang akan dijaga supaya tetap kokoh dan kuat di jalan kebenaran.

Keempat: Istri selalu menyadari bahwa menapaki jalan dakwah akan menghadapi ujian, cobaan dan rintangan. Keyakinan dan kesabaran harus ditingkatkan. Perkataan Bunda Khadijah untuk menenangkan hati Rasulullah saw. pada awal kedatangan wahyu pertama bisa menjadi cerminan, *"Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya karena sungguh engkau suka menyambung silaturahmi, menanggung keperluan orang yang lemah, menyediakan keperluan orang yang tidak punya, menjamu dan memuliakan tamu dan engkau*

menolong setiap usaha menegakkan kebenaran." (HR Muttafaq 'alaih).

Istri pejuang tidak akan membiarkan ujian kemalasan, waswas, atau bisikan dan rayuan melemahkan semangat dakwah suami. Ia akan tampil menggelorakan kembali energi juang suami. Ia akan menghapus segala keraguan yang muncul. Dakwah adalah jalan kemuliaan. Dakwah adalah sebaik-baiknya perkataan (QS al-Hujurat [41]: 33). Dakwahlah yang akan menghantarkan pada gelar *khayru ummah* (QS Ali Imran [3]: 110). Ucapan-ucapan seperti itu yang senantiasa dibisikkan di telinga suami tercinta.

Kelima: Istri mengetahui kebutuhan suami dan berupaya sekuat tenaga untuk membantunya. Istri yang baik akan membantu suami tanpa diminta. Kesulitan suami di medan dakwah boleh jadi akan terasa ringan jika bertemu istri yang penuh perhatian dan kasih sayang. Contoh utama para istri, Khadijah, telah meninggalkan panduan lengkap. Beliau senantiasa hadir memberi solusi. Terjalnya Bukit Tsur tidak menghalangi beliau untuk mendakinya demi menghantarkan makanan bagi suami tercinta. Bahkan beliau pun rela mendatangi pamannya, Waraqah bin Naufal, untuk mendapatkan kepastian bahwa yang menimpa suaminya adalah sebuah kebenaran. Kadang yang dibutuhkan suami adalah sekadar didengarkan keluh-kesahnya. Bisa juga suami ingin ditemani untuk menghilangkan lelah dan penat. Nasihat dan pengingat dari istri kadang dibutuhkan ketika suami agak kendor semangatnya atau ada gejala melangkah ke arah yang salah. Karena itu istri juga harus membekali diri dengan ilmu yang mumpuni serta meluaskan wawasan dengan politik dan fakta kekinian supaya bisa menjadi teman diskusi yang handal dan mampu memberikan masukan yang tepat.

Penutup

Istri akan tampil sebagai peneguh dakwah suami tatkala dia memiliki keyakinan yang kokoh akan kewajiban dakwah serta terlibat aktif dalam dakwah.

Wallâhu a'lam. [Dedeh Wahidah Achmad]

PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS UMAT

Telaah Kitab Muqaddimah Dustur Pasal 106-107

Anggota Majelis Umat dipilih melalui pemilihan (*al-intikhâb*), bukan pengangkatan (*al-ta'yîn*). Sebab, kedudukan anggota Majelis Umat adalah wakil umat dalam hal penyampaian pendapat. Akad *wakalah* (perwakilan) dianggap absah ketika seseorang diberi kewenangan atau hak oleh pemilik hak untuk mewakili dirinya dalam suatu urusan.

Rakyat adalah pemilik sah hak aspirasi dan pendapat. Mereka berhak menggunakan hak-hak mereka secara mandiri atau mewakilkannya kepada orang lain. Pada saat umat menyerahkan atau mewakilkan haknya kepada seseorang. Karena itu wakil (orang yang mewakili) berhak mewakili umat dalam perkara-perkara yang diwakilkan. Adapun orang yang tidak dipilih umat untuk mewakili urusan mereka tidak memiliki hak mewakili urusan-urusan umat. Atas dasar itu, seseorang baru dianggap absah menjadi anggota Majelis

Umat ketika ia dipilih oleh umat sebagai wakil mereka dalam hal penyampaian pendapat.

Anggota Majelis Umat merupakan representasi dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam hal penyampaian pendapat. Orang yang menjadi representasi masyarakat yang hidup dalam wilayah yang luas dan penduduknya tidak dikenal tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan memilih orang yang merepresentasikan umat di wilayah tersebut. Dengan adanya pemilihan (*al-intikhâb*), akan diketahui siapa yang menjadi wakil atau representasi masyarakat di wilayah tersebut.

Nabi Muhammad saw., dalam memilih orang-orang yang akan beliau jadikan rujukan dalam hal penyampaian pendapat, memilih berdasarkan kemampuan, profesionalitas dan personalitas mereka. Beliau memilih berdasarkan pertimbangan “*siapa yang dianggap sebagai representasi dari suatu kaum*”.

Di dalam kitab-kitab *sirah* dituturkan sebuah riwayat bahwa setelah Baiat 'Aqabah II (Baiat Perang), beliau menunjuk 12 orang sebagai wakil dari kaumnya. Rasulullah saw. berkata, “Pilihlah 12 orang wakil dari kalian untuk menjadi penjamin bagi kaumnya masing-masing sebagaimana halnya orang-orang Hawariyyun menjadi penjamin bagi Isa ibn Maryam, sementara aku sendiri menjadi penjamin bagi kaumku.”

Lalu mereka segera memilih dua belas orang wakil mereka.

Dua belas orang yang dikehendaki Nabi saw. bukan berasal dari penunjukkan beliau, tetapi berdasarkan pilihan kaum Muslim. Mereka memilih orang-orang yang dianggap sebagai wakil atau representasi kaum mereka, atas dasar inisiatif mereka sendiri.

Riwayat ini menunjukkan bahwa anggota Majelis Umat dipilih berdasarkan pemilihan (*intikhâb*), bukan penunjukkan dari kepala negara. Seseorang baru absah menjadi anggota



Majelis Umat ketika dipilih oleh umat untuk mewakili mereka dalam urusan penyampaian pendapat.

Pemilihan anggota Majelis Umat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

Pertama: Di setiap wilayah dipilih anggota Majelis Wilayah. Anggota Majelis Wilayah merupakan representasi atau wakil penduduk yang ada di sebuah wilayah. Mereka dipilih untuk dua tujuan: (1) Menyampaikan informasi-informasi kepada Wali (kepala daerah tingkat I (wilayah) yang berkaitan dengan realitas *wilayah* dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Informasi-informasi ini tentu akan membantu Wali dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya. (2) Menampakkan keridhaan dan keluhan masyarakat terhadap pemerintahan Wali. Keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan Majelis Wilayah atas pemerintahan seorang Wali bisa menyebabkan seorang wali bisa dicopot dari tampuk kepemimpinan.

Kedua: Setelah pemilihan anggota Majelis Wilayah selesai, anggota Majelis Wilayah memilih anggota Majelis Umat dari kalangan mereka sendiri. Mekanisme seperti ini dibuat untuk menghemat waktu dan biaya serta untuk tidak menyibukkan masyarakat dengan adanya pemilihan yang diulang-ulang. Anggota Majelis Wilayah yang terpilih menjadi anggota Majelis Umat, kedudukannya dalam Majelis Wilayah digantikan oleh orang yang mendapat perolehan suara satu tingkat di bawahnya pada saat pemilihan anggota Majelis Wilayah. Adapun jika di peringkat itu diduduki oleh dua orang, arena perolehan suaranya sama, maka keduanya diundi.

Dengan demikian anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh umat, sedangkan anggota Majelis Umat dipilih oleh anggota-anggota Majelis Wilayah. Kekosongan anggota Majelis Wilayah, akibat terpilih menjadi

anggota Majelis Umat, akan diisi oleh orang-orang yang menduduki peringkat di bawahnya pada saat pemilihan anggota Majelis Wilayah.

Ahludz dzimmah (kafir dzimmiy) memilih wakil mereka di Majelis Wilayah. Wakil-wakil mereka yang duduk di Majelis Wilayah memilih di antara mereka untuk duduk di Majelis Umat.

Dari sisi berapa jumlah anggota Majelis Wilayah dan Majelis Umat yang dibutuhkan oleh Daulah Khilafah, maka semua itu didasarkan pada komposisi penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk Daulah Khilafah Islamiyah, maka jumlah anggota Majelis Umat juga bertambah.

Awal dan akhir masa keanggotaan Majelis Umat sama dengan Majelis Wilayah. Masa keanggotaan Majelis Umat dan Wilayah diatur berdasarkan ijtihad Khalifah dengan tetap mempertimbangkan usulan dan aspirasi kaum Muslim.

Khilafah adalah negara yang dari sisi kewilayahan merupakan satu kesatuan dari Wilayah. Tiap-tiap Wilayah dibagi-bagi lagi menjadi *al-'amalah*. Wilayah dipimpin oleh seorang wali atau amir, sedangkan *al-'amalah* (daerah tingkat II) dipimpin oleh seorang *'amil*. Mekanisme praktis pemilihan anggota Majelis Wilayah dilakukan di setiap Wilayah (daerah tingkat I). Wali di suatu Wilayah diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis Wilayah di Wilayahnya. Hal ini berdasarkan arahan-arahan dari Khalifah atau orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah untuk mengatur jalannya pemilihan anggota Majelis Wilayah maupun Majelis Umat.

Setelah terpilih anggota Majelis Wilayah di tiap-tiap Wilayah, anggota Majelis Wilayah di Wilayah melakukan pemilihan di antara mereka sendiri, siapa yang akan mewakili Wilayah tersebut untuk duduk dalam keanggotaan Majelis Umat. Adapun berapa



jumlah orang yang dipilih untuk menjadi anggota Majelis Umat dari tiap-tiap Wilayah ditentukan berdasarkan komposisi jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Keanggotaan Majelis Umat dan Wilayah

Setiap warga negara yang balig dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir. Hanya saja, keanggotaan orang-orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kezaliman penguasa; atau penyimpangan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum Islam. Alasannya, Majelis Umat dan Wilayah tidak termasuk jabatan pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu perempuan dan orang kafir boleh menjadi anggota Majelis Umat.

Tugas dan kewenangan Majelis Umat dan Wilayah tidak masuk dalam kategori tugas yang dilarang dalam hadits riwayat dari Abu Bakrah ra.:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada seorang perempuan (HR al-Bukhari).

Tugas Majelis Umat dan Wilayah adalah *syura* (musyawarah) dan *muhâsabah* (koreksi). Keduanya adalah hak bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah saw. pernah didatangi 75 kaum Muslim. Mereka adalah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka membaiai Rasulullah saw di Bukit Aqabah dengan *bai'at al-harb* (baiat perang). Setelah baiat selesai, Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk memilih 12 orang sebagai wakil dari kaum mereka. Beliau bersabda, dalam hadis panjang yang dituturkan

dari Kaab bin Malik ra., “Pilihlah untukku dari kalian 12 orang wakil yang mewakili atas kaum mereka.” (HR Ahmad).

Perintah Nabi saw. di sini ditujukan untuk semua orang yang hadir dalam baiat tersebut, baik laki-laki maupun wanita. Tidak ada *takhshish* (pengkhususan) atas perintah tersebut hanya berlaku bagi laki-laki. Perintah Nabi saw. berlaku umum, baik bagi sahabat laki-laki maupun wanita. Kaum wanita juga terkena perintah tersebut. Dengan demikian kaum wanita juga berhak untuk memilih atau dipilih untuk mewakili kaumnya.

Selain itu baiat yang dilakukan para wanita tersebut terkait dengan urusan politik atau kekuasaan. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk membaiai seseorang menjadi kepala negara, atau melibatkan diri dalam urusan-urusan politik, selain urusan yang dilarang oleh syariah, yakni menjadi kepala negara, atau menduduki jabatan yang termasuk dalam kategori kekuasaan dan pemerintahan, seperti menjadi *mu'awwin*, wali, *qâdhi qudhât* dan lain sebagainya.

Setelah peristiwa Baiat al-Ridhwan di Hudaibiyah, Rasulullah saw. juga dibaiat oleh para wanita (Lihat: QS Al-Mumtahanah [60]: 12).

Baiat yang dilakukan oleh para wanita di sini juga terkait dengan urusan kekuasaan, yakni janji setia bahwa mereka tidak akan membangkang kepada Nabi saw. dalam kemakrufan.

Semua ini menunjukkan bahwa wanita memiliki hak politik untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Jika demikian keadaannya, wanita berhak menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara langsung, atau mewakilkannya kepada orang lain. Mereka berhak memilih wakil atau dipilih untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ini menunjukkan bahwa wanita berhak menjadi



anggota Majelis Umat atau Wilayah.

Selain itu, ditetapkan di dalam riwayat sahih bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., tatkala menghadapi persoalan-persoalan, baik yang terkait dengan urusan hukum syariah, kekuasaan, atau aktivitas-aktivitas negara, beliau biasa mengumpulkan kaum Muslim di Masjid, baik laki-laki dan wanita untuk dimintai pendapat. Di dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa beliau menarik kembali pendapatnya dalam urusan pembatasan mahar, ketika ada seorang wanita membantahnya.

Adapun kebolehan orang kafir menjadi anggota Majelis Umat atau Wilayah ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Karena itu bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak tahu (QS an-Nahl [16]: 43).

Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*ahl adz-dzikh*” di sini adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah orang-orang kafir. (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm).

Allah SWT memerintahkan kaum Muslim bertanya kepada Ahlul Kitab. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka.

Hanya saja, orang kafir tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam masalah hukum syariah. Sebab, syariah Islam merupakan hukum yang lahir dari akidah Islam, dan digali dari dalil-dalil syariah yang bersumber dari Allah SWT. Hukum syariah juga diterapkan untuk mengatur urusan manusia berdasarkan sudut pandang Islam. Dalam hal ini orang kafir tentu menyakini akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu mereka tidak boleh menyampaikan pendapat dalam masalah hukum syariah.

Orang kafir juga tidak memiliki hak untuk memilih seorang khalifah. Mereka pun tidak memiliki hak membatasi calon-calon yang akan diangkat sebagai khalifah. Peralnya, orang-orang kafir tidak memiliki hak dalam urusan kekuasaan (*al-hukm*). Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang kafir menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 141).

Setelah memaparkan berbagai versi penafsiran ulama ahli tafsir atas kata [*sabîlâ*:jalan], Syaikh Wahbah Zuhaili dalam *At-Tafsîr al-Munîr* menyatakan: “Di antara maknanya—yang saya anggap kuat—adalah Allah SWT tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir menghapus negara kaum Mukmin, melenyapkan pengaruh-pengaruh mereka dan menciderai kehormatan-kehormatan mereka.”

Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa penggunaan huruf [*lan*] yang berfaedah penafian abadi menunjukkan “ketidakmungkinan orang kafir menguasai orang Mukmin”. Hanya saja, dalam realitasnya kaum Muslim pernah dikuasai orang-orang kafir. Andalusia dan negeri-negeri kaum Muslim banyak yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir.

Atas dasar itu, maksud ayat tersebut adalah kaum Mukmin haram dikuasai oleh kaum kafir. Penafsiran seperti ini untuk menyelamatkan al-Quran dari kontradiksi dengan realitas, dan masuk dalam kategori *dalâlah al-iqtidhâ’*.

Adapun selain dua perkara di atas, kedudukan orang kafir sama dengan kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.

Wâlâhu al-Musta’ân wa Huwa Wâliyyu at-Tawfiq. [Gus Syams]

MENGAPA MEMUSUHI DAKWAH

Adi Victoria

(Penulis & Aktifis Dakwah)

“Peperangan Islam dengan kekufuran akan terus berlangsung hingga kekufuran itu tumbang dan Islam memperoleh kemenangan.” (*Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahulLâh, Kitab Dukhûl Mujtama’*)

Hizbut Tahrir (HT), sejak awal berdirinya di tanah suci Palestina di tahun 1953 hingga sekarang, tetap istiqomah dalam tujuan perjuangannya, yakni *da'wah li isti'nâf al-hayâh al-islâmiyyah* (berdakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam). Kehidupan Islam yang dimaksud oleh HT adalah sebuah kehidupan Islam yang diatur hanya dengan hukum-hukum Islam. Penerapan hukum-hukum Islam tersebut hanya akan terlaksana secara *kâffah* di dalam institusi Khilafah.

Sebagai bagian dari HT, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masuk ke Indonesia awal tahun 80-an pun telah mengawali seruannya dengan solusi syariah dan khilafah atas persoalan yang menimpa negeri ini.

Apa yang diserukan oleh HTI, hanyalah ide Islam. HT mengajak umat untuk selalu

menjadikan akidah Islam sebagai asas atau pondasi dalam membangun sebuah pemikiran. HT mengajak umat agar selalu menjadikan syariah Islam sebagai standar dalam melakukan setiap amal (perbuatan).

Untuk itu, HT menyeru umat agar bersama-sama berjuang untuk menegakkan Khilafah. Dengan adanya Khilafah, akidah akan terjaga, dan syariah Islam akan bisa diterapkan secara menyeluruh.

Inilah yang tidak disukai oleh mereka yang membenci dakwah ini. Seandainya HT tidak menyerukan ini, mungkin mereka tidak akan menghalang-halangi dakwah HT. Artinya, sejatinya mereka sedang memusuhi ajaran Islam, yakni Khilafah.

Lebih jauh, di bawah ini adalah alasan-alasan mengapa mereka memusuhi dakwah yang diserukan oleh HT.

1. HT memperjuangkan Islam secara *kâffah* (*total*).

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk seluruh manusia. Risalah Islam yang dibawa oleh beliau mencakup akidah dan syariah. Syariah Islam mengatur tiga hal: hubungan manusia dengan Penciptanya dalam masalah akidah dan ibadah; hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah muamalah dan *'uqûbât*, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yakni dalam masalah akhlak, pakaian, makanan dan minuman.

Ini lah kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama sekaligus *mabda'* atau ideologi (Lihat: TQS an-Nahl [16]: 89).

HT memahami bahwa kesempurnaan Islam tersebut tidak akan bisa terlaksana secara *kâffah* kecuali di dalam institusi negara. Itulah Khilafah Islam. Benar, tanpa Khilafah kita bisa shalat, puasa, membayar zakat, melakukan pernikahan secara Islam, dan hal lainnya.

Namun, banyak perkara yang tidak bisa terlaksana tanpa adanya Khilafah. Contoh sederhana adalah masalah *'uqûbât* atau persanksian. Hal ini hanya bisa diterapkan secara sempurna jika dilakukan oleh Khilafah. Itulah mengapa para ulama menyebut khilafah sebagai *tâjûl furûdh* (mahkota kewajiban). Peralnya, dengan adanya khilafah, kewajiban-kewajiban lain akan bisa ditegakkan.

Karena itulah HT selalu menyerukan solusi Islam berupa syariah dan khilafah. Alasannya, tanpa Khilafah, penerapan syariah Islam tidak akan bisa dilaksanakan secara *kâffah*. Padahal Allah SWT telah menyeru orang-orang beriman agar masuk ke dalam Islam secara *kâffah*, menyeluruh (Lihat: QS Al-Baqarah [2]: 208)

Seruan tentang Khilafah ini tentu tidak mereka sukai. Mengapa? Karena mereka khawatir, jika Khilafah tegak, mereka akan kehilangan kekuasaan yang telah mereka miliki,

berikut manfaat-manfaat yang mereka dapatkan saat berkuasa.

2. HT memperjuangkan Khilafah untuk umat.

HT melihat kondisi umat Islam yang semakin memprihatinkan, baik secara kehidupan dan pemikiran. Kehidupan umat Islam jauh dari kata baik. Padahal di dalam al-Quran tegas Allah SWT menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik (Lihat: QS Ali Imran [3]: 110).

Faktanya, kita melihat kehidupan umat Islam sekarang ini jauh dari predikat sebagai umat terbaik. Lihatlah bagaimana kondisi umat Islam di beberapa negeri Muslim. Mereka dijajah dan dihinakan oleh Barat.

Demikian pula jika kita melihat pemikiran umat Islam sekarang. Nilai-nilai Barat seperti demokrasi, nasionalisme, sekularisme dll telah merasuk dan merusak pemikiran umat Islam.

Di sinilah pentingnya Khilafah dan khalifah. Imam al-Ghazali mengungkapkan pentingnya kekuasaan dan agama. Beliau mengungkapkan:

الدِّينُ وَالسُّلْطَانُ تَوْأَمَانِ، الدِّينُ أَسٌّ وَالسُّلْطَانُ
حَارِسٌ وَمَا لَأَسٍّ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَأَحَارِسٍ لَهُ
فَضَائِعٌ

Agama dan kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi niscaya runtuh dan sesuatu tanpa penjaga niscaya lenyap (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd).

Dengan adanya Khilafah, khalifah akan menerapkan syariah Islam. Dengan penerapan syariah tersebut akan tercipta kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah akibat (hasil) dari penerapan syariah, bukan *'illat* penetapan syariah.

3. HT membangkitkan umat dan melawan penjajahan.

Mereka juga tidak suka dengan aktivitas *muhawalah al-mukhatabah* (usaha menyeru masyarakat) yang dilakukan oleh HT. Ini karena seruan HT memberikan penyadaran (*al-idrak*) dan pemahaman (*al-fahm*) kepada masyarakat tentang realitas apa yang sesungguhnya terjadi, yakni kerusakan yang sangat parah di tengah masyarakat. Semua itu adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme-sekuler.

Dengan dakwah pemikirannya (*da'wah fikriyyah*), HT bergerak di tengah-tengah masyarakat, membangunkan mereka dari tidurnya. Tujuannya agar sadar bahwa secara pemikiran, politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, sejatinya semua negeri-negeri Islam sedang dalam penjajahan oleh apa yang sekarang dikenal dengan neo-imperialisme atau penjajahan gaya baru.

Sebagai contoh, jika dulu Barat datang ke negeri ini, kemudian menjajah serta menjarah sumberdaya alam yang melimpah, kemudian di bawa ke negara mereka, maka sekarang berbeda. Barat dengan mudahnya masuk ke dalam negeri ini, mengelola (baca: menjarah) sumberdaya alam di negeri ini melalui UU yang dibuat oleh Pemerintah. Lihatlah bagaimana kekayaan alam yang melimpah di Papua, yakni emas, dijarah oleh pihak asing.

4. HT batu sandungan untuk kepentingan politik.

Banyak pengamat yang menilai, bahwa pencabutan BHP HTI adalah karena kekalahan Ahok pada Pilgub di Jakarta. Alasannya karena massifnya seruan "Haram Pemimpin Kafir". Seruan tersebut disuarakan HTI. Seruan ini kemudian semakin lama mencetuskan gerakan dan seruan tolak pemimpin kafir oleh mayoritas masyarakat Muslim di Jakarta kala itu.

Ini yang ditakutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Mereka tidak ingin hal demikian terjadi lagi di Pilpres 2019. Karena itu harus ada upaya untuk menekan hingga

Dengan dakwah pemikirannya (*da'wah fikriyyah*), HT bergerak di tengah-tengah masyarakat, membangunkan mereka dari tidurnya. Tujuannya agar sadar bahwa secara pemikiran, politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, sejatinya semua negeri-negeri Islam sedang dalam penjajahan oleh apa yang sekarang dikenal dengan neo-imperialisme atau penjajahan gaya baru.

melenyapkan dakwah yang dilakukan oleh HTI melalui pencabutan BHP HTI.

Memang, sejak awal aktivitas yang dilakukan HT adalah aktivitas politik (*siyasah*). Ide-ide Islam yang diserukan oleh HTI dirasakan akan menjadi batu sandungan bagi kepentingan mereka, khususnya dalam masalah politik (kekuasaan).

Lanjutkan Perjuangan

Karena dakwah adalah sebuah kewajiban dari Allah SWT tidak perlu mendapatkan ijin dari siapapun, termasuk dari penguasa di mana HT berada. HTI juga bukan organisasi terlarang. Tidak ada satu pun produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah atau Pengadilan yang menyatakan HTI organisasi terlarang, sebagaimana PKI telah lama ditetapkan sebagai partai yang terlarang hidup di Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Oleh karena, tetap lanjutkan perjuangan. *Allahu Akbar!* □

KESABARAN DAN PENGORBANAN: KUNCI KEMENANGAN

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ
بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ «كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ
قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشَقُّ
بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَمُشَطُّ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ
عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ صَنَعَاءَ
إِلَى حَضْرَمَوْتِ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الدِّبَّ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»

Khabab bin al-Arat ia berkata: Kami pernah mengadu kepada Rasulullah saw., sementara beliau sedang berbantalkan burdah beliau di bawah Ka'bah. Kami berkata, "Tidakkah Anda meminta pertolongan untuk kita? Tidakkah Anda berdoa kepada Allah untuk kita?" Beliau bersabda, "Dulu lelaki dari orang-orang sebelum kalian, digali untuk dia galian di tanah, lalu dia dibenamkan di dalamnya, kemudian didatangkan gergaji dan diletakan di atas kepalanya dan membelah kepala itu menjadi dua bagian. Hal demikian tidak memalingkan dia dari agamanya. Dia disisir dengan sisir besi, yang memisahkan daging dari tulang atau saraf. Namun demikian, hal itu tidak memalingkan dia dari agamanya. Demi Allah, sungguh Allah menyempurnakan perkara ini hingga seorang pengendara berjalan antara Shana'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah, atau ia tidak khawatir srigala menerkam dombanya. Akan tetapi, kalian tergesa-gesa."

(HR al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Redaksi di atas adalah menurut redaksi Imam al-Bukhari pada hadis nomor 3612. Dalam riwayat lainnya ada sedikit perbedaan redaksi.

Ungkapan Khabab bin al-Arat ra., "*Fa syakawnâ* (kami mengadu)," menurut Syamsu al-Haq al-'Azhim al-Abadi Abu Thayyib di dalam *'Awn al-Ma'bûd*, maksudnya adalah mengadukan kaum kafir Quraisy Makkah, yakni perlakuan mereka terhadap para sahabat.

Lalu kalimat, "*An lâ tastanshiru lanâ an lâ tad'ullâh lanâ*," yakni meminta pertolongan dari Allah atas kaum musyrik sebab mereka menyakiti kami. Menurut Badruddin al-'Ayni di dalam *'Umdah al-Qâri Syarhu Shahîh al-Bukhârî*, kata "*an lâ...*" itu adalah untuk mendorong. Maksudnya, untuk mendorong

agar Rasul saw. memintakan pertolongan dan mendoakan mereka.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa setelah mendengar itu Rasul saw. *fajalasa muhmarr[an] wajhuhu* (beliau duduk dan wajah beliau memerah). Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Ashqalani di dalam *Fathu al-Bâri*, yakni karena bekas tidur dan dimungkinkan karena marah, dan hal ini dipastikan oleh Ibnu at-Tin.

Adapun kalimat "*mâ dûna lahmihî min 'azhmin aw 'ashabin* (apa yang ada di bawah dagingnya berupa tulang atau saraf), dalam hal ini ath-Thayybiy mengatakan, kata "*min*" adalah penjelasan untuk "*mâ*". Di dalam ungkapan itu ada hiperbolik, yakni bahwa sisir itu, karena sangat tajam dan kuat, menancap ke daging

sampai tulang dan saraf yang melekat pada tulang itu.

Lalu dalam sabda beliau, “*mâ yakhâfu illâ Allâh wa adz-dzi’ba ‘alâ ghanamihi,*” ada *mubâlaghah* (hiperbola), yakni ungkapan berlebihan atas tercapainya keamanan dan hilangnya rasa takut. Kondisi itu merupakan penegasan atas penyempurnaan urusan agama Islam, yakni kemenangan Islam.

Sabda Nabi saw. “*wa lakinnakum tasta’jilûn*” menunjukkan bahwa beliau tidak memenuhi permintaan para sahabat itu. Ibnu Bathal dalam *Syathu Ibnî Bathal* menjelaskan bahwa dalam hal ini ada fikih, yakni Nabi saw. tidak meninggalkan doa dalam hal itu, padahal Allah memerintahkan mereka berdoa secara umum kecuali karena beliau mengetahui dari Allah bahwa telah lebih dulu ketetapan dan pengetahuan-Nya bahwa terjadi pada mereka berupa ujian dan cobaan agar mereka diberi pahala atas apa yang terjadi, biasanya pada seluruh pengikut para nabi, berupa sabar atas kesulitan di jalan Allah; kemudian Allah menyusulinya dengan pertolongan dan dukungan serta kemenangan dan pahala yang besar.

Adapun selain para nabi wajib berdoa dalam setiap ujian/cobaan yang diturunkan kepada mereka. Pasalnya, mereka tidak mengetahui yang gaib dalam hal itu. Apalagi doa termasuk ibadah yang paling afdhal. Orang yang berdoa tidak akan kosong dari satu di antara tiga yang dijanjikan oleh Allah SWT: diijabah di dunia, dihindarkan dari keburukan serupa/sebaliknya atau disimpan semuanya untuk diijabah di akhirat.

Menurut Abu Thayyib dalam *’Awn al-Ma’bûd*, sabda Nabi saw. itu bermakna: “Siksaan kaum musyrik (atas kaum Muslim) akan hilang. Karena itu bersabarlah di atas perkara agama sebagaimana orang sebelum kalian bersabar.”

Walhasil, menurut Badruddin al-’Ayni dalam *’Umdah al-Qârî*, maknanya adalah: “Kalian jangan tergesa-gesa. Pasalnya, orang-orang sebelum kalian juga menderita apa yang kami sebutkan dan mereka bersabar.”

Asy-Syâri’ memberitahukan hal itu untuk menguatkan kesabaran mereka di atas gangguan.

Rasul saw. menegaskan dengan kalimat sumpah bahwa Islam pasti disempurnakan oleh Allah pada saatnya menurut kehendak-Nya. Karena itu yang harus dilakukan adalah bersabar atas kesulitan dan memberikan pengorbanan untuk Islam. Kesabaran dan pengorbanan itu pasti berujung pertolongan atau kemenangan.

Allah SWT secara khusus memerintahkan kita untuk bersabar atas musibah (lihat QS Luqman [31]: 17) dan menguatkan kesabaran itu (lihat QS Ali Imran [3]: 200). Allah SWT juga memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sabar dan shalat (QS al-Baqarah [2]: 153). Rasul saw. juga menegaskan bahwa pertolongan itu bersama kesabaran.

«...وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكَرَّرَ خَيْرًا كَثِيرًا،
وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

...Ketahuilah bahwa di dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai terdapat kebaikan yang banyak, bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, bahwa jalan keluar itu bersama dengan kesusahan dan bahwa bersama kesukaran itu ada kemudahan (HR Ahmad dan al-Baihaqi).

Jadi kesabaran dan pengorbanan, selain mengandung banyak kebaikan, juga mengundang dan menjadi salah satu kunci pertolongan Allah SWT dan kemenangan.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

PENERIMAAN KHBAR AHAD

قَبُولُ خَبَرِ الْآحَادِ

Khabar yang diterima (*khavar maqbûl*) adalah *khavar* yang lebih dikuatkan kejujuran orang yang menyampaikan berita itu. Ber-*hujjah* dan beramal dengan *khavar maqbûl* adalah wajib.

Sebaliknya, *khavar mardûd* (*khavar* yang ditolak) adalah *khavar* yang tidak dikuatkan kejujuran/kebenaran orang yang memberitakannya. *Khavar* ini tidak bisa dijadikan *hujjah* dan tidak wajib diamalkan (DR. Mahmud Thahan, *Taysir Mushthalah al-Hadîts*, hlm. 32).

Dalam hal penerimaan atau penolakannya, para ulama hadis dan ulama ushul telah mengklasifikasikan *khavar* ahad menjadi tiga: sahih, *hasan* dan *dha'if*.

Terkait penerimaan ketiga kategori itu, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* juz I pada

bab "*Al-Hadîts al-Maqbûl wa al-Hadîts al-Mardûd*" menyatakan:

Dari pengklasifikasian hadis menurut para ahli hadis menjadi hadis sahih, *hasan* dan *dha'if*, jelaslah bahwa hadis sahih dan hadis *hasan* yang bisa dijadikan *hujjah*, sedangkan hadis *dha'if* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Yang menjadikan suatu hadis diterima atau ditolak adalah kajian tentang *sanad*, perawi dan *matan*. Jika dari *sanad* hadis itu tidak hilang seorang perawi—yang hilangnya menyebabkan perawi yang hilang itu tidak bisa ditetapkan adil—dan perawinya tidak dicatat, juga *matan*-nya tidak lemah (*rakîk*) dan tidak menyalahi sebagian al-Quran atau *as-sunnah mutawatirah* atau ijmak yang *qath'i*, maka hadis tersebut menjadi diterima dan diamalkan serta dijadikan sebagai dalil syariah, baik hadis itu sahih atau *hasan*.

Adapun jika hadis itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut maka hadis itu ditolak dan tidak dijadikan dalil. Atas dasar itu, hadis yang ditolak adalah yang penolakannya bisa disebabkan oleh hilangnya perawi dari *sanad* yang hilangnya itu mengakibatkan keadilan perawi yang hilang itu tidak bisa ditetapkan, atau disebabkan cacat pada perawi, atau karena kelemahan (*rikâkah*) hadis atau karena menyalahi apa yang *qath'i* dari al-Quran, hadis atau ijmak.

Para ulama hadis dan ulama ushul menetapkan hadis yang diterima, sesuai urutannya, ada empat: (1) Hadis *shahîh li dzâtihi*; (2) Hadis *hasan li dzâtihi*; (3) Hadis *shahîh li ghayrihi* (sahih karena dikuatkan oleh yang lainnya); (4) Hadis *hasan li ghayrihi* (*hasan* karena dikuatkan oleh yang lainnya).

Sebuah hadis diterima atau ditolak menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul dan ulama hadis. Syarat-syarat



secara *riwâyat[an]*, yakni dalam hal *sanad* dan para perawinya, dan secara *dirâyat[an]*, yakni terkait *matan* (isi)-nya.

Dalam hal *sanad*, syarat sebuah hadis diterima *sanad*-nya harus *ittishâl* (bersambung) dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*. Dalam hal perawi maka perawinya harus *tsiqah*, yakni 'adil dan *dhâbith*.

Perawi yang adil adalah jika dia seorang Muslim, balig dan berakal yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan cacat *murû'ah*. Keadilan perawi itu ditetapkan dengan keberadaannya yang terkenal (masyhur) dengan kebaikan dan banyak pujian atas dirinya. Jadi siapa yang terkenal keadilannya di antara *ahlu an-naqli* dan *ahlu al-'ilmi*, juga banyak pujian kepada dia sebagai terpercaya dan amanah, maka hal itu cukup menetapkan keadilannya tanpa perlu bukti secara teks (pernyataan). Keadilan perawi juga diketahui dengan penilaian adil oleh para imam atau salah seorang imam.

Adapun perawi yang *dhâbith* adalah perawi yang dia kuat hapalannya, tidak lupa. Dia hapal dengan riwayatnya jika dia meriwayatkan dengan hapalan, atau *dhâbith* (akurat) untuk penulisannya jika dia meriwayatkan dari kitab (tulisan). Dia mengetahui makna apa yang dia riwayatkan dan tidak mengalihkan makna dari yang dimaksudkan jika dia meriwayatkan secara makna. Perawi diketahui *dhâbith* dengan membandingkan dengan riwayat para perawi *tsiqah* yang dikenal *dhâbith* (akurat) dan *itqân* (sempurna). Jika didapati riwayatnya sesuai dari sisi makna dengan riwayat para perawi *tsiqah* atau sesuai pada galibnya dan menyalahi sedikit sekali (*nâdir[an]*) maka perawi itu *dhâbith* (Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakshiyah al-Islâmiyah*, I/326).

Penilaian keadilan perawi oleh seorang imam diterima baik disebutkan sebabnya atau tidak. Hal itu berbeda dengan penilaian cacat (*jarh*), tidak bisa diterima kecuali dijelaskan sebabnya. Hal itu karena adanya perbedaan para ulama

tentang penilaian sebab seseorang bisa dinilai fasik. Penilaian keadilan dan cacatan (*jarh*) itu cukup oleh satu orang imam. Sebab, hal itu pada hakikatnya adalah *ikhbâr* dan dalam hal itu cukup ucapan satu orang. Jika pada seorang perawi ada penilaian adil berapapun jumlahnya, juga ada penilaian cacat (*jarh*) disertai penjelasan sebabnya, meski hanya dari satu imam, maka penilaian *jarh* lebih dikedepankan. Sebabnya, penilaian adil adalah pemberitahuan kondisi perawi secara lahiriah, sedangkan *jarh* adalah pemberitahuan kondisinya yang tersembunyi dari orang yang menilai adil. Ini berbeda jika imam yang menilai adil mengetahui sebab *jarh* itu dan menyatakan bahwa perawi tersebut telah tobat darinya dan menjadi baik, maka penilaian adil itu lebih dikedepankan.

Penilaian cacat perawi bisa karena sepuluh faktor. Lima terkait dengan keadilan yaitu: *al-kadzib* (dusta), *tuhmatu al-kadzib* (dituduh dusta), *zhuhûr al-fisq* (tampaknya kefasikan), *al-jahâlah* (tidak jelas) dan bid'ah. Lima faktor yang lain terkait dengan *dhâbithu* (keakuratan) yaitu: *fahsyu al-ghalath* (banyak rancu), *fahsyu al-ghaflah* (banyak lupa), *al-wahmu* (bimbang/ragu), *mukhâlafah ats-tsiqât* (menyalahi para perawi *tsiqah*) dan *sû'û al-hifzhi* (hapalan yang buruk).

Adapun *al-majhûl al-hâl* (ketidakjelasan kondisi) ada beberapa jenis: *Pertama*, tidak jelas keadilannya baik *zhâhir* atau *bâthin*. Perawi demikian tidak diterima riwayatnya.

Kedua, tidak jelas kondisinya secara *bâthin*, sementara dia *zhâhir*-nya adil dan dia *al-mastûr*. Perawi demikian riwayatnya bisa dijadikan *hujjah*.

Ketiga, *al-majhûl al-'ayn* (tidak jelas orangnya), yaitu setiap orang yang tidak dikenal oleh para ulama dan perawi yang tidak dikenal riwayatnya kecuali dari satu sisi saja.

Ketidakjelasan itu hilang dari seorang perawi dengan *ma'rifah* (pengetahuan) ulama atas dirinya atau dengan riwayat orang-orang



yang adil darinya. Dalam hal itu cukup riwayat satu perawi yang adil sebagaimana dalam penilaian adil cukup dari satu orang imam. Imam al-Bukhari menerima riwayat al-Walid bin Abdurrahman al-Jarudzi, padahal yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, yaitu al-Mundzir bin al-Walid. Imam Muslim menerima riwayat Jabir bin Ismail al-Hadhrami, sementara hanya Abdullah bin Wahab yang meriwayatkan darinya (Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, I/326-327).

Adapun syarat hadis diterima secara *dirâyah (matan)* adalah jika *matan* hadis itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat baik ayat al-Quran, hadis *mutawâtir* atau *masyhûr*. Contohnya, apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qays yang berkata, “*Suamiku mentalakku dengan talak tiga dan Rasulullah saw. tidak menjadikan untukku tempat tinggal dan tidak pula nafkah.*” (HR Muslim).

Hadis ini bertentangan dengan firman Allah SWT:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ..﴾

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kalian (QS ath-Thalaq [65]: 6).

Oleh karena itu, hadis tersebut harus ditolak dan tidak boleh diamalkan.

Adapun jika *khobar ahad* kontradiksi dengan qiyas, maka *khobar* dikedepankan. Namun demikian, jika ‘*illat* qiyas itu merupakan ‘*illat sharâhah* yang dinyatakan oleh nas secara *shârih*, maka qiyas lebih dikedepankan dari *khobar ahad* itu (Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/90).

Hanya saja, penilaian suatu hadis sebagai sahih atau hasan itu menurut orang yang berdalil dengannya, jika ia memiliki keahlian

untuk mengetahui hadis, bukan menurut seluruh *muhaditsin*. Hal itu karena ada para perawi yang dinilai *tsiqah* menurut sebagian *muhaditsin* bisa dinilai tidak *tsiqah* menurut sebagian yang lain. Ada juga perawi yang dinilai sebagai perawi *majhûl* (tidak dikenal) menurut sebagian *muhaditsin*, tetapi dinilai sebagai perawi *ma'rûf* (dikenal) menurut sebagian *muhaditsin* lainnya. Juga ada hadis yang tidak sahih dari satu jalur, tetapi sahih dari jalur lainnya. Ada jalur yang tidak sahih menurut sebagian, tetapi menurut sebagian yang lain sahih. Ada hadis yang tidak dinilai (dianggap) menurut sebagian *muhaditsin* dan dinilai cacat, tetapi dinilai *mu'tabar* oleh yang lain dan mereka ber-*hujjah* dengannya. Ada hadis yang dinilai cacat oleh sebagian ahli hadis, tetapi diterima oleh umumnya para fukaha dan mereka ber-*hujjah* dengannya.

Sebagaimana tidak boleh tergesa-gesa dalam menerima hadis tanpa mengkaji kesahihannya, demikian juga tidak boleh bersegera menilai cacat suatu hadis dan menolaknya semata-mata karena salah seorang *muhaditsin* menilai cacat hadis itu dalam hal perawinya. Sebabnya, ada kemungkinan hadis itu *maqbul* (diterima) menurut perawi yang lain, dan ada kemungkinan hadis itu dijadikan *hujjah* oleh para imam dan umumnya para fukaha.

Jadi wajib hati-hati (tidak tergesa-gesa) dan berpikir keras dalam hal hadis sebelum melangkah maju untuk menilai hadis itu cacat atau menolaknya. Siapa yang meneliti para perawi hadis-hadis niscaya ia menemukan banyak perbedaan dalam hal itu di antara para *muhaditsin* (Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, bab “*I'tibâru al-Hadîts Dalîlan fi al-Ahkâmi asy-Syar'iyyah*,” I/346).

Wâllâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



NAKBA: 70 TAHUN PENGKHIANATAN

Pada ulang tahun ke-70 Nakbah, terjadi hal kontras yang kurang lebih sama pada hari Senin 14 Mei, antara yang terjadi di Yerusalem dan di Gaza, bahkan dengan jarak hanya 75 kilometer yang memisahkan keduanya. Ketika para pejabat Amerika dan Yahudi meresmikan kedutaan AS di Yerusalem, pasukan Yahudi menembaki para demonstran Palestina di Gaza, dengan jumlah korban tewas yang meningkat di sepanjang hari itu. Tepat di luar kedutaan baru itu, para demonstran Palestina di Yerusalem mendapat tindakan brutal oleh pasukan Zionis.

“Bakar mereka”, “tembak mereka”, “bunuh mereka”, teriak orang-orang Yahudi itu.

Pada tanggal 14 Mei 1948, 70 tahun yang lalu, Inggris memenuhi janjinya sewaktu perang kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara bagi mereka di Palestina. Sehari setelah orang-orang Yahudi memproklamasikan entitas baru, mereka mengusir penduduk pribumi.

Tentu membingungkan bahwa pada tahun 1948, 40 juta orang Arab tidak bisa

menandingi kekuatan tempur negara Zionis yang berpenduduk hanya 600.000 orang. Pertanyaan ini tetap ada hingga saat ini karena 8,5 juta orang Zionis dikelilingi oleh lebih dari 400 juta Muslim. Kenyataannya, pada tahun 1948 Kerajaan Mesir, Kerajaan Yordania dan Kerajaan Iran yang ditundukkan oleh Inggris lebih tertarik untuk mempertahankan takhta mereka daripada memerangi kaum Zionis. Ketika Inggris mempertahankan atau mendirikan pemerintahan mereka, kaum Zionis tidak akan melawan tuan mereka.

Anwar Sadat dalam biografinya menyoroti apa yang menyebabkan terbentuknya Free Officer yang akan menggulingkan Kerajaan Mesir pada tahun 1952. Penciptaan entitas Yahudi dan hilangnya Palestina menyebabkan tentara bersatu di sekitar sekelompok kecil pejuang yang kemudian dikenal sebagai Free Officer. Pemerintah Mesir telah melemahkan serangan terhadap entitas Yahudi saat Nakrashi Pasha. Perdana Menteri Mesir ketika itu tidak menggunakan unit militer yang ada, tetapi mengirimkan pasukan sukarelawan yang hanya

dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya.

Meskipun Nasser dari Mesir mengambil kepemimpinan atas pembebasan Palestina, kesulitan yang dialami oleh dia selama Krisis Suez pada tahun 1956 dan Perang Enam Hari pada tahun 1967 berkontribusi terhadap berkurangnya dukungan bagi Palestina. Pada pertengahan tahun 1960-an, Nasser membuka saluran komunikasi dengan para pejabat Yahudi melalui delegasi masing-masing ke PBB untuk menjajaki kemungkinan penyelesaian perdamaian secara permanen. Teman sejawatnya, Anwar Sadat, akan menandatangani perjanjian damai dengan entitas Yahudi pada tahun 1979. Perjanjian ini mengakhiri perang antar negara dalam melawan Zionis dan menyebabkan munculnya aktor non-negara yang mengambil tugas untuk membebaskan Palestina.

Rezim-rezim Arab telah mengabaikan perjuangannya untuk Palestina. Inilah saat ketika Yasser Arafat, lulusan Universitas Kairo yang bekerja di Kuwait sebagai insinyur, mendirikan Fatah yang berarti kemenangan. Awalnya, Fatah memasuki perjuangan bersenjata, tetapi tidak dapat berhadapan secara langsung dengan kekuatan militer besar dari entitas Yahudi (yang secara relatif). Lalu mereka dengan cepat beralih ke negosiasi. Karena tidak dapat memaksakan semua jenis penyelesaian pada masalah Palestina, PLO berkompromi dan menyerahkan lebih banyak Tanah Palestina dengan harapan mendapatkan negara Palestina.

Pada tahun 1993, dalam sebuah Surat dari Arafat kepada Yitzhak Rabin, Perdana Menteri entitas Yahudi, Arafat mengatakan, "PLO mengakui adanya hak-hak Negara Israel dalam perdamaian dan keamanan."

PLO memperkuat entitas Yahudi dengan bernegosiasi dan berkompromi dengan segala hal yang diperjuangkan. Dengan mengakui entitas Yahudi, mereka menerima penyerahan tanah yang telah ditempati oleh orang-orang

Yahudi. Pada akhirnya, alih-alih membebaskan orang-orang Palestina, mereka malah menjualnya.

Ahmad Yassin mendirikan Hamas sebagai cabang politik lokal Ikhwanul Muslimin pada tahun 1987, menyusul pecahnya intifada pertama. Tahun berikutnya, Hamas menerbitkan piagamnya yang menyerukan penghancuran entitas Zionis dan pembentukan sebuah masyarakat Islam di Palestina. Kepemimpinan awal Hamas memandang militansi sebagai sarana menuju tujuan politik. Syaikh Ahmad Yassin berpendapat bahwa Hamas adalah gerakan politik dan akan berjuang untuk hak-hak rakyat Palestina, dengan tujuan untuk melenyapkan entitas Yahudi. Masalah utamanya adalah mereka menerima senjata, pelatihan dan keuangan dari Iran. Adapun Iran memiliki tujuan untuk membatasi dan bersaing dengan entitas Yahudi di wilayah tersebut. Sejak awal Hamas telah mencoba menunjukkan bahwa mereka adalah gerakan politik yang memiliki tujuan politik untuk membentuk entitas di Palestina. Akan tetapi, penggunaan kekerasan terhadap entitas Yahudi yang jauh lebih besar dan banyak akal telah menyebabkan para pemimpin dan anggota seniornya berkompromi untuk mendapatkan pengakuan politik. Kompromi-kompromi yang banyak ini, pada dasarnya, telah melemahkan Hamas menjadi aktor pragmatis belaka di kawasan itu dan juga membenarkan entitas Yahudi. Khaled Mashal, yang telah menjadi kepala politbiro Hamas hingga 2017, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa dia menerima perbatasan tahun 1967 dan solusi dua negara.

Umat di Palestina telah ditinggalkan oleh para penguasa lokalnya pada ulang tahun ke-70 Nakba. Meskipun memiliki kemampuan, mereka tidak bergerak untuk membebaskan Palestina. Namun, dalam sejarah dunia Muslim yang bergejolak, mungkin tidak ada perjuangan

yang memikat rakyat lebih dari Palestina. Meskipun banyak konspirasi untuk membuat keberadaan entitas Yahudi sebagai hal normal, Palestina tetap menjadi masalah bagi lebih dari

1,6 miliar Muslim meskipun banyak yang telah dilakukan oleh para penguasa [Ditulis untuk Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir oleh Adnan Khan]



Darah Rakyat Gaza dan Palestina Ada di dalam Tenguk Para Konspirator yang Berkhianat untuk Kebrutalan Orang Yahudi

Pada hari Senin, entitas Yahudi menghadapi “Gerakan Protes Kembali” di Gaza pada ulang tahun ke-70 Nakbah saat terjadi pembantaian. Saat itu puluhan orang menjadi syahid dan ribuan orang terluka. Sedikitnya 59 orang, termasuk tujuh anak-anak,

tewas. Lebih dari 2.700 orang terluka, termasuk 100 orang luka berat.

Pembantaian ini terjadi di tengah diamnya para penguasa, terutama para penguasa negara-negara tetangga, dan keengganan mereka untuk membuat gerakan nyata sekecil apapun untuk mendukung kaum Muslim dan kaum yang lemah. Posisi lemah mereka hanyalah mengecam dan mengutuk seperti yang dilakukan para penguasa Qatar dan Yordania. Mereka hanya menyerukan KTT Islam di Turki dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan seperti yang dilakukan penguasa Kuwait. Presiden Otoritas Palestina, Abbas, hanya mengumumkan penurunan bendera Palestina selama tiga hari sebagai tanda bela sungkawa terhadap para syuhada. Dia menekankan kepatuhan pada apa yang dia sebut sebagai perjuangan damai hingga mencapai “kemenangan!” dengan pendirian negara dengan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibukotanya. Adapun para penguasa Arab Saudi, para penguasa Arab dan para penguasa negeri-negeri Muslim lainnya, kami tidak melihat satu pun dari mereka, atau mendengar dari mereka, suara sekecil apapun!

Jadi, seperti halnya pada setiap kesempatan, kaum Muslim dan rakyat Palestina mengungkapkan kesediaan mereka untuk berkorban dengan dada telanjang mereka, kebulatan tekad dan keberanian mereka untuk melawan pendudukan dan kemampuan mereka untuk berusaha dan memberi berjuang untuk Palestina. Sebaliknya, para penguasa mengungkapkan pengkhianatan dan pengabaian serta persekongkolan mereka dalam melawan Palestina dan rakyatnya. Selama tujuh minggu, para penguasa itu telah mengawasi pembunuhan dan penyembelihan penduduk Gaza oleh orang-orang Yahudi. Bahkan hingga mereka berada di ambang pembantaian yang akan

segera terjadi pun, mereka tetap mencukupi diri dengan hanya menyaksikan peristiwa-peristiwa itu dan mengabaikan mereka.

Alih-alih memobilisasi pasukan mereka untuk membebaskan Palestina dari kaum Yahudi yang menjijikkan dan mendukung rakyat Gaza dan Palestina, karena sebenarnya mereka mampu melakukan itu, para penguasa itu memilih untuk hanya mengutuk atau menyerukan intervensi badan-badan kolonial yang mengintai kaum Muslim dan yang menyebabkan penderitaan. Mereka hanya menyampaikan pesan-pesan ancaman ke Gaza seperti yang dilakukan penguasa Mesir. Atau seperti yang dilakukan Erdogan, yang mengklaim mencintai dan memiliki hubungan dengan Palestina. Ia hanya menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam pada hari Jumat yang hanya menjadi pertemuan dengan surat-surat kosong dan slogan-slogan yang menipu dan menyesatkan tanpa menghasilkan gerakan nyata untuk mendukung Palestina dan penduduknya!


Para penguasa Muslim itu—baik orang Arab atau non-Arab—memiliki semua opsi yang terbuka, tetapi pilihan nyata yang mengarah pada bantuan kepada Palestina dan rakyatnya, seperti memobilisasi tentara, tidak dilakukan. Semua ini menegaskan konspirasi mereka terhadap Palestina, terutama karena mereka memperbarui hal itu setiap kali mereka dicurigai meminta perlindungan dari pasukan internasional PBB untuk menjadikan pendudukan terhadap Palestina di samping pendudukan Yahudi!

Permohonan Presiden Otoritas Palestina kepada komunitas internasional untuk memberikan perlindungan internasional kepada rakyat Palestina adalah pengkhianatan yang menambah rangkaian pengkhianatannya. Pasalnya, itu adalah undangan untuk menyelesaikan entitas pendudukan di sebagian besar Tanah Suci dan menyerahkan Tanah Palestina yang lain di bawah pendudukan internasional, yaitu mengubah pendudukan Yahudi menjadi pendudukan internasional!

Pekerjaan yang sungguh-sungguh dan efektif untuk membebaskan Palestina terletak pada umat Islam, bukan pada komunitas internasional. Palestina dan penduduknya membutuhkan pasukan dari umat untuk segera bergerak demi membebaskan Palestina, demi menghentikan pembantaian orang-orang Yahudi di Tanah Suci Palestina dan demi melenyapkan entitas Yahudi dari akarnya dan menyingkirkan negara itu dan penduduknya yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang mencegah hal ini adalah para penguasa kriminal. Mereka ini melindungi orang-orang Yahudi. Mereka memberi Yahudi kesempatan untuk bertindak arogan, melakukan pembantaian dan penodaan terhadap Masjid Aqsa, membantai penduduk Palestina dan melanjutkan pendudukan mereka ke Masra (tempat Isra ') Rasulullah saw.

Penduduk Palestina dan semua Muslim harus meningkatkan usahanya untuk menggerakkan pasukan umat agar dapat bergerak melaksanakan tugas mereka terhadap Palestina dan rakyatnya. Mereka harus meningkatkan usahanya untuk mendirikan Khilafah Rasyidah yang berjalan pada metode kenabian. Khilafah inilah yang akan membebaskan negeri itu dan memberikan kemenangan kepada rakyatnya. Keyakinan kita kepada Allah SWT adalah bahwa Dia akan memperluas hati orang-orang baik dari umat Muhammad saw., memulihkan martabat dan kehormatan dan membebaskan Al-Aqsa untuk memenuhi janji Allah SWT dan merupakan kabar gembira dari utusan-Nya. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Kami selalu berkewajiban menolong kaum Mukmin* (TQS ar-Rum [30]: 47). **[Kantor Media Hizbut Tahrir di Tanah Suci Palestina]**

TUNJANGAN KHALIFAH

 inilah kekhasan dan keunikan sistem Khilafah. Jabatan khalifah adalah bagian dari pelaksanaan ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seseorang memangku jabatan khalifah tidak lain hanya semata menjalankan salah satu dari syariah Islam. Konsekwensinya adalah dunia-akhirat.

Tugas dan kewajiban seorang khalifah adalah menjadi pelayan seluruh urusan rakyatnya. Karena kewajibannya adalah menjadi pelayan umat maka dia harus senantiasa hadir dan mencurahkan waktu dan tenaganya 24 jam untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya.

Oleh karena itu, seseorang yang memangku jabatan khalifah dan menjalankannya dengan baik akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT.

Jabatan khalifah adalah pusat dari semua kekuasaan, pusat pelaksanaan wewenang politik serta pusat peredaran uang. Karena itu akan sangat rawan terjadi penyelewengan jabatan dan wewenang yang berujung pada korupsi. Di sinilah Islam telah mengatur secara tegas dan jelas bagaimana seorang khalifah memperoleh dan boleh memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, yang tentu menutup kemungkinan sekecil apapun untuk dipakai demi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab* dinyatakan bahwa seorang khalifah bekerja secara penuh menjadi pelayan umat untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Karena itu ia berhak memperoleh tunjangan atas apa yang dia lakukan tersebut. Pasalnya, bila seseorang diwajibkan untuk mengerjakan suatu tugas yang mendatangkan manfaat maka ia berhak diberi imbalan atau kompensasi.¹

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap

orang yang dikekang untuk mengerjakan suatu tugas yang mendatangkan manfaat bagi orang lain maka ia harus diberi imbalan atau kompensasi secukupnya seperti mufti, hakim dan gubernur.²

Mengambil tunjangan atau kompensasi atas suatu tugas atau pekerjaan memiliki landasan pijakan dari syariah. Nabi Muhammad saw. sendiri biasa memberi upah atau gaji bagi orang yang ditugaskan beliau untuk mengerjakan suatu pekerjaan.³

Tatkala Umar memangku jabatan sebagai khalifah setelah Abu Bakar, ia tidak mengambil (dalam tempo cukup lama) harta tunjangan sedikitpun dari Baitul Mal hingga akhirnya ia merasa butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi hasil perdagangannya sudah tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya karena dia sibuk menangani urusan dan kepentingan rakyat. Karena itu Umar bermusyawarah dengan para sahabat mengenai persoalan ini. Kepada mereka Umar menyampaikan, “Aku sangat sibuk menangani tugas-tugas pemerintahan, lantas apa yang boleh bagi saya atas tugas ini?”

“Ambillah dari Baitul Mal untuk keperluan makanmu,” sahabat Umar menyarankan.

Saran senada dikemukakan oleh Said bin Zaid bin Amr bin Nufail.⁴

Umar lantas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, “Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini?”

“Ambillah untuk keperluan makan siang dan makan malam mu!” kata Ali.

Setelah itu Umar mengambil keperluannya dari Baitul Mal. Tentang tunjangan yang dia ambil dari Baitul Mal, Umar mengatakan, “Aku memposisikan diriku di hadapan harta Allah seperti seorang wali anak yatim. Bila aku sudah merasa cukup maka aku tidak mengambilnya bila aku membutuhkannya maka aku akan makan dengan cara yang makruf.”⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa syariah Islam mengatur hanya membolehkan mengambil—atau khalifah hanya punya hak memakai—uang negara hanya untuk kebutuhan hidup dia dan

Tarikh

keluarganya saja. Tidak boleh lebih dari itu. Bahkan Imam Ali menegaskan hanya untuk memenuhi makan siang dan malam saja. Ini adalah sebuah kiasan bahwa uang negara hanya boleh diambil oleh Khalifah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok saja seperti makan, minum, sandang dan papan secukupnya. Tidak boleh lebih dari itu.

Lebih lanjut, Khalifah Umar memberikan contoh keteladanan yang baik bagi para pemimpin tentang bagaimana cara menunaikan amanah yang dipercayakan kepada mereka. Abu Dawud merawikan dari Malik bin Aus bin al-Hadtsan yang bercerita: *Suatu hari Umar menyebut-nyebut tentang harta rampasan perang. Umar mengatakan, "Aku tidak lebih berhak atas harta rampasan perang ini daripada kalian. Tidak seorang pun di antara kita yang lebih berhak atas harta ini daripada yang lain. Kita semua punya kedudukan di hadapan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, yaitu seseorang dan agamanya (masuk Islam), seseorang dan cobaan yang dia hadapi (di jalan Allah), seseorang dan keluarganya serta seseorang dan kebutuhannya."* (HR Abu Dawud).

Dalam hadis di atas, Khalifah Umar menegaskan agar berhati-hati dalam penggunaan harta rampasan perang. Tidak boleh harta itu dengan seenaknya di ambil dan dimanfaatkan. Padahal sangat terbuka lebar bagi Khalifah untuk mengambil harta tersebut sesuka hatinya. Faktanya, justru dari awal Khalifah Umar sudah mewanti-wanti untuk tidak curang dalam penggunaan harta Negara, karena sudah ada pos penyalurannya sendiri, dan itu dideklarasikan secara tegas kepada semua orang.

Bukan hanya seruan dan penegasan, Khalifah Umar juga memberikan hukuman dan teguran yang keras kepada siapapun yang mendorong, memprovokasi dan menyarankan untuk berbuat curang dan culas mengambil harta negara. Dirawikan dari Rabi' Bin Ziyad al-Haritsi, bahwa ia pernah diutus untuk menemui Umar bin al-khattab. Ia heran dengan penampilan dan keadaan Umar, lalu berkata, "Amirul Mukminin,

orang yang paling berhak memperoleh makanan yang enak, hewan tunggangan yang baik dan pakaian yang bagus adalah Anda."

Saat itu Umar sedang memakan makanan yang biasa dimakan rakyat biasa alias tidak enak. Mendengar ucapan Rabi' ini Umar langsung mengambil pelepah kurma dan memukul kepala Rabi'. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, menurutku Anda tidak mengemukakan hal ini karena Allah. Anda tidak menghendaki dengan ucapan itu kecuali untuk mendekatiku. Celakalah Anda! Apakah Anda tahu perumpamaan orang seperti saya dan seperti mereka (rakyat)?"

"Tidak ada perumpamaan orang seperti Anda dan seperti mereka," Jawab Rabi'. Umar mengatakan kepada Rabi', "Perumpamaannya adalah seperti sekelompok orang yang melakukan perjalanan. Mereka membayarkan belanja mereka kepada salah seorang di antara mereka. Lalu mereka mengatakan kepada orang yang ditunjuk sebagai bendahara, 'Belanjakanlah harta ini untuk keperluan kami!' Apakah orang yang dipercaya memegang uang belanja itu dibolehkan untuk mengambil sesuatu lebih dulu dari uang belanja tersebut?"

Rabi' menjawab "Tidak boleh, wahai Amirul Mukminin."

"Itulah perumpamaan saya dan perumpamaan mereka." kata Umar.⁶

Beginilah syariah Islam mengatur dengan jelas tunjangan Khalifah. Islam membolehkan seorang khalifah untuk memakai harta negara, namun hanya secukupnya. Tidak boleh berlebih apalagi dikorupsi.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Al-Mabsuth*, 15/147 dan *Al-Mughni*, 5/445.

² *As-Sulthah at-Tanfidziyah*, 1/215.

³ *Ibid*, 1/216.

⁴ Said bin Zaid Al Adawi adalah salah satu di antara 10 orang sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga

⁵ Dr. Yahya al-Yahya, *Al-Khilâfah ar-Râsyidah*, halaman 270.

⁶ *Mahdh ash Shawab*, 1/383 dan *Ath-Thabaqât al-Kubrâ*, 3/280-281

AGENDA UMAT



Serang. Ijtima Ulama Serang menegaskan "Haram Hukumnya Membuat Teror, Membuat Ketakutan, dengan Mengambil Harta Serta Nyawa". Acara yang berlangsung pada tanggal 19 Mei ini bertempat di Pondok Pesantren Riyadhus Sibyan Tunjung Teja Kabupaten Serang Pimpinan Al-Mukarom Shohibul Fadhilah KH Thohiri . Hadir 70 orang peserta dari kalangan kiai, kasepuhan dan para ustadz.

Kediri. Dalam menyambut bulan mulia, diadakan forum Jalsah Ammah dengan acara Tahrib Ramadhan 1439 H sekaligus Tasyakuran dan Penutupan Lailatul Ijtima' di Masjid Al-Fatah Kediri, ndalem Shohibul Fadlilah KH. Ahmad Jauhari pada Kamis [10/5]. Sekitar 350 jamaah hadir dalam acara ini. Acara dimulai selepas sholat Isya' hingga selesai.



Jakarta. Ahad [6/5] telah berlangsung Mudzakah Ulama bertempat di Mahad Darul Muwahhid, Srengseng, Jakarta. Acara ini dilaksanakan oleh Forum Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Acara bertajuk Halaqah Kubro ini membahas kitab riwayat ulama besar tentang terlarangnya mendatangi penguasa karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi.



Bandung. Tidak terpengaruh dengan situasi terakhir saat media arus utama ramai memojokan wacana khilafah, telah terlaksana Hafiah Santri Jawa Barat dalam rangka Tahrib Ramadhan 1439 H. Acara bertema "Politik Santri Jawa Barat untuk Kemuliaan Umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam" ini berlangsung di Pesantren Modern Baiturrahman Bandung [10/5].

Bekasi. Ulama Aswaja Kabupaten dan Kota Bekasi mengadakan Multaqa' Ulama pada Ahad [6/5] di Masjid Ali At Toyyibah, Setu, Kabupaten Bekasi. Acara ini sebagai bentuk dukungan moril dan didasar keimanan dalam membela Islam. Para ulama yang hadir mengkritik ketidakadilan penguasa kepada HTI. Para ulama sebagai pewaris nabi tetap menjaga Islam termasuk menjaga khilafah ajaran Islam dari fitnah kriminalisasi.



Jakarta. Para ulama yang mukhlis dari beragam daerah berduyun-duyun hadir di PTUN pada Senin [7/5]. Mereka hadir atas dorongan iman dan pembelaan pada Islam. Tak hanya ulama, tampak santri, habaib dan asatidz bershaf-shaf memadati sekitaran PTUN di Jakarta Timur. KH Misbah dari Jombang telah menempuh perjalanan selama 24 jam. Moda bus dijadikan rombongan berangkat bersamaan. "HTI menang karena menjadi Hizbullah, Hizbut Tahrir, dan Hizbut Tauhid," tutur ulama sepuh ini.

Jakarta. Ribuan ulama, habaib dan tokoh masyarakat, Senin [7/5], datang ingin menyaksikan keadilan hukum di negeri ini. Pasalnya, HTI telah dizalimi dengan pencabutan SK BHP-nya. Ustadz Irwan Syaifulah menghimbau agar peserta tertib, damai dan santun. "Saudara, kita harus tertib bersama Hizbut Tahrir. Kedatangan kita menuntut keadilan dengan cara damai dan taat hukum," serunya melalui megaphone.



Jakarta. Ribuan ulama dan tokoh masyarakat sejak pagi telah menyemut di PTUN. Senin [7/5] merupakan putusan akhir gugatan HTI atas pencabutan SK BHP-nya. Shalawat Asyghil sayup dan riuh dilantunkan oleh para peserta yang hadir mendukung dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. "Dari Jawa Timur mendukung dakwah syariah dan khilafah," teriak salah satu peserta.



Nganjuk. Meluasnya dukungan dari ulama Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) tak terbendung lagi. Jumat (4/5/2018) puluhan ulama, asatidz dan tokoh masyarakat Nganjuk dan Kediri berkumpul di kediaman Abi Abdul Aziz. Kehadiran peserta merupakan dukungan untuk kemenangan HTI dan dakwah Islam. Multaqa Ulama diawali dengan lantunan ayat suci al-Quran oleh Ustadz Yusuf Ariga, S.Ag., kemudian disambung Zikir Rathibul Haddad oleh Al-Hafidz Ustadz Suhairi S.Ag.



Mancak. Ahad [29/4] diselenggarakan Multaqa Ulama Mancak di PP Miftahul Huda Pasir Gadung Kelurahan Sangiang. Kehadiran ulama, ustadz dan tokoh masyarakat menambah hikmat dan nuansa perjuangan. Acara ini diisi sambutan oleh Kyai Sohari selaku pimpinan Pondok Miftahul Huda. Pada sesi sambutan beliau menyitir kitab Jawhar at-Tawhid pasal kewajiban mengangkat seorang khalifah.